

**Model Pemberdayaan Dana Zakat di PW NU CARE -
LAZISNU D.I. Yogyakarta**



المعهد الإسلامي
الاستاذ الأندونيسي

Oleh:
Muhammad Afri Sultoni
NIM: 18913055

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2022**

**Model Pemberdayaan Dana Zakat di PW NU CARE -
LAZISNU D.I. Yogyakarta**



Oleh:
Muhammad Afri Sultoni
NIM: 18913055

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Afri Sultoni
NIM : 18913055
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **MODAL PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT DI
PWNU CARE-LAZISNU D.I. YOGYAKARTA**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, terkecuali beberapa isi yang merujuk pada sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab atasnya dan siap mendapatkan sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 04 Oktober 2022
Yang Menyatakan.



Muhammad Afri Sultoni

PENGESAHAN

No.: 215/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **MODEL PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT DI PW NU
CARE - LAZISNU D.I. YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Muhammad Afri Sultoni

N. I. M. : 18913055

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Ketua,



Kifli Haidi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Afri Sultoni
Tempat/tgl lahir : Sukowarno, 15 Mei 1996
N. I. M. : 18913055
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **MODEL PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT DI PW NU
CARE - LAZISNU D.I. YOGYAKARTA**

Ketua : Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()

Sekretaris : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()

Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM ()

Penguji : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M. Sh.Ec ()

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. ()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 19 Oktober 2022

Pukul : 10.30 – 11.30 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister JSI FIAI UUI



Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



NOTA DINAS

No.: 206/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : MODEL PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT DI PW NU
CARE - LAZISNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ditulis oleh : Muhammad Afri Sultoni

NIM : 18913055

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **MODEL PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT DI PW NU**

CARE - LAZISNU D.I. YOGYAKARTA

Nama : Muhammad Afri Sultoni

NIM : 18913055

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program
Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 05 Oktober 2022
Pembimbing,



Dr. Siti Achiria, SE., MM.

Dr. Siti Achiria, SE., MM.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ibu dan Ayah:

Semoga mereka selalu dalam lindungan dan ridha Allah SWT serta senantiasa diberkahi kehidupannya.



MOTTO

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ، لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

“Apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya”
(Kaidah Fiqh dalam al-Jami al-Kabir karya Imam Jalaludin as-Suyuthi)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قَيْلٍ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:


- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm

- لله الأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

MODAL PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT DI PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

Muhammad Afri Sultoni
NIM: 18913055

Model pemberdayaan dana zakat sebagai sebuah desain penyaluran dana zakat memiliki peranan aktif dalam pemanfaatan dana zakat bagi para mustahik. Bahwa model pemberdayaan yang berkesesuaian dengan kebutuhan zaman akan memberikan dampak yang lebih baik. Beberapa konsep penyaluran yang dilakukan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dinilai sebagai bentuk memberdayakan dana zakat untuk kemanfaatan para mustahik. Walaupun demikian, kebutuhan akan pembaharuan dan inovasi konsep penyaluran tidak dapat dinafikan. Penelitian ini secara umum menganalisis bagaimana model pemberdayaan dana zakat yang ada di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengembangan konsep penyaluran jika dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan dana zakat yang ada di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta secara umum adalah penyaluran dana zakat konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat konsumtif ditujukan kepada para mustahik miskin, muallaf, gharim, ibnu sabil, dan fisabilillah melalui santunan SPP/UKT, MD Difabel, santunan uang tunai dan/atau sembako, dan santunan kesehatan. Sedangkan penyaluran dana zakat produktif ditujukan kepada mustahik miskin melalui bantuan modal usaha dan/atau bantuan barang perlengkapan usaha guna menunjang usaha yang sedang dijalankan para mustahik. Melalui penyaluran-penyeluran tersebut, dana zakat yang terhimpun dapat diberdayakan untuk para mustahik dan memberikan manfaat secara langsung.

Kata Kunci: Model, Pemberdayaan, Dana Zakat.

ABSTRACT
**ZAKAT FUND EMPOWERMENT MODELS AT PW NU CARE - LAZISNU
OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION**

Muhammad Afri Sultoni
ID Number: 18913055

Zakat fund empowerment models as a design for zakat fund distribution has an active role in the utilization of zakat fund by mustahiq. An empowerment model that is in line with the current needs will have a better impact. Several distribution concepts implemented by PW NU CARE - LAZISNU of Yogyakarta Special Region are considered as a form of zakat fund empowerment for the benefit of mustahiq. However, the need for update and innovation of the distribution concept is undeniable. This study analyzes the model of zakat fund empowerment at PW NU CARE – LAZISNU in Yogyakarta. The analysis can be used as a tool to develop the distribution concept as needed. The purpose of this study is to analyze how the model of zakat fund empowerment at PW NU CARE – LAZISNU of Yogyakarta Special Region. The results of this study indicate that the model of zakat fund empowerment at PW NU CARE - LAZISNU of Yogyakarta Special Region generally consists of consumptive and productive zakat fund distributions. The distributions of consumptive zakat funds are aimed for the needy, mualaf, gharim, ibn sabil, and fi sabilillah through tuition fee, funds for the disabled, cash and/or necessities, and health benefits. Meanwhile, the distribution of productive zakat funds is for the poor through business capital aid and/or business equipment aid to support the business developed by mustahiq. Through these distribution concepts, the collected zakat funds can be empowered for mustahiq and provide direct benefits.

Keywords: Model, Empowerment, Zakat Fund

October 06, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
(أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur atas segala ke-Maha sempurna Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini. Shalawat dan salam pula kepada nabi Muhammad SAW atas kesempurnaannya sebagai manusia hingga menjadi tauladan dalam mewujudkan ekonomi kemaslahatan. Tesis ini dibuat serta judul ini diangkat sebagai bentuk perwujudan nilai atas peran sumber daya zakat dan pengaruhnya terhadap ekonomi Islam. Semoga nilai-nilai ekonomi Islam yang di tunjukkan oleh Allah SWT melalui Muhammad SAW dapat menjadi keharusan bagi setiap dari kita untuk mewujudkannya.

Dalam tesis ini, penyusun menyadari bahwa sangat banyak pihak yang berperan penting dalam penyelesaiannya baik pikiran, waktu dan tenaganya. Di kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Rahmani Timorita Yuliani, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Siti Achiria, SE., MM., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen beserta civitas lingkup Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pembelajaran yang baik.
7. Seluruh pengurus PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan berantusias dalam menerima penulis untuk meneliti tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis beserta keluarga yang telah memberikan *support* atas penyelesaian tesis ini.
9. Rekan-rekan penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberi *support* dan dukungan lainnya.

Semoga Allah SWT memberikan kebajikan kepada mereka semua melalui rahmat dan hidayah-Nya. Dan semoga karya tulis ini bermanfaat.

Yogyakarta, 04 Oktober 2022

Penulis,



Muhammad Afri Sultoni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15

D. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI ..	18
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kerangka Teori.....	29
1. Model	29
2. Zakat.....	30
3. Konsep Pemberdayaan	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	44
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	44
C. Tahapan Penelitian	45
D. Instrumen Penelitian.....	51
E. Informan Penelitian.....	54
F. Teknik Penentuan Informan.....	54
G. Teknik Pengumpulan Data.....	54
H. Analisis Data dan Interpretasi Data	56
I. Uji Keabsahan Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum	63
1. Profil PWNU Care Lazisnu D.I. Yogyakarta.....	63
2. Struktur Kepengurusan.....	65

3. Infografis Penerimaan dan Pentasyarufan PWNU Care-Lazisnu D.I Yogyakarta	69
B. Model Pemberdayaan Dana Zakat PWNU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta ...	71
1. Penghimpunan Dana Zakat	71
2. Penyaluran Dana Zakat	76
3. Skema Penyaluran Dana Zakat	89
C. Analisis Model Pemberdayaan Dana Zakat PWNU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta	91
1. Penyaluran Dana Zakat Konsumtif	98
2. Penyaluran Dana Zakat Produktif	109
D. Relevansi Model Pemberdayaan Dana Zakat dan Konsep Pemberdayaan ..	114
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta April- Oktober 2021.....	7
Tabel 2 Penyaluran Dana Zakat Menurut Program Pentasyarufan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta April-Oktober 2021	8
Tabel 3 Kajian Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4 Interpretasi Kategori Mustahik	37
Tabel 5 Indikator Pemberdayaan	43
Tabel 6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	57
Tabel 7 Jenis Penerimaan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta	71
Tabel 8 Laporan Pengumpulan Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta Semester 1 Tahun 2022.....	75
Tabel 9 Laporan Muzaki PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta Semester 1 Tahun 2022	76
Tabel 10 Golongan Penerima Zakat.....	77
Tabel 11 Laporan Penyaluran Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta Triwulan 1 Tahun 2022.....	78
Tabel 12 Laporan Penyaluran Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta Triwulan 2 Tahun 2022.....	78
Tabel 13 Muatan-Muatan Pemberdayaan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Pemberdayaan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta	6
Gambar 3 Model Pemberdayaan Dana Zakat LAZNAS Nurul Hayat.....	11
Gambar 4 Tahapan Penelitian	45
Gambar 5 Manajemen Mutu PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta.....	65
Gambar 6 Struktur Pengurus PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta	67
Gambar 7 Struktur Manajemen PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta	68
Gambar 8 Penerimaan ZIS dan DSKL 2017-2021	69
Gambar 9 Pentasharufan ZIS dan DSKL 2017-2021 Berdasarkan Program.....	70
Gambar 10 Pentasharufan ZIS dan DSKL 2017-2021 Berdasarkan Asnaf	70
Gambar 11 Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program.....	83
Gambar 12 Skema Penyaluran Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta	89
Gambar 13 Model Pemberdayaan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan dana zakat menjadi pembahasan yang berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kondisi perekonomian yang tidak stabil hingga mengakibatkan krisis ekonomi. Era reformasi menjadi semangat kuat munculnya gerakan pembaruan dan legislasi undang-undang zakat antara tahun 1999 dan 2004. Gerakan ini diinisiasi oleh para aktivis muslim modern atau muslim revivalis guna mengawal pembaruan legislasi dan undang-undang dalam pengelolaan zakat. Semangat inilah yang mendorong dikeluarkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, No. 38 Tahun 1999. Kementerian Agama dalam hal ini, juga memainkan peranan penting dalam pelembagaan zakat dengan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 581 (1999), Keputusan Menteri No. 373 (2003) tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.¹

Fenomena tumbuhnya lembaga zakat di Indonesia menjadi kajian yang menarik untuk dikaji lebih dalam baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri menyimpan potensi ekonomi yang dapat dieksplorasi melalui program-program pemberdayaan dana zakat. Pemberdayaan dana zakat secara umum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang

¹Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, cet I, 2016), hlm. 225-231.

tidak tersistematis (aksidental) atau yang tersistematis (insidental) oleh kelompok hingga lembaga/badan yang terkonsentrasi pada pemberdayaan dana zakat.²

Sebagai upaya membumikan pemberdayaan dana zakat, kegiatan pemberdayaan dimanifestasikan ke dalam sebuah lembaga/badan, dan menjadi keunggulan tersendiri dalam implementasinya, sebab terencana, sistematis, dan terstruktur. Terdapat beberapa lembaga/badan zakat yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dan merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang bernaung langsung di bawah wewenang Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I. Yogyakarta sebagai perwakilan wilayah dari Pengurus Pusat NU Care-Lazisnu. Lembaga ini berperan aktif dalam pemberdayaan sumber daya dana zakat sebagai bentuk proaktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Model pemberdayaan dana zakat menjadi tren di berbagai lembaga-lembaga pengelola zakat dan dianggap relevan dalam menjawab persoalan ekonomi utamana di Indonesia. Sebagai contoh pemberdayaan dana zakat dengan memberikan modal usaha beserta bimbingan baik itu dengan sistem bagi hasil maupun tidak. Model pemberdayaan dana zakat dapat berupa program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri.³ Perwujudan usaha mandiri

²*Ibid*, hlm. 5.

³Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo", *Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 168.

menjadi salah satu pendorong perekonomian mustahik, sebagai tujuan untuk kesejahteraan para mustahik.

Secara dasar, pemberdayaan adalah upaya memanfaatkan sumber daya/potensi/kemampuan yang ada melalui sebuah instrumen guna mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai.⁴ Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya secara maksimal sehingga dapat berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁵ Oleh karenanya pemberdayaan dana zakat dapat dikatakan sebagai pemanfaatan dana zakat secara maksimal untuk dapat berdaya. Demikian PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta sebagai lembaga zakat melakukan pemberdayaan dana zakat guna mewujudkan kesejahteraan mustahik.⁶ Dana zakat sebagai salah satu sumber daya tentunya dapat diberdayakan secara maksimal, mengingat tentang potensi dana zakat yang mengalami pertumbuhan secara signifikan.⁷

Dana zakat sebagai sumber daya tentunya dapat diberdayakan sebagai modal usaha misalnya, dan mustahik juga sebagai sumber daya (memiliki potensi/kemampuan memberdayakan) dapat memanfaatkan dana zakat sebagai

⁴Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 114.

⁵Umrotul Khasanah, *Majajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 198.

⁶Mubtadiatul Khusna, "Sejarah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY) Tahun 2006-2016 M", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018, hlm. 2.

⁷Jawa Pos, "Potensi Dana Zakat Rp. 327,6 T, Realisasi Baru 71,4 T", dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/06/04/2021/potensi-dana-zakat-rp-3276-t-realisasi-baru-rp-714-t/>, diakses pada Jum'at, 24 September 2021, jam 22.56 WIB.

modal usaha dan sebagainya. Adapun pentingnya model pemberdayaan adalah sebagai kerangka (*grand design*) yang memberikan pedoman dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Tawaran model pemberdayaan dana zakat kemudian menjadi salah satu terapan yang cukup efektif dalam pemanfaatan dana zakat.⁸ Kesesuaian antara dana zakat sebagai “obyek” dan pemberdayaan dana zakat sebagai “tindakan” menjadi suatu kerangka yang strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat.⁹ Sebagaimana diketahui bahwa normalitas pemberdayaan zakat dewasa ini diutamakan untuk kesejahteraan ekonomi mustahik.¹⁰

Dalam pemberdayaan dana zakat, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta mempunyai konsep yang disebut pentasyarufan. Pentasyarufan secara tidak langsung adalah pendistribusian dan pendayagunaan.¹¹ Konsep pentasyarufan ini kemudian melahirkan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Perbedaannya yaitu jika zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mustahik, sedangkan zakat produktif ditujukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi dan biasanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹² Diawal sudah disebutkan bahwa pemberdayaan adalah pemanfaatan sumber daya untuk

⁸Syahril, dkk, “Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, hlm. 26.

⁹Achmad Syaiful H.A, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat”, *JEAM*, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm. 51.

¹⁰Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), hlm. 30.


¹¹SK Dewan Pertimbangan BAZNAS No. 001 Tahun 2010 Tentang “Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional”.

¹²Khalifah M. Ali., dkk, “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, *Al-Muzara'ah*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 20.

mencapai tujuan tertentu. Kaitannya dengan ini, pemberdayaan dana zakat salah satunya dapat ditujukan untuk kesejahteraan mustahik. Sehingga konsep pentasyarufan yang digunakan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta tidaklah berbeda dengan konsep pemberdayaan pada penelitian ini.

Melalui model pemberdayaan tersebut, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta memiliki beberapa program dalam pemanfaatan dana zakat. Beberapa program tersebut diantaranya adalah program kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan ramadhan. Program tersebut menjadi serangkaian kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dana zakat diperuntukan untuk para mustahik yang terdiri dari fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, dan ibnu sabil. Lebih lanjut, berikut gambaran model pemberdayaan dana zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta.¹³

¹³PWNU Care-Lazisnu D.I Yogyakarta, "Laporan Bulanan", dikutip dari <https://jogja.nucare.id/annual-report/>, diakses pada Jum'at 25 Februari 2022, pukul 21:30 WIB.



Gambar 1 Model Pemberdayaan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

Sumber: diolah peneliti, 2022

Secara umum model pemberdayaan dana zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dimulai dari proses perhimpunan dana yang berasal dari lima sumber. Diantaranya yaitu, zakat maal, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat maal perusahaan, dan zakat fitrah. Adapun dana yang terkumpul dari perhimpunan selanjutnya dialokasikan untuk amil dan pentasyarufan. Dalam pentasyarufan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta mengalokasikan dana zakat untuk beberapa program. Diantaranya yaitu, kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan ramadhan. Program ramadhan sendiri adalah program yang dilakukan bersamaan pada bulan ramadhan.¹⁴

Pemberdayaan dana zakat yang diterapkan di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dapat diketahui dari program-program pentasyarufan. Dalam

¹⁴*Ibid.*

praktiknya, program kemanusiaan dilakukan dengan memberikan bantuan baik dana maupun barang kepada korban bencana alam. Program kesehatan dengan memberikan bantuan pengobatan kepada mustahik yang mengidap penyakit dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Program ekonomi dengan memberikan bantuan baik dana maupun peralatan usaha kepada mustahik. Program pendidikan dengan memberikan beasiswa/biaya sekolah bagi para pelajar keluarga mustahik.¹⁵ Lebih lanjut, peneliti memberikan gambaran terkait laporan dana zakat dalam bentuk tabel sebagai interpretasi dari model pemberdayaan dana zakat sebagaimana gambar 1 di atas.¹⁶

Tabel 1 Laporan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta
April-Oktober 2021

No	Bln	Penerimaan (Rp)	Pentasyarufan (Rp)	Alokasi Untuk Amil (Rp)	Jumlah Mustahik	Saldo akhir (Rp)
1	April	25.897.848	22.137.719	3.693.264	29	113.266.401
2	Mei	168.845.818	57.980.760	5.403.128	94	263.368.352
3	Juni	61.585.000	15.524.000	7.698.125	22	301.731.227
4	Juli	43.225.026	25.250.000	5.403.128	58	314.303.124
5	Agustus	30.884.390	20.309.682	3.860.549	23	321.017.284
6	September	12.756.000	15.600.000	1.594.500	25	316.578.784
7	Oktober	54.292.532	15.200.000	6.786.566.50	23	348.884.749.50
Jumlah		366.602.224	371.241.641	34.439.260,50	274	348.884.749,50

Sumber: diolah peneliti, 2022

¹⁵*Ibid*, diakses pada Sabtu, 25 September 2021, pukul 08:38 WIB.

¹⁶PWNU Care-Lazisnu D.I Yogyakarta, "Laporan Bulanan", dikutip dari <https://jogja.nucare.id/annual-report/>, diakses pada Kamis, 23 September 2021, pukul 17:21 WIB.

Per bulan April hingga Oktober 2021, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta telah mentasyarufkan dana zakat sebesar Rp. 371.241.641 kepada 274 mustahik. Sedangkan saldo akhir pada bulan Oktober 2021 yaitu sebesar Rp. 348.884.749,00. Jumlah ini lebih besar dari rata-rata dana yang ditasyarufkan periode April hingga Oktober 2021, yaitu Rp. 24.571737. Singkatnya dana tersebut dapat menjadi persediaan dalam pentasyarufan 3 hingga 4 bulan ke depan. Besaran dana yang dikeluarkan tentunya menyesuaikan dengan program pentasyarufan, yaitu kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Beberapa program tersebut setidaknya dapat dikembangkan dengan menimbang adanya ketersediaan dana yang terbilang *surplus*. Oleh karenanya, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta mempunyai peluang untuk mengembangkan model pemberdayaan dana zakat agar pemanfaatan ketersediaan dana menjadi lebih maksimal. Jika melihat pada tabel 1, secara terperinci persentase pengeluaran yang diberdayakan untuk masing-masing program dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:¹⁷

Tabel 2 Penyaluran Dana Zakat Menurut Program Pentasyarufan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta April-Oktober 2021

No	Bulan	Program Pentasyarufan				
		Kemanusiaan	Kesehatan	Ekonomi	Pendidikan	Ramadhan
1	April	-	6.813.719	8.224.000	6.950.000	-
2	Mei	-	-	10.224.000	21.650.000	25.806.760
3	Juni	-	-	8.224.000	7.300.000	-
4	Juli	-	-	8.150.000	17.100.000	-

¹⁷PWNU Care-Lazisnu D.I Yogyakarta, "Laporan Bulanan", dikutip dari <https://jogja.nucare.id/annual-report/>, diakses pada Minggu 02 Januari 2022, pukul 19:00 WIB.

5	Agustus	-	-	8.150.000	12.159.682	-
6	September	-	-	8.300.000	7.300.000	-
7	Oktober	-	-	8.300.000	6.900.000	-
Total			6.813.719	59.572.000	79.359.683	25.806.760

Sumber: diolah peneliti, 2022

Lebih lanjut, poin menarik dari laporan keuangan yang ada, penerimaan dana zakat terbilang lebih banyak daripada penerimaan infaq sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Dengan demikian, model pemberdayaan dana zakat yang diterapkan dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) tentunya menjadi nilai tambah dalam menarik para muzaki untuk mengamanahkan dana zakat kepada LAZ. Mengingat, selain kualitas kinerja LAZ dalam penghimpunan dana zakat, model pemberdayaan dana zakat yang ditawarkan LAZ juga perlu menjadi perhatian. Apalagi jika model yang diterapkan tersebut sinergis dengan kebutuhan dan potensi para mustahik.¹⁸ Oleh karenanya, model yang ditawarkan harus inovatif dan efektif sesuai dengan berkembangnya zaman. Sebagai tambahan, adapun *surplus* dana zakat yang tersedia di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta tentunya dapat menjadi potensi adanya pengembangan model pemberdayaan dana zakat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian umat. Beberapa tambahan kebijakan alternatif sepertinya tidak bertentangan jika dilatar belakangi potensi sumber dana yang tersedia.

¹⁸Risa Sari Pertiwi, "Program Pemberdayaan Mustahik Pemuda Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan", *Tesis Magister*, Surabaya: UNAIR, 2020, hlm. 15.

Akan menjadi perhatian dan percontohan apabila sebuah LAZ memiliki model pemberdayaan dana zakat yang inovatif. Yayasan Nurul Hayat misalnya, memiliki model pemberdayaan yang cukup solutif dan berkembang baik. Hal tersebut diakui dengan adanya penghargaan dalam kategori “LAZ Nasional dengan pendayagunaan ZIS terbaik 2020” yang diselenggarakan oleh BAZNAS pada gelaran acara BAZNAS Award 2020.¹⁹ Salah satu ulasan tentang Lembaga tersebut adalah bahwa Lembaga ini cukup kompeten dalam memberdayakan dana zakat melalui beberapa program ekonomi untuk para mustahik.²⁰ Sebagai gambaran, berikut adalah gambar 1.2 tentang model pemberdayaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Surabaya.²¹

¹⁹Human BAZNAS, “Sejumlah OPZ Raih BAZNAS Award 2020”, dikutip dari https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Sejumlah_OPZ_Raih_BAZNAS_Award_2020/674, diakses pada Selasa, 28 September 2021, jam 14.48 WIB.

²⁰Nike W.S Desi, “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Pendidikan Kampus Entrepreneur Penghafal Qur’an (KEPQ) Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Nurul Hayat Surabaya”, *Tesis Magister*, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2019, hlm. 67.

²¹LAZNAS Nurul Hayat, “Laporan Publik”,dikutip dari <https://nurulhayat.org/laporan-publik/>, diakses pada Selasa, 28 September 2021, jam 15.11 WIB.



Gambar 2 Model Pemberdayaan Dana Zakat LAZNAS Nurul Hayat
Sumber: diolah peneliti, 2022

LAZNAS Nurul Hayat setidaknya memiliki lima (5) program pendistribusian dan pendayagunaan serta dua (2) program unggulan. Beberapa program tersebut secara umum adalah konsep pemberdayaan dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat. Adanya program program unggulan menjadi salah satu nilai tambah bagi LAZNAS Nurul Hayat guna mengembangkan pemberdayaan dana zakat yang lebih luas. Program unggulan diantaranya adalah program Koperasi Benari Jurur (KBJ) yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga mustahik pra-sejahtera dengan menaruh peran ibu rumah tangga sebagai pelaku program, dan program Ternak Desa Sejahtera (TDS) yang diarahkan pada pengembangan peternakan domba bagi

masyarakat miskin dengan model pengelolaan Plasma yang dikelola dengan sistem bagi hasil.²²

Secara *track record*, pada periode 2015-2020 LAZNAS Nurul Hayat setidaknya telah menyalurkan dana kemanfaatan kepada 399.051 mustahik. Jumlah keseluruhan tersebut berdasarkan masing-masing program pendistribusian dan pendayagunaan beserta turunan program. Beberapa program tersebut diantaranya, (1) Pendidikan, terdapat program pesantren tahfidz al-qur'an, beasiswa SD dan SMP Khairunnas, Kampus entrepreneurship, dll. (2) Kesehatan, terdapat program praktek medis sosial, khittan massal, dan santunan kesehatan dan pengobatan. (3) Sosial Kemanusiaan, terdapat program layanan ambulan gratis, santunan janda tua, bencana kemanusiaan, dll. (4) Dakwah, terdapat program ramadhan, sahabat masjid, sahabat muallaf, dll. (5) Ekonomi, terdapat program desa binaan, pesantren pertanian, dan pilar mandiri.²³

Dari uraian model pemberdayaan dana zakat kedua LAZ di atas, secara umum tidak terdapat perbedaan secara fungsional. Hanya saja, skala proporsional dan pengembangan pemberdayaan dana zakat menjadi pembeda yang cukup karakteristik. PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta setidaknya dapat mengembangkan model pemberdayaan dana zakat yang lebih optimal. Gambaran model pemberdayaan yang ada di Laznas Nurul Hayat setidaknya menjadi interpretasi dari tujuan LAZ itu sendiri. Demikian dengan PW NU CARE -

²²*Ibid*, diakses pada Kamis, 30 September 2021, jam 11.06 WIB.

²³*Ibid*, diakses pada Minggu, 27 Februari 2022, jam 21.47 WIB.

LAZISNU D.I. Yogyakarta yang membuat model pemberdayaan menyesuaikan dengan tujuan Lembaga itu sendiri. Akan menjadi nilai tambah jika PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta memiliki model yang menjadi karakteristik khusus di kalangan masyarakat maupun LAZ. Mengingat bahwa keberadaan LAZ di DIY terbilang banyak, inovasi sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan dalam pemberdayaan dana zakat.

Berdasarkan data observasi peneliti, secara konseptual maupun kebijakan struktural yang dilakukan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta terkait model pemberdayaan dana zakat tidak memiliki permasalahan yang *principle* dengan tujuan lembaga. Sekalipun demikian, beberapa permasalahan teknis menjadi pembahasan cukup serius guna memberikan dampak efektifitas dalam penyaluran dana zakat. Diakui bahwa terdapat permasalahan komunikasi dengan pihak kerjasama sehingga menghambat proses penyaluran dana zakat.²⁴ Pada dasarnya, masalah teknis menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan model pemberdayaan dana zakat. Oleh karenanya setiap masalah yang menghambat dalam proses pemberdayaan harus mendapatkan prioritas pembahasan guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Dalam aktivisme sejarah, munculnya konsep pemberdayaan adalah respon atas kondisi ketidakberdayaan masyarakat akibat tidak memiliki kekuatan (*powerless*) dan ketimpangan.²⁵ Oleh karenanya, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi

²⁴Observasi serangkaian kegiatan pemberdayaan dana zakat di Lazisnu DIY, 02 November 2021.

²⁵Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Wacana, 2013), hlm. 22-23.

model pemberdayaan dapat berjalan efektif jika menginvestigasi faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan atau ketimpangan dalam masyarakat. Terdapat banyak hal yang dapat dijadikan acuan dalam merencanakan model pemberdayaan dana zakat. Dana zakat memiliki potensi yang efektif guna mencapai fungsional yang lebih berdaya.²⁶ Demikian dengan pemberdayaan dana zakat yang tidak terbatas pada konsep-konsep tertentu, selagi tidak bertentangan dengan syariah Islam.²⁷ Adapun model pemberdayaan memiliki peranan dalam pemanfaatan dana zakat bagi para mustahik, dan bahwa model pemberdayaan yang solutif dan efektif akan memberikan pengaruh keberdayaan yang lebih baik.

Perihal tersebut, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta perlu memiliki suatu model pemberdayaan dalam memberdayakan dana zakat untuk para mustahik. Tentang bagaimana terberdayanya dana zakat juga dipengaruhi oleh bagaimana model pemberdayaan dana zakat. Penelitian ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta. Adapun hasil analisis tersebut dapat menjadi deskripsi tentang model pemberdayaan yang ada di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta.

²⁶Amelia Fauzia, *Filantropi Islam....*, hlm. 227.

²⁷*Ibid*, hlm. 238.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu tentang model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Fokus penelitian dimaksudkan untuk memberi batasan pada pembahasan yang secara umum berkesinambungan dengan konsep dan teori pemberdayaan. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “*bagaimana model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta?*”. Pertanyaan penelitian tersebut dimaksudkan untuk menspesifikasikan masalah penelitian yang harus dipecahkan dan akan diuraikan pada bagian kesimpulan penelitian.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah *untuk menganalisis model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE – LAZISNU D.I Yogyakarta.*

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diartikan sebagai hal-hal yang dapat diambil ataupun dipergunakan dalam hal kemanfaatan dikemudian hari berdasarkan hasil penelitian ini. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis, hasil dari penelitian ini sekiranya dapat dipergunakan sebagai referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini sebagai bentuk pengembangan suatu teori, konsep, atau model.

b. Manfaat praktis

Adapun hasil dari penelitian ini sekiranya dapat dipergunakan sebagai acuan bagi PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam mengembangkan modal pemberdayaan dana zakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan, demikian dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dari penelitian ini. Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab diperinci menjadi sub-sub bab yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan.

Sistematika penulisan penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran umum dari setiap bab yang mengarah pada tercapainya jawaban dari permasalahan penelitian. Penelitian ini terdiri atas lima bab yang semuanya berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan dan penyusunan keseluruhan penelitian, maka penyusun memberikan gambaran deskriptif sistematika penulisan tesis ini. Diawali dari BAB I yaitu Pendahuluan. Pada bab ini

membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menjelaskan secara singkat tentang hal-hal yang dilakukan dalam penelitian. Untuk BAB II yaitu membahas terkait kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu berisikan uraian-uraian tentang penelitian empiris ataupun kajian-kajian teoritis terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dari berbagai sumber kepustakaan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (seperti dapat difalsifikasi atau diverifikasi kebenarannya). Telaah pustaka juga membahas tentang informasi-informasi dari penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya terkait dengan teori dan permasalahan pemberdayaan dana zakat. Informasi dari penelitian sebelumnya kemudian dianalisis dari pokok permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian, serta perbedaannya dengan penelitian ini. Sedangkan kerangka teori berisikan tentang konseptual teori yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian. Teori ini tentunya memiliki literasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah dipergunakan sebelumnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait. Karena teori pada dasarnya merupakan hasil dari pengungkapan kebenaran fakta-fakta yang telah melalui proses-proses pembuktian kebenaran teori.

Kemudian dilanjutkan dengan BAB III yang membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian cara yang tersistematis dan jelas untuk mencapai tujuan penelitian. Metode ini dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam pelaksanaan tiap tahapnya yang harus dilakukan dalam penelitian ini. Sebagaimana dimaksud, isi dari metode penelitian adalah jenis penelitian dan

pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian, tahapan penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, analisis data dan interpretasi data, dan uji keabsahan data. Selanjutnya adalah BAB IV yang membahas Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang ruang lingkup pembahasan penelitian sebagaimana pertanyaan penelitian. Pada Bab ini juga memberikan penjelasan tentang jawaban dari pertanyaan penelitian. Dan terakhir adalah BAB V yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian serta saran guna pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Secara umum, kajian penelitian terdahulu merupakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai sumber ilmiah dalam penyusunan teoritis hingga tahap pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan kelanjutan atau pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu serta sebagai upaya untuk menghindari adanya bentuk plagiasi dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, secara garis besar kajian penelitian terdahulu yang digunakan adalah terkait dengan pemberdayaan dana zakat dari berbagai teori dan variabel yang berbeda. Lebih lanjut, untuk mempermudah dalam memahami isi kajian penelitian terdahulu serta perbedaannya dengan penelitian ini, kajian penelitian terdahulu dibingkai dalam bentuk tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian, Nama Peneliti, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	2020, Imron Rosyadi dan Siti Khatimah, "Model	a. Metode: penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan sumber wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sekalipun sumber

	Pemberdayaan Zakat Produktif Lazismu Solo”. ²⁸	b. Hasil: model pemberdayaan usaha tepat sasaran dengan memberikan bantuan modal usaha.	data yang digunakan mempunyai kesamaan.
2	2020, Akmal Bashori, dan Akhmad Jakfar, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal”. ²⁹	a. Metode: yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. b. Hasil: Lazismu Sukorejo menerapkan manajemen modern dengan aktualisasi program pemberdayaan ekonomi dan sosial dakwah.	Metode yang digunakan mempunyai kemiripan hanya konteks dan tempat penelitian yang berbeda.
3	2020, Udin Saripudin, Fathurrahman Djamil, dan Ahmad Rodoni, “The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model”. ³⁰	a. Metode: yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>Research and Development</i> (R&D) dalam mengembangkan model pemberdayaan ekonomi petani. b. Hasil: mengintegrasikan model	Teknik pengumpulan data melalui wawancara menjadi pembeda dengan penelitian tersebut, sehingga ruang lingkup sumber data lebih spesifik pada

²⁸Imron Rosyadi dan Siti Khtimah, “Model Pemberdayaan Zakat Produktif Lazismu Solo”, *Tajdid*, Vol. 18, No. 1, Juni 2020.

²⁹Akmal Bashori dan Akhmad Jakfar, “Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal”, *Manarul Qur’an*, Vol. 20, No. 2.

³⁰Udin Sarifudin, Fathurrahman Djamil, dan Ahmad Rodoni, “The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model”, *Library Philosophy and Practice*, 2020.

		<p>pemberdayaan oleh pemerintah dan sektor swasta melalui potensi zakat, infaq dan sedekah dengan memberikan bantuan modal dan peningkatan kapasitas serta fasilitas pertanian yang mendukung baik sektor produksi maupun distribusi.</p>	<p>satu lembaga zakat.</p>
4	<p>2019, Moh. Amarodin, "Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)".³¹</p>	<p>a. Metode: penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber kepustakaan. b. Hasil: model pendistribusian zakat produktif dan konsumtif.</p>	<p>Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, selebihnya sumber bacaan lainnya sebagai acuan keabsahaan data penelitian.</p>
5	<p>2019, Syahril Wahyudin, dan Syahrudin, "Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat".³²</p>	<p>a. Metode: yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. b. Hasil: bahwa program pemberdayaan</p>	<p>Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui model pemberdayaan dana zakat tanpa mengukur variabel</p>

³¹Moh. Amarodin, "Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi), *Eksyar*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019.

³²Syahril Wahyudin dan Syahrudin, "Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019.

		ekonomi BAZNAS kota Makassar disebut Makassar makmur, yaitu Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan Life Skill, dan ZCD (<i>zakat community development</i>). Sedangkan Model pemberdayaan yang efektif yaitu dengan melaksanakan model program pemberdayaan ekonomi pesisir.	dependen dalam pembahasannya.
6	2019, Ach Faqih Supandi, "Model Pengembangan Zakat Produktif di Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat". ³³	a. Metode: penelitian deskriptif kualitatif. b. Hasil: model pengembangan zakat melalui pembiayaan atau penyediaan fasilitas sesuai prinsip syariah.	Pokok pengembangan akan menjadi tawaran dalam penelitian ini melalui sumber bacaan atau fenomenologi yang dapat dijadikan acuan ilmiah.
7	2019, Desy Intan Normalasari dan Raditya Sukmana, "Model Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Sosial Madani Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Muslim Melalui Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)". ³⁴	a. Metode: adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan desain <i>single case</i> dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. b. Hasil: model penyaluran untuk	Penelitian ini mengarah pada pendalaman data secara mendalam tentang model pemberdayaan ZIS.

³³Ach Faqih Supandi, "Model Pengembangan Zakat Produktif di Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Mabsya*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2019.

³⁴Desy Intan Normalasari dan Raditya Sukmana, "Model Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Sosial Madani Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Muslim Melalui Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)", *JESTT*, Vol. 6, No. 6, 2019.

		kehatan, ekonomi, dan pendidikan.	
8	2018, Emaridial Ulza dan Herwin Kurniawan, "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam". ³⁵	a. Metode: yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan <i>focus group discussion</i> . Hasil: bahwa terdapat hubungan Indeks Pembangunan Manusia melalui gerakan filantropi Islam dan strategi pemberdayaan unggulan menjadi gerakan filantropi Islam lebih baik.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data wawancara dan data primer lainnya.
9	2018, Asep Suryanto, "Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan <i>Microfinance</i> Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia". ³⁶	a. Metode: penelitian kualitatif <i>grouded</i> . b. Hasil: model keuangan mikro Islam digunakan dalam pemberdayaan zakat melalui pemberian modal usaha mikro kelompok.	Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan bersumber dari data wawancara dan data primer lainnya.
10	2018, Mukhlis Muhammad Nur, dan Nurlela, "Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Dalam Meningkatkan	a. Metode: penelitian deskriptif kualitatif. b. Hasil: model yang digunakan yaitu pinjaman <i>al-qhardul</i>	Metode yang digunakan mempunyai kesamaan, perbedaan hanya masalah pokok

³⁵Emaridial Ulza dan Herwin Kurniawan, "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam", *Al-Urban*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.

³⁶Asep Suryanto, "Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan *Microfinance* Syariah Dengan Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia", *Inferensi*, Vol. 12, No. 1, 2018.

	Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh”. ³⁷	hasan dengan sistem bergilir.	dan ruang lingkup permasalahan.
11	2018, M. Chairul Basrun Umanailo, “Integration of Community Empowerment Models (Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat)”. ³⁸	a. Metode: penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara secara purposive. b. Hasil: penelitian ini menunjukkan per 2005-2014 belum mencapai titik efektif dalam pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan oleh pemerintah daerah.	Penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah kecil yang ditinjau dari salah satu Lembaga non pemerintahan daerah, sehingga model yang ditawarkan akan berbeda.
12	2017, Andika Ramadhanu, dan Tika Widiastuti, “Model Pemberdayaan Ekonomi Muaf Oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH Pada Muaf Suku Tengger”. ³⁹	a. Metode: yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian studi kasus. b. Hasil: Model yang diterapkan yaitu penguatan agama dan ekonomi melalui kegiatan sosial, dakwah, penguatan SDM, dan penguatan ekonomi.	Pokok masalah hanya pada bagaimana pemberdayaan dana zakat yang menjadi fokus permasalahan.
13	2018, Hafas Furqani, Ratna Mulyany, dan Fahmi	a. Metode: penelitian kualitatif dengan	Fokus permasalahan

³⁷Mukhlis Muhammad Nur, dan Nurlela, “Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh”, *El-Amwal*, Vol. 1, No. 2, 2018,

³⁸M. Chairul Basrun Umanailo, “Integration of Community Empowerment Models”, *Proceeding of Community Development*, Vol. 2. 2018.

³⁹Andika Ramadhanu, dan Tika Widiastuti, “Model Pemberdayaan Ekonomi Muaf Oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH Pada Muaf Suku Tengger”, *JESTT*, Vol. 4, No. 4, April 2017.

	Yunus, “Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications”. ⁴⁰	<p>menganalisis informasi, dokumen dan data pendistribusian zakat produktif serta diskusi kelompok.</p> <p>b. Hasil: model penyaluran zakat produktif melalui pembinaan semangat kewirausahaan, edukasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan serta pinjaman modal usaha, dan tentunya model tersebut berimplikasi terhadap kesejahteraan mustahik.</p>	menjadi ciri khusus penelitian ini, sehingga akan berbeda isi penelitiannya.
14	2017, Rayyan Firdaus dan Mukhlis M. Nur, “Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh”. ⁴¹	<p>a. Metode: penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif jenis studi kasus dan bersumber dari wawancara BAZ dan Mustahiq.</p> <p>b. Hasil: model yang diterapkan adalah pinjaman tanpa bunga dengan mekanisme dana bergulir dalam mendayagunakan dana zakat.</p>	Tinjauan dari mustahiq tidak termasuk dalam tolak ukur penelitian ini, sehingga fokus pembahasan berbeda.

⁴⁰Hafas Furqani, Ratna Mulyany, dan Fahmi Yunus, “Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications”, *Iqtishadia*, Vol. 11, No. 2, 2018.

⁴¹Rayyan Firdaus dan Mukhlis M. Nur, “Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh”, Makalah disampaikan pada Panel Forum Universiti Sultan Zainal Abidin, diselenggarakan oleh Research Institute for Islamic Product and Malay Civilization (INSPIRE), Malaysia, 7-8 Oktober 2017.

15	2017, Khusnul Fikriyah dan Ahmad Ajib R, “Evaluasi Model Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya”. ⁴²	<p>a. Metode: penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.</p> <p>b. Hasil: program-program LAZ beberapa perlu untuk diperbaharui untuk mencapai hasil yang maksimal. Peneliti pun menambahkan untuk dilakukan monitoring yang maksimal terhadap program yang diterapkan.</p>	Metode yang digunakan memiliki kesamaan, hanya konteks dan tempat yang berbeda. Fokus penelitian pun hanya dalam model pemberdayaan tanpa menyinggung tahapan evaluasi model.
16	2016, Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”. ⁴³	<p>a. Metode: yaitu penelitian kualitatif yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>b. Hasil: bahwa ada tiga sistem pengelolaan ZISWAF, yaitu sistem pengelolaan satu arah, umpan balik (<i>feedback</i>) dan pilot <i>project</i>.</p>	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Lazisnu DIY.

⁴²Khusnul Fikriyah dan Ahmad Ajib R, “Evaluasi Model Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya”, *makalah* disampaikan pada Panel Forum Seminar Nasional Seri 7, diselenggarakan oleh DPPM UII, Yogyakarta, 22 November 2017.

⁴³Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, 2016.

			<p>Sedangkan model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan yaitu melalui penyaluran dana langsung untuk fakir miskin, pengembangan sumber daya manusia, dan ekonomi melalui <i>mudharabah muqayyadah</i>, <i>wadi'ah muqqayah</i> hingga pinjaman lunak tanpa bagi hasil.</p>	
17	<p>2016, Qi Bahjatulloh, "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)".⁴⁴</p>	<p>Mangku</p>	<p>a. Metode: yaitu jenis penelitian <i>field research</i> dengan pendekatan deskriptif kualitatif. b. Hasil: bahwa terdapat komponen utama; (1) semangat memberi (<i>giving</i>) semangat memberi bantuan kepada kaum duafa, (2) semangat melayani (<i>service</i>), dan (3) semangat kebersamaan (<i>associate</i>). Dan dalam melakukan kegiatan terdapat tiga tahapan manajemen, yaitu perencanaan,</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Lembaga non komersial (perbankan).</p>

⁴⁴Qi Mangku Bahjatulloh, "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga), *Inferensi*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.

		pengorganisasian, dan pengawasan.	
18	2016, Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi". ⁴⁵	<p>a. Metode: yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersumber dari studi kepustakaan.</p> <p>b. Hasil: bahwa filantropi Islam melalui instrumen pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah menjadi strategi pengentasan kemiskinan dengan pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Terlebih, filantropi Islam dapat berperan juga dalam permasalahan kesehatan, pendidikan, sumber daya fisik, hingga pekerjaan.</p>	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Lembaga amil Zakat.
19	2016, Ahmad Syariful Hidayat Anwar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat". ⁴⁶	<p>a. Metode: adalah penelitian studi lapangan dan wawancara kepada mustahik sebagai teknik pengumpulan data.</p> <p>b. Hasil: model pendayagunaan dana ZIS dinilai efektif terhadap</p>	Penelitian ini hanya menggali informasi dari pengelola ZIS guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

⁴⁵Udin Saripudin, "Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi", *Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016.

⁴⁶Ahmad Syariful Hidayat Anwar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat", *JEAM: Jurnal Ekonomi Akutansi dan Manajemen*, Vol. 15, No. 1, 2016.

		pemberdayaan ekonomi mustahik.	
20	2016, Muhammad Nizar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang". ⁴⁷	a. Metode: penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. b. Hasil: model pemberdayaan ekonomi masyarakat di Masjid Besar Syarif Hidayatullah adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif).	Penelitian ini hanya difokuskan pada pemberdayaan dana zakat yang diaktualisasikan sebagaimana sasaran dan tujuan.

Sumber: diolah peneliti, 2022

Tabel 3 di atas merupakan gambaran umum tentang kajian penelitian-penelitian terdahulu serta perbedaannya dengan penelitian ini. Adapun perbedaan yang menjadi karakter tersendiri dari penelitian ini dengan kajian penelitian terdahulu di atas adalah pertanyaan penelitian dan situasi penelitian. Metode deskriptif kualitatif dipilih untuk menganalisis permasalahan secara mendalam serta memudahkan dalam mendeskripsikan setiap temuan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Sedangkan pembahasan dibingkai sedemikian rupa hanya pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan dana zakat yang menjadi program dan bagaimana program tersebut diterapkan.

⁴⁷Muhammad Nizar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang", *Malia*, Vol. 8, No. 1, 2016.

B. Kerangka Teori

1. Model

Secara umum, model diartikan sebagai sebuah kerangka konseptual yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Secara bahasa, model diartikan sebagai barang atau benda sesungguhnya⁴⁸, seperti “*globe*” yang merupakan model dari bumi.⁴⁹ Menurut Agus Suprijono (2011), model adalah landasan praktek dari hasil sebuah teori atau konsep yang dirancang berdasarkan tinjauan terhadap implementasi dan aplikasinya pada pelaksanaan kegiatan.⁵⁰ Selain itu, model juga bermakna rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep.⁵¹

Beberapa penjelasan tersebut di atas, model dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang akan menjadi acuan implementasi suatu kegiatan. Adapun model yang berkenaan dengan pemberdayaan adalah serangkaian kerangka konseptual yang dirancang guna mewujudkan sumber daya yang bermanfaat untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Syahril, dkk (2019) tentang “model pemberdayaan ekonomi dengan filantropi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat” menjelaskan bahwa, model pemberdayaan berupa program-program kerja BAZNAS kota

⁴⁸Mangunsuwito, *Kamus Saku Ilmiah Populer*, Edisi Terbaru, (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), hlm. 336.

⁴⁹Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 13.

⁵⁰Agus Suprijono, *Cooperative Learning teori dan Aplikasi PAIKEM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 45.

⁵¹Wikipedia, “Model (Disambiguasi)”, dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/model_\(disambiguasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/model_(disambiguasi)), diakses pada Senin tanggal 07 Juni 2021 jam 22.29 WIB.

Makassar yang mencakup model konsumtif dan produktif seperti, bantuan dana bergulir, pelatihan *life skill*, dan ZCD (*zakat community development*).⁵² Studi tersebut setidaknya dapat menjadi gambaran tentang bagaimana model yang dimaksud pada penelitian ini, yaitu sebuah model pemberdayaan yang dideskripsikan pada sebuah rancangan konseptual program kerja PW NU CARE – LAZISNU D.I Yogyakarta.

2. Zakat

Secara etimologi, zakat itu bisa ditil dari kata زكى (zakā), yang kalau dirangkaikan kalimat, yaitu زكا الشيء يزكو (sesuatu itu bertambah dan tumbuh), atau bisa pula زكا الزرع (tanaman itu tumbuh).⁵³ Sedangkan secara terminologi fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan dalam Islam untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya (muzakki).⁵⁴ Demikian dengan pengertian zakat menurut syara' bahwa:

إِسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

(zakat adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu, dan diberikan pada golongan tertentu).⁵⁵

⁵²Syahril, dkk. "Model Pemberdayaan....", hlm. 39.

⁵³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 7

⁵⁴Umrotul Khasanah, *Majanemen Zakat....*, hlm. 34.

⁵⁵Syekh Al-Allamah Muhammad, *Fath Al Qarib Al Mujib*, alih bahasa Muhammad Hamin & Nailul Huda, *Fathul Qarib Paling Lengkap Juz I*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm. 534.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh dengan cara khusus. Cara khusus itu adalah terkait dengan cara dalam pengambilan dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu (untuk diberikan) kepada golongan yang tertentu dan dengan nilai tertentu. Beda halnya dengan aliran Mazhab Hanafi, menurutnya zakat menjadikan sebagian harta yang umum menjadi khusus sebagai milik orang yang khusus pula sesuai ketentuan syariah karena Allah SWT.⁵⁶

Secara umum, zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat. Pedoman tekstual Islam tentunya menerangkan tentang perintah menunaikan zakat sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ.

“Dirikanlah salat, keluarkan zakat dan rukuklah bersama mereka yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah. 2:43).⁵⁷

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

“Dirikanlah salat, dan tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul agar kamu sekalian mendapat rahmat”. (QS. Annur. 24:56).⁵⁸

⁵⁶DEKS Bank Indonesia - P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), hlm. 58-61.

⁵⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir (Edisi 2)*, (Yogyakarta: UII Press, cet-10, 2013), hlm. 11.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 632.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ.....

“Pungutlah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, doakanlah, karena doamu akan menenteramkan hati mereka”.(QS. At-Taubah. 103:9).⁵⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Dari Ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan (untuk menunaikan) zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri)”. (Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 1413).⁶⁰

Ketiga ayat di atas menerangkan tentang perintah dan kebaikan menunaikan zakat. Secara *letterlijk* ayat-ayat diatas cukup menjelaskan tentang perintah dan kebaikan menunaikan zakat. Adapun makna **الصَّدَقَاتُ** pada ayat ketiga merupakan jamak dari kata *al-shadaqah*, yaitu harta yang dengannya sang pemilik dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hanya saja umumnya ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan *shadaqah* pada ayat tersebut adalah zakat dalam konteksnya sebagai sedekah yang diwajibkan.⁶¹

Adapun yang berhak dalam menerima zakat disebut mustahik. Secara istilah, mustahik adalah golongan-golongan atau orang-orang yang

⁵⁹*Ibid*, hlm. 358.

⁶⁰Abdullah Muhammad bi Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992).

⁶¹Muhammad Amin Suma., *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 183.

mempunyai hak atas penerimaan zakat, dan atau orang yang berhak menerima zakat.⁶² Mengenai ketentuan ini, diterangkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 tentang mustahik zakat sebagai berikut:⁶³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah*”. (QS. At-Taubah. 9:60).

Setidaknya ada delapan (8) golongan mustahik zakat sebagaimana diterangkan dalam ayat di atas. Yaitu; fakir, miskin, amil, *muallaf*, *fi qirab* (memerdekakan budak), *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Adapun penjelasan secara *mufradat* (suku kata) dari setiap golongan-golongan mustahik zakat akan dirangkum sebagaimana berikut ini:⁶⁴

- c. **الْفُقَرَاءُ** (orang fakir), yaitu orang yang amat sengsara dalam hidup dan kehidupannya sebab tidak mempunyai harta dan tenaga (keterampilan/pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁶²Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB I Ketentuan Umum, hlm. 3.

⁶³Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*...., hlm. 346.

⁶⁴Muhammad Amin Suma., *Tafsir Ayat Ekonomi*...., hlm. 183-185.

- d. **الْمَسْكِينِ** (orang miskin), yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya meskipun memiliki sumber penghasilan. Penjelasan lain bahwa miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan namun masih tidak mencukupi, sebagaimana seseorang yang membutuhkan sepuluh dirham namun ia hanya mempunyai tujuh dirham.⁶⁵
- e. **الْعَمَلِينَ** (pengurus zakat), yaitu orang yang mempunyai tugas untuk memungut, mengumpulkan, mengelola, dan membagikan dana zakat. Dalam hal ini dapat berupa perorangan, maupun lembaga, sebagaimana adanya Lembaga Amil Zakat pada hari ini.
- f. **الْمَوْلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ** (muallaf), yaitu orang kafir (nonmuslim) yang ada harapan atau diharapkan masuk ke dalam agama Islam. Sebagai penjelasan lain bahwa *muallaf* adalah orang yang baru masuk agama Islam namun niatnya masih lemah di dalam Islam, maka kemudian dilunakan dengan memberikan dana zakat kepadanya.⁶⁶
- g. **الرِّقَابِ** (memerdekakan budak), yaitu orang-orang yang dalam belenggu perbudakan. Dalam istilah *syara'*, *riqab* adalah budak atau hamba sahaya sebab ia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya. Oleh karenanya zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang dalam perbudakan tuannya dengan membantu para budak -golongan budak *mukatab-* yang sedang mencicil pembayaran dalam jumlah tertentu guna

⁶⁵Syekh Al-Allamah Muhammad, *Fath Al Qarib Al Mujib*...., hlm. 555.

⁶⁶*Ibid.*

pembebasan dirinya dari tuannya agar dapat hidup merdeka, atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan. Namun, oleh karena pada saat ini perbudakan sudah dihapuskan, sebagian dari mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa “pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk ke dalam memerdekakan budak”. Sebagai interpretasi, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa bagian zakat dapat dipergunakan untuk menghindari suatu negara dari perbudakan ekonomi yang dapat membelenggu masyarakatnya.⁶⁷

- h. **الْغَرَمِينَ** (*gharim*), yaitu orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayar utangnya (bahwa utangnya untuk hal-hal yang dibenarkan secara *syar'i*). sebagai contoh, orang yang berhutang untuk kepentingan umat Islam (memelihara kesatuan dan persatuan), maka diperbolehkan membayar utangnya menggunakan dana zakat. Sebagai tambahan bahwa orang yang berhutang untuk meredam fitnah antara dua golongan dalam masalah orang yang terbunuh dan tidak jelas pembunuhnya, maka ia menanggung utang sebab itu semua. Maka utangnya dapat dilunasi dari bagian *gharim*, baik itu orang kaya atau fakir.⁶⁸
- i. **سَبِيلِ اللَّهِ** (*sabilillah*), yaitu untuk kepentingan ketahanan dan pertahanan kaum muslimin dalam konteksnya yang sangat luas dan kompleks.

⁶⁷Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Para Ulama”, *TAZKIYA*, Vol. 19, No. 1, hlm. 6.

⁶⁸Syekh Al-Allamah Muhammad, *Fath Al Qarib Al Mujib*...., hlm. 556

Beberapa para *mufassirin* (ahli tafsir) berpendapat bahwa *sabilillah* dapat mencakup kepentingan-kepentingan umum, seperti pendirian lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, rumah jompo, hingga penciptaan lapangan pekerjaan. Bahkan, para pegiat bencana alam dan hak-hak asasi dan kewajiban asasi yang sesuai dengan *syar'i* juga termasuk bagian dari *sabilillah*.

- j. *ابْنُ السَّبِيلِ* (*ibn sabil*), yaitu orang yang sedang dalam perjalanan -bukan untuk kemaksiatan- kemudian mengalami kesusahan atau kehabisan bekal dan membutuhkan. Sebagai penjelasan pada situasi kontemporer, bahwa anak jalanan yang menghabiskan aktivitas hidupnya dengan mengais rejeki di jalan-jalan dengan mengharapkan uluran tangan orang lain termasuk ke dalam *ibn sabil*. Yusuf al-Qardawi kemudian menjelaskan bahwa dalam al-Qur'an telah disebutkan tentang "perjalanan" yang di seru oleh Allah SWT yaitu; (1) orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rejeki, (2) para penuntut ilmu, (3) berjihad di jalan Allah, dan (4) melaksanakan haji ke Baitullah. Namun, kategori tersebut kemudian dipertegas dengan syarat bahwa orang yang dalam perjalanan tersebut membutuhkan dan bukan perjalanan maksiat.⁶⁹

Dalam literasi kontemporer, Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia misalnya, menggunakan interpretasi kontekstual mengenai kategori mustahik

⁶⁹Andi Suryadi, "Mustahiq dan Harta....", hlm. 9.

berdasarkan delapan golongan di atas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menafsirkan ulang kategori mustahik sesuai dengan kondisi zaman dewasa ini, dan memudahkan dalam memberikan gambaran penyusunan program distribusi dana zakat secara tepat sasaran. Lebih lanjut, interpretasi ini dan beberapa contoh program distribusi dana zakat dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.⁷⁰

Tabel 4 Interpretasi Kategori Mustahik

Kategori	Arti Umum	Interpretasi Baru	Contoh Program
الْفُقَرَاءُ	Orang miskin	Orang miskin	Pinjaman usaha kecil, advokasi sosial dan ekonomi, beasiswa, penyediaan pangan, bantuan anak yatim, dan layanan kesehatan
الْمَسْكِينِ	Orang yang membutuhkan	Orang yang membutuhkan	
الْعَمَلِينَ	Pengelola zakat	Manajer zakat, LAZ	Biaya operasional LAZ, termasuk gaji dan pemasaran
الْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ	Orang yang baru masuk Islam	Orang yang dirangkul hatinya	Bantuan pangan atau uang
الرِّقَابِ	Budak	Orang yang terkukung	Training untuk buruh, ceramah agama dan bantuan pangan untuk narapidana
الْعَرْمِينَ	Orang yang berhutang	Orang yang berhutang	Pinjaman keuangan, bantuan uang
سَبِيلِ اللَّهِ	Orang yang berperang	Mereka yang bekerja demi kepentingan agama	Pembangunan sekolah, gaji guru atau ustad, dan beasiswa
ابْنِ السَّبِيلِ	Orang yang dalam perjalanan	Orang yang dalam perjalanan; orang yang	Beasiswa, training untuk anak jalanan, dan biaya transportasi

⁷⁰Amelia Fauzia, *Filantropi Islam....*, hlm. 243.

		menuntut ilmu	
--	--	---------------	--

Sumber: Umrotul Khasanah, 2010

3. Konsep Pemberdayaan

Dalam diskursus ilmu sosial, munculnya konsep pemberdayaan berangkat dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.⁷¹ Terdapat beberapa argumentasi definitif tentang pemberdayaan, mengutip pendapat Jim Ife bahwa pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan secara personal serta berpartisipasi dalam upaya mempengaruhi kehidupan kelompoknya.⁷² Dalam prosesnya, pemberdayaan adalah penguatan sumber daya untuk menjadi berdayaguna, dengan mendorong agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan tertentu. Pemberdayaan kemudian dapat dikatakan sebagai proses, karena pemberdayaan mencakup serangkaian kegiatan untuk memperkuat dayaguna dari sumber daya yang tersedia.⁷³

Di sisi lain, menurut Friedman pemberdayaan adalah pembangunan alternatif dengan menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan guna melindungi kepentingan rakyat yang

⁷¹Zubaedi, *Pengembangan....*, hlm. 162.

⁷²Tirto.id., "Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli", dikutip dari <https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>, diakses pada Minggu 02 Januari 2022 jam 19.50 WIB.

⁷³Saifuddin Yunus, dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Cet. 1 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 3.

berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial. Sedangkan Paul mengartikan pemberdayaan sebagai pembagian kekuasaan yang adil agar dapat meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah, serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.⁷⁴

Menurut Jim Ife, pemberdayaan mempunyai hubungan erat dengan konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Ia pun menawarkan pengertian pemberdayaan yang dapat dijelaskan melalui empat (4) perspektif, yakni *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*. *Pertama*, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses menolong masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara efektif. Menariknya, dalam ranah ini terdapat aturan main yang mengharuskan masyarakat untuk bersaing secara sehat sesuai kemampuan mereka. *Kedua*, perspektif elitis melihat pemberdayaan sebagai upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite guna mendistribusikan *power* kepada kalangan masyarakat bawah. *Ketiga*, perspektif strukturalis melihat pemberdayaan sebagai kegiatan perjuangan yang lebih menantang guna menghapus bentuk-bentuk ketimpangan structural. Dalam hal ini, pemberdayaan adalah proses

⁷⁴Kementrian Sosial Republik Indonesia, "Pemberdayaan", dikutip dari <https://bppps.kemensos.go.id/bahan-bacaan/list/pemberdayaan/>, diakses pada Senin tanggal 07 Juni 2021 jam 12.37 WIB.

pembebasan dan perubahan sosial struktural fundamental guna hilangnya penindasan struktural. Dan *keempat*, perspektif strukturalis melihat pemberdayaan sebagai upaya mengubah dirkurus yang lebih menekankan aspek intelektualitas daripada aktivitas dan aksi.⁷⁵

Berbeda dengan Friedman yang menawarkan kerangka pemberdayaan dalam tiga (3) aspek, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Pertama*, *enabling* adalah menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat mejadi berkembang. Anggapannya bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka membangun daya dengan mendorong dan memotivasi kesadaran akan potensi yang dimiliki. *Kedua*, *empowering* adalah memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui kegiatan yang memberdayakan. Dalam ranah ini, terapat penekanan akan pentingnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan akses sumber-sumber pengembangan ekonomi (modal, teknologi informasi, lapangan kerja, pasar) masyarakat bawah sebagai rangka pendistribusian kesejahteraan secara merata. Dan *ketiga*, *protecting* adalah melindungi dan membela kepentingan masyarakat bawah agar tidak semakin tertindas atau lemah. Adapun landasannya bahwa setiap masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas dirinya masing-masing.⁷⁶

⁷⁵Zubaedi, *Pengembangan....*, hlm. 21-22.

⁷⁶Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *CIVIS*, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 95.

Terdapat pula konsep pemberdayaan yang meliputi tiga aspek utama, diantaranya adalah pengembangan, penguatan potensi, dan kemandirian. Pada aspek pengembangan, mustahik yang belum terberdayakan dapat dikembangkan keahliannya sesuai dengan kultur lokalitasnya. Jika dalam kultur pertanian, maka pengembangan dapat diprioritaskan pada sektor pertanian, begitupun dengan kultur lainnya. Dalam penguatan potensi, mustahik yang belum berdaya diberikan pengetahuan tentang kecakapan hidup. Kecakapan ini pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimiliki mustahik, sehingga mampu bekerja secara maksimal dan sebagainya.⁷⁷ Sedangkan pada aspek kemandirian, di mana mustahik mempunyai kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah melalui kemampuan yang dimiliki.⁷⁸ Jika disandingkan dengan ekonomi, kemandirian ekonomi dimaksudkan dengan kemampuan mengatur ekonomi yang dimiliki secara individu tanpa bergantung pada ekonomi orang lain. Hal tersebut berkesesuaian dengan maksud kemandirian yang menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa menyusahkan bantuan orang lain.⁷⁹

⁷⁷Achmad Saeful dan Sri Ramdhayani, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam", *Syar'ie*, Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 4.

⁷⁸Kesi Widjajanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2012, hlm. 16.

⁷⁹Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 185.

Jika melihat pada pola dan orientasi pemberdayaan di atas, terdapat rekomendasi atas muatan-muatan dalam pemberdayaan sebagaimana pendapat Kartasasmita, diantaranya yaitu:⁸⁰

- a. Pemberdayaan harus terarah dan tepat sasaran sebagaimana permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b. Mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat maupun kultur lokalitasnya.
- c. Dapat menggunakan pola pendekatan kelompok guna saling menguatkan dan memberdayakan satu sama lain.

Jim Ife juga menambahkan tentang strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan tiga (3) hal. *Pertama*, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan dengan membangun atau mengubah struktural yang bisa memberikan akses terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat tujuan. *Kedua*, pemberdayaan melalui kegiatan sosial dan politik melalui perjuangan politik guna membangun kebijakan dan kekuasaan yang efektif bagi masyarakat bawah. Dan *ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran melalui kegiatan pembelajaran berbagai aspek. Hal ini sebagai upaya pembekalan atau persiapan pengetahuan

⁸⁰Tim BPP YIS, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendampingan Kelompok Swadaya*, (Solo: BPP YIS, 2002), hlm. 1.

dan keterampilan bagi masyarakat bawah, dapat melalui pendidikan formal, informan, maupun non formal.⁸¹

Selanjutnya, dalam upaya pengembangan terdapat beberapa indikator pencapaian dari pemberdayaan. Sebagaimana menurut Schuler, Hashemi dan Riley disebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan.⁸² Pencapaian ini terdiri dari dua (2) aspek yang dikaitkan dengan empat (4) dimensi kekuasaan. Aspek-aspek dan dimensi-dimensi tersebut dituangkan dalam tabel 3.2 berikut ini:⁸³

Tabel 5 Indikator Pemberdayaan

No	Dimensi Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Akses Kesejahteraan
1	<i>Power within</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi; 2. Kemampuan memiliki kesempatan ekonomi yang setara; 3. Kemampuan memiliki kesamaan hak terhadap sumber daya di masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan diri dan kebahagiaan; 2. Kemampuan memiliki kesejahteraan yang setara; 3. Kemampuan membuat keputusan individu maupun kolektif.
2	<i>Power to</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses terhadap tempat/layanan publik; 2. Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan mobilitas; 2. Keterampilan; 3. Akses pelayanan kesehatan; 4. Ketersediaan layanan kesejahteraan.

⁸¹Zubaedi, *Pengembangan....*, hlm. 23-24.

⁸²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), hlm. 63.

⁸³*Ibid*, hlm. 64-66.

3	<i>Power over</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif; 2. Kontrol atas kepemilikan pribadi; 	1. Kontrol batasan konsumsi keluarga;
4	<i>Power with</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan relatif dari dominansi keluarga; 2. Terlibat dalam keputusan ekonomi keluarga. 	1. Kemampuan berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan publik.

Sumber: diolah peneliti, 2022

Indikator tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyusunan model pemberdayaan. *Power within* adalah kekuasaan dalam meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk menjadi berdaya. *Power to* adalah kekuasaan untuk meningkatkan kemampuan keberdayaan serta kesempatan mendapatkan akses keberdayaan. *Power over* adalah kekuasaan atas perubahan pada hambatan-hambatan, sumber daya, dan kekuasaan pada aset rumah tangga maupun publik. Sedangkan *power with* adalah kekuasaan dalam meningkatkan solidaritas untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber daya dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga hingga publik. Melalui dimensi-dimensi tersebut, harapannya pemberdayaan dapat dicapai sebagaimana tujuannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dipilih untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian secara jelas dalam bentuk deskripsi. Pola berpikir dalam penelitian ini adalah induktif, di mana mengkaji dan menelusuri satu demi satu sumber data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk kemudian dikomparasikan menjadi satu kesimpulan.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ini menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Jika disintesis, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.⁸⁴

B. Tempat atau Lokasi Penelitian


Tempat atau lokasi penelitian ini adalah PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Pemilihan lembaga tersebut sebagai tempat atau lokasi penelitian setidaknya memiliki dua alasan; (1) alasan akademik, menyesuaikan judul dan

⁸⁴Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, edisi revisi, 2007), hlm. 6.

permasalahan penelitian yaitu tentang model pemberdayaan dana zakat. Dan (2) alasan praktis, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta merupakan lembaga zakat yang memiliki peran dalam pembangunan ekonomi masyarakat D.I. Yogyakarta.

C. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam penelitian ini akan peneliti rangkum dalam sebuah gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3 Tahapan Penelitian

Sumber: diolah peneliti, 2022

1. Pra-Penelitian

Pada tahap pra-penelitian terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menentukan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun rancangan penelitian yang dipilih adalah studi kasus.

b. Memilih Lokasi Penelitian

Pada tahap ini, peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan tinjauan substantif dan formal. Secara substantif, peneliti meninjau pemberdayaan dana zakat sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸⁵ Dan secara formal, peneliti meninjau model pemberdayaan dana zakat sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan dan pemandirian umat (pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi).⁸⁶

c. Mengurus Perizinan

Pada tahap ini, peneliti mengurus perizinan untuk dapat melakukan penelitian di lokasi penelitian. Perizinan penelitian dalam penelitian ini, *pertama*, surat tugas dari instansi pendidikan peneliti. *Kedua*, surat izin dari instansi pemerintah. *Ketiga*, surat izin dari tempat penelitian. Dan *keempat*,

⁸⁵Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto, "Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat", *Urban*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 163.

⁸⁶Amelia Fauzia, *Filantropi Islam....*, hlm. 279.

izin untuk menuliskan, mendokumentasikan, hingga mempublikasikan penelitian.

d. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini, peneliti memilih dan memanfaatkan informan sebagai subjek penelitian. Informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang diketahui di lokasi penelitian.⁸⁷ Dalam memilih informan, peneliti membuat standar khusus tentang kriteria-kriteria informan dalam penelitian ini. Kriteria ini akan membantu mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data sebaik dan secepat mungkin.

e. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan ini terdiri atas, (1) seluruh surat perizinan penelitian, (2) alat tulis kantor, (3) alat perekam (*tape recorder*), (4) kamera foto, (5) jadwal penelitian, dan (6) kotak kesehatan beserta atribut medis guna mencegah penularan covid-19.

f. Persoalan Etika Penelitian

Persoalan etika penelitian secara umum menyangkut tentang hubungan antara peneliti dengan informan, dan orang di sekitar lokasi penelitian. Persoalan etika akan muncul ketika peneliti tidak mematuhi, menghormati,

⁸⁷Lexy J. Moleong., *Metodologi*...., hlm. 132.

dan mengindahkan nilai-nilai moralitas yang ada di lingkungan lokasi penelitian.⁸⁸ Dengan demikian, peneliti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati, mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai moralitas yang ada di lokasi penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap pelaksanaan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri

1) Pembatasan latar dan peneliti

Pada tahap ini, peneliti akan memahami latar penelitian untuk menyesuaikan persiapan diri peneliti, baik secara fisik maupun mental mengingat persoalan etika penelitian yang ada. Adapun latar dalam penelitian ini adalah latar tertutup oleh karena lokasi penelitian bukanlah tempat umum yang ramai dikunjungi masyarakat sebagaimana taman, bioskop, toko, dan tempat sejenisnya. Pada latar ini, peneliti perlu akrab dengan lingkungan lokasi penelitian (terutama dengan informan) untuk menciptakan lingkungan harmonis yang akan membantu mempermudah peneliti melakukan wawancara secara maksimal.⁸⁹

⁸⁸*Ibid*, hlm. 134.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 137.

2) Pengenalan hubungan peneliti di lokasi penelitian

Secara umum, peneliti memanfaatkan peran serta peneliti sebagai perencana sekaligus pengumpul data. Hubungan yang akan dibangun adalah peneliti bertindak konsisten sebagaimana peran peneliti di tengah lingkungan lokasi penelitian. Peneliti hanya bertindak aktif dalam mengumpulkan informasi maupun data dan tidak mengintervensi lingkungan lokasi penelitian.⁹⁰

3) Jumlah waktu studi

Jumlah waktu studi dalam penelitian ini adalah selama tiga puluh (30) hari atau 1 satu (1) bulan penuh terhitung dari awal pelaksanaan pengumpulan data. Jumlah waktu tersebut dirumuskan berdasarkan perkiraan subjektif peneliti yang disesuaikan dengan tahap-tahap pengumpulan data.

b. Memasuki Lokasi Penelitian

1) Keakraban hubungan

Pada keakraban hubungan, peneliti akan bertindak melebur dengan lingkungan lokasi penelitian (terutama informan) sehingga tercipta suasana terbuka satu sama lain.⁹¹ Keakraban hubungan dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data semaksimal mungkin. Keakraban hubungan ini juga akan menjadikan informan

⁹⁰*Ibid*, hlm. 139.

⁹¹*Ibid*, hlm. 140.

bertindak sukarela dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan peneliti.

2) Mempelajari bahasa

Pada lingkungan tertentu, biasanya terdapat bahasa khusus yang tidak dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu, peneliti akan mempelajari berbagai bahasa yang tidak dimengerti guna memudahkan peneliti dalam menarasikan hasil penelitian ini.

3. Analisis Data dan Interpretasi Data

Pada tahap ini, setelah peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti akan melakukan analisis data dan interpretasi data. Analisis data dimaksudkan untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut selanjutnya dikategorisasikan sesuai pembahasan penelitian, yaitu latar penelitian dan pemberdayaan dana zakat. Sedangkan interpretasi data dimaksudkan untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.⁹² Pada tahap ini, peneliti akan menafsirkan data-data yang telah dikategorisasikan untuk memudahkan pembaca memahi hasil penelitian.

4. Uji Keabsahan Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan uji keabsahan data atau validasi atas hasil penelitian yang dilakukan sebelum diuraikan dalam laporan

⁹²*Ibid*, hlm. 151.

penelitian.⁹³ tahap ini mengharuskan peneliti untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh setelah dianalisis dapat menjadi sebuah teori yang dapat diterima secara ilmiah.

5. Penulisan Laporan

Pada tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dalam sebuah laporan yang akan menjadi hasil penelitian. Laporan penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian ini.

D. Instrumen Penelitian

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Sebab ia sebagai perencana, pelaksana, analisis, penafsir data, serta pelapor hasil penelitian. Secara umum, instrumen penelitian dimaksudkan sebagai *alat pengumpul data* seperti tes pada penelitian kuantitatif.⁹⁴ Dengan terlibatnya peneliti dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para informan, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan fenomena yang natural (*natural setting*) di mana informan mengalami masalah yang akan diteliti di lokasi penelitian.⁹⁵

Penelitian kualitatif menjadi penelitian yang fleksibel oleh karena tidak adanya *setting* realitas sebagaimana penelitian kuantitatif. Sehingga, peneliti dapat

⁹³John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, alih bahasa Achmad Fawaid dan Rianayati K.P, judul terjemahan, Cet, 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 268.

⁹⁴*Ibid*, hlm. 168.

⁹⁵John W. Creswell, *Research Design*...., hlm. 247-248.

melakukan serangkaian proses interpretasi yang membuat fenomena yang ditemukan layaknya realitas nyata. Dengan demikian, peneliti memiliki karakter *responsibility* dan interpretatif terhadap fenomena yang di temukan di lokasi penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat menggali dan memahami makna yang diekspresikan oleh informan terkait permasalahan yang diteliti.⁹⁶

Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa rancang bangun penelitian yang dapat diterapkan. Diantaranya yaitu penelitian naratif, riset fenomenologi (*phenomenological research*), *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.⁹⁷ Rancangan penelitian dibutuhkan untuk menjelaskan pola dan cara pengumpulan data. Rancangan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi lokasi dan informan penelitian. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam mendeskripsikan fenomena yang akan diteliti. Adapun penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus atau program, dan proses yang ada di Lazisnu D.I Yogyakarta dalam mendapatkan data mengenai model pemberdayaan dana zakat. Studi kasus dipilih berdasarkan pertimbangan ilmiah, yaitu (1) masalah penelitian yang mengharuskan peneliti menggunakan rancangan studi kasus, dan (2) studi kasus sangat banyak diterapkan dalam penelitian kuantitatif, kualitatif maupun campuran, sehingga dapat menjadi kajian penelitian oleh peneliti-peneliti lainnya.

⁹⁶Agustinus Herwanto, “Analisis Kualitatif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Employee Retention di Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018, hlm. 45.

⁹⁷John W. Creswell, *Research Design*...., hlm. 18-19.

Rancangan dalam penelitian ini akan dibatasi dalam waktu dan aktivitas (periode lima tahunan), dan peneliti akan mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian. Dalam wawancara, peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan (menggunakan model wawancara bebas terpimpin) terkait dengan model pemberdayaan dana zakat yang akan diajukan kepada informan. Wawancara menjadi salah satu alah yang efektif untuk mengungkapkan kebenaran data dari realitas yang diteliti. Wawancara juga dapat berfungsi deskriptif oleh karena dapat menarasikan realitas yang diteliti melalui kata-kata.⁹⁸ Adapun alat bantu dalam wawancara adalah *tape recorder* untuk merekam kata-kata yang disampaikan oleh informan. Sedangkan dokumentasi didapatkan dari dokumen-dokumen yang tersedia di Lazisnu D.I Yogyakarta terkait dengan program-program dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan kebutuhan data penelitian ini.

Setelah data yang dibutuhkan terpenuhi, peneliti akan melakukan analisis data kualitatif guna menafsirkan data yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif, dan melakukan uji keabsahan data kualitatif guna memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan benar. Adapun hasil dari analisis data dan uji keabsahan data akan dituangkan dalam sebuah narasi deskriptif pada pembahasan

⁹⁸S. Nasution., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet. 14, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 114.

hasil dan kesimpulan penelitian, dan hasil penelitian secara umum akan dituangkan ke dalam sebuah gambar yang menerangkan secara umum hasil penelitian.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini setidaknya terdiri atas tiga informan. Diantaranya adalah pengurus Lazisnu D.I Yogyakarta yang terdiri atas direktur dan manajemen. Oleh karena sumber data dalam penelitian ini digali melalui wawancara, maka kedua informan tersebut dianggap cukup untuk mewakili sebagai informan dalam penelitian ini sekaligus untuk memperkuat informasi serta validasi data yang didapatkan.

F. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive*, di mana teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut secara umum menggambarkan bahwa informan adalah orang yang memahami secara utuh (konsep dan praktek) Lembaga yang diteliti guna memudahkan peneliti dalam menggali data yang dibutuhkan. Sedangkan kategori mustahik dipilih melalui riwayat pentasyarufan seminim-minimnya enam bulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang diterapkan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kualitatif. Wawancara pada umumnya adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang

dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Sehingga, peneliti dapat melakukan *face-to-face* antara peneliti dan informan dalam proses wawancara.⁹⁹

Secara teknis, peneliti akan menetapkan model wawancara bebas terpimpin, dalam artian menggabungkan antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin.¹⁰⁰ Dari metode ini diharapkan tidak menutup kemungkinan untuk menggali data sebanyak-banyaknya dalam memenuhi kebutuhan penelitian. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian adalah *tape recorder* untuk menangkap hasil interaksi peneliti dan informan. Dalam wawancara, peneliti akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Kriteria-kriteria pertanyaan terdiri atas latar penelitian dan model pemberdayaan dana zakat.

Sedangkan dokumentasi merupakan penelaahan terhadap sumber tertulis yang memuat program-program kerja maupun *template* lainnya.¹⁰¹ Dalam dokumentasi, peneliti akan memanfaatkan alat kamera foto untuk memotret lingkungan lokasi penelitian, seperti proses wawancara, kegiatan lapangan pemberdayaan dana zakat dan sejenisnya. Adapun sumber tertulis berupa *template* program-program kerja akan peneliti kumpulkan untuk dilakukan pengarsipan data sebagai data penelitian.

⁹⁹John W. Creswell, *Research....*, hlm. 254.

¹⁰⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 284.

¹⁰¹John W. Creswell, *Research....*, hlm. 255.

H. Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰² Adapun metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Dalam analisis data kualitatif, analisis ini merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰³ Teknik analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai data yang diteliti melalui wawancara dan dokumentasi. Tahapan yang harus dilakukan adalah merumuskan satuan jenis dari tujuan penelitian, melakukan kategorisasi data, dan interpretasi data

Ditahap interpretasi data, peneliti mengacu pola berpikir induktif sebagaimana dimungkinkan untuk menarik kesimpulan umum dari pengamatan-pengamatan khusus.¹⁰⁴ Sehingga untuk mempermudah tahap analisis data, peneliti harus

¹⁰²Lexy J. Moleong., *Metodologi....*, hlm. 248.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset....*, hlm. 57.

mengelompokan data yang relevan untuk diteliti dan yang tidak melalui tahap satuan proses dan kategorisasi. Secara sederhana, hasil yang akan dicapai peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian.

I. Uji Keabsahan Data

Secara umum, keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah dan dimaksudkan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh. Dalam membuktikan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian, terdapat beberapa metode uji keabsahan data pada penelitian kualitatif sebagai berikut:¹⁰⁵

Tabel 6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Komponen	Teknik Pemeriksaan
<i>Credibility</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan pengamatan 2. Melakukan Pencermatan data 3. Triangulasi <ol style="list-style-type: none"> a. Triangulasi sumber b. Triangulasi teknik c. Triangulasi waktu 4. Analisis kasus negatif <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan bahan referensi b. Mangadakan member-<i>check</i>
<i>Transferability</i>	Transfer nilai
<i>Dependability</i>	Audit keseluruhan
<i>Confirmability</i>	Konfirmasi penelitian

Sumber: diolah peneliti, 2022

¹⁰⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 270.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan dimaksudkan untuk menguji data yang diperoleh sebelum disajikan sebagai hasil dari sebuah penelitian ilmiah. Dalam uji kredibilitas, setidaknya terdapat beberapa tahapan pengujian data, diantaranya yaitu:

a. **Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan informan sebelumnya maupun informan baru. Hal tersebut dilakukan sebagai respon jika terdapat kerancuan atau kekurangan data yang diperoleh, serta untuk memastikan kembali keabsahan data.

b. **Melakukan Pencermatan Data**

Melakukan pencermatan data dimaksudkan untuk memastikan kembali data yang telah dikumpulkan dan disajikan sudah benar. Caranya yaitu dengan menyesuaikan data yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, hasil penelitian terdahulu, hingga dokumen-dokumen terkait.

c. **Triangulasi**

Triangulasi dimaksudkan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Setidaknya terdapat tiga metode triangulasi dalam pengujian kredibilitas data, diantaranya yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Beberapa sumber data tambahan dibutuhkan guna meninjau kredibilitas sumber sebelumnya, sehingga dapat dimintakan kesepakatan (*membercheck*) yang selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2) Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dengan melakukan wawancara, observasi, atau dokumentasi. Jika ditemukan perbedaan data, maka dilakukan dialektika dengan sumber untuk memastikan (klarifikasi) data yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Dilakukan dengan cara pengecekan data melalui teknik yang berbeda dan waktu yang berlainan. Adapun pelaksanaan wawancara di pagi hari dapat berbeda dengan di siang hari untuk mendapatkan data yang sesuai.

Metode ini dilakukan secara kontinu jika dalam perbedaan waktu wawancara juga mempengaruhi perbedaan data hingga ditemukannya kepastian data.

d. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif dimaksudkan dengan mencari data yang berbeda dengan data yang telah diperoleh. Adapun perbedaan data tidak disengaja atau dibuat-buat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang

telah diperoleh adalah benar dan tidak berbeda dengan sumber lainnya. Dalam analisis kasus negatif, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu:

1) Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan kredibilitas data yang diperoleh. Jika yang digunakan adalah laporan penelitian, sebaiknya data yang dihasilkan dilengkapi juga dengan dokumen autentik untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya.

2) Mengadakan *Membercheck*

Melakukan *membercheck* dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Tujuannya agar data yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dijelaskan sumber.

2. ***Transferability***

Transferability adalah metode validitas eksternal pada penelitian kualitatif. validitas eksternal dimaksudkan untuk menunjukkan akurasi ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer adalah sejauh mana penelitian dapat diterapkan dalam situasi berbeda. Adapun nilai transfer bagi peneliti naturalistik sangat bergantung pada pemakai, untuk mengetahui

sejauh mana penelitian ini dapat diterapkan dalam konteks dan situasi yang berbeda.

Oleh karena itu, supaya pembaca dapat memahami hasil penelitian ini, peneliti harus membuat laporan dengan memberikan penjelasan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini untuk kemudian memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikannya di konteks atau situasi berbeda. Jika pembaca memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya penelitian ini diberlakukan, maka penelitian ini memenuhi standar transferabilitas.

3. *Dependability*

Uji *dependability* (audit) adalah penelitian yang apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebab terdapat penelitian yang tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, namun dapat memberikan data. Uji ini dilakukan oleh tim auditor independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak mampu menunjukkan aktivitasnya di lapangan, maka *dependability* penelitiannya patut diragukan. Peneliti setidaknya mampu menunjukkan serangkaian proses penelitian mulai dari bagaimana peneliti menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, analisis data, melakukan uji keabsahan data, hingga pembuatan kesimpulan penelitian benar-benar dilakukan.

4. *Confirmability*

Uji *confirmability* (konfirmasi) yaitu menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Oleh karena uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Penegasan pada uji ini yaitu apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar *confirmability*. Sebagai keterangan bahwa adanya hasil penelitian diperoleh dari proses penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang bernaung langsung di bawah wewenang Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I. Yogyakarta sebagai perwakilan wilayah dari Pengurus Pusat NU Care-Lazisnu. PWNU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta bergerak dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendaagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), termasuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*.¹⁰⁶

PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nomor 17.10/AB.A.1.05/2018 tentang Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) PWNU DIY Masa Khidmat 2018-2022, dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Finfaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), serta Surat Keputusan (SK)

¹⁰⁶Booklet NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta”, *NU Care-Lazisnu D.I Yogyakarta*, 2022, hlm. 3.

Kementrian Agama Kantor Wilayah D.I Yogyakarta No.3162017 tentang Pemberian izin kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁰⁷

Sebagai sebuah lembaga nirlaba, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta memiliki tujuan yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi lembaga, dengan moto lembaga adalah menjadikan “*zakat untuk kesejahteraan umat*”. Visi lembaga yaitu “*bertekad menadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, dan sedekah) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat*”. Sedangkan misi lembaga diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁸


- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah dengan rutin dan tetap.
- b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendaagunakan dana zakat, infaq, dan sedekah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, penganguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Dalam menjalankan tugasnya, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta memiliki kebijakan mutu manajemen guna menunjang seluruh kegiatan kelembagaan. Kebijakan mutu manajemen tersebut dituangkan

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid*, hlm. 6.

dalam sebuah akronim “MANTAP”, yaitu Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional. Lebih lanjut, berikut adalah gambaran secara umum kebijakan mutu manajemen PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta:¹⁰⁹



Gambar 4 Manajemen Mutu PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta
Sumber: Booklet NU Care-Lazisnu DIY, 2022

2. Struktur Kepengurusan


Lembaga ini secara umum merupakan kepengurusan setingkat Wilayah atau Provinsi, setingkat di bawahnya adalah perwakilan cabang yaitu tingkat kabupaten/kota yang dikenal dengan istilah Pengurus Cabang, misal PC NU Care-Lazisnu Kab. Bantul, PC NU Care-Lazisnu Kota Yogyakarta, dan kabupaten-kabupaten se-D.I. Yogyakarta. Setingkat di bawah PC adalah

¹⁰⁹*Ibid*, hlm. 7.


MWC (Majelis Wakil Cabang) yaitu setingkat kecamatan, dan biasanya menyatu langsung dengan kepengurusan MWC NU di tingkat kecamatan dimaksud. NU Care-Lazisnu DIY memiliki 5 pengurus cabang di seluruh wilayah DIY, yaitu (1) PC NU Care-Lazisnu Kulon Progo, (2) PC NU Care-Lazisnu Sleman, (3) PC NU Care-Lazisnu Bantul, (4) PC NU Care Lazisnu Kota Yogyakarta, dan (5) PC NU Care-Lzaisnu Gunug Kidul.¹¹⁰ Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nomor 17.10/AB.A.1.05/2018 tentang Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) PWNU DIY Masa Khidmat 2018-2022, berikut adalah susunan struktur kepengurusan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta:¹¹¹

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 3.

¹¹¹*Ibid*, hlm. 5.




Gambar 5 Struktur Pengurus PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta
Sumber: Booklet NU Care-Lazisnu DIY, 2022




Gambar 6 Struktur Manajemen PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta
Sumber: Booklet NU Care-Lazisnu DIY, 2022


3. Infografis Penerimaan dan Pentasyarufan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta



Gambar 7 Penerimaan ZIS dan DSKL 2017-2021
Sumber: Booklet PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta



Gambar 8 Pentasharufan ZIS dan DSKL 2017-2021 Berdasarkan Program
Sumber: Booklet PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta, 2022



Gambar 9 Pentasharufan ZIS dan DSKL 2017-2021 Berdasarkan Asnaf
Sumber: Booklet PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta, 2022

B. Model Pemberdayaan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

1. Penghimpunan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

Dalam penghimpunan dana zakat, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta memperoleh penerimaan dana zakat melalui beberapa kategori muzaki, yaitu individu dan perusahaan. Dari beberapa kategori tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa jenis zakat sebagaimana berikut ini.¹¹²

Tabel 7 Jenis Penerimaan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

Jenis Zakat	Kategori Muzaki	
	Individu	Perusahaan
Zakat Fitrah	✓	
Zakat Maal	✓	✓

Sumber: diolah peneliti, 2022.

Dari beberapa jenis dana zakat tersebut di atas, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta juga memberikan pengetahuan berupa kisaran zakat yang harus di keluarkan muzaki dalam sebuah website yang dikelola (jogja.nucare.id) sebagai bentuk edukasi terkait besaran zakat yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh, dalam zakat fitrah 2,5 kg beras, muzaki diberikan pilihan besaran zakat berdasarkan dua kualitas beras, yaitu premium dan medium. Jika premium, maka setiap orang akan dikenakan zakat fitrah

¹¹²NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta, "ZISWAF", dikutip dari <https://jogja.nucare.id/ziswaf>, html, pada Jum'at, 29 Juli 2022, pukul 20:01 WIB.

sebesar Rp. 45.000.000, dan apabila dengan kualitas beras medium maka setiap orang akan dikenakan zakat fitrah sebesar Rp. 35.000.000. Selain itu, dalam zakat maal, muzaki juga akan diberikan perhitungan (2,5%) dari besaran zakat yang harus dikeluarkan. Misalnya X mempunyai kekayaan (kurun waktu 1 tahun) sebesar Rp. 100.000.000, berdasarkan perhitungan digital maka zakat maal X adalah sebesar Rp. 2.500.000.¹¹³ Berkaitan dengan itu, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta juga menawarkan edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan zakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya layanan digital maupun kantor memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkonsultasi mengenai zakat.

Lebih lanjut, pola penghimpunan yang digiatkan oleh PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta berdasarkan luasan wilayah kerja, yaitu ditingkat provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini berkesesuaian dengan tugas PW (Pengurus Wilayah) sebagai Pengurus Lazisnu ditingkat wilayah (provinsi). Adapun D.I. Yogyakarta sendiri memiliki 4 kabupaten dan 1 kota, sehingga dimasing-masing kabupaten dan kota terdapat pengurus Lazisnu yang disebut Pengurus Cabang (PC). Beberapa cabang tersebut diantaranya yaitu PCNU Care-Lazisnu Sleman, PCNU Care-Lazisnu Bantul, PCNU Care-Lazisnu Gunung Kidul, PCNU Care-Lazisnu Kulon Progo, dan PCNU Care-Lazisnu Kota Yogyakarta.

¹¹³*Ibid*, pukul 20:38 WIB.

“....Menurut Ulil Nuha, Lazisnu DIY ada 5 cabang yang punya pertanggungjawaban ke Lazisnu DIY itu cabang Sleman, Gunung Kidul, Kulonprogo, Bantul, dan Kota.....”¹¹⁴

Oleh karena PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta menaungi 5 cabang di bawahnya, maka dalam penghimpunan dana zakat memiliki ketetapan-ketetapan yang menjadi wilayah (ranah) kerja agar tidak memasuki ranah-ranah daripada setiap cabang. Seperti misalnya, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta hanya dapat menghimpun dana zakat dari beberapa instansi/lembaga mulai dari tingkat SMA, Perguruan Tinggi, CV, perusahaan-perusahaan, hotel, serta instansi/lembaga ditingkat provinsi. Sehingga untuk tingkatan di bawah SMA maupun instansi/lembaga ditingkat kabupaten adalah bagian dari ranah penghimpunan cabang.

“....Menurut Ulin Nuha, Lazisnu DIY itu untuk fundraising dia hanya bisa mengambil wilayah SMA, Perguruan Tinggi, Perusahaan, CV, CSR-CSR CV, Perusahaan, Hotel, kemudian kayak Alfamart itu masuknya ke Pusat dulu baru ke kita. Lazisnu DIY lebih mengelola pada CSR BI, Perusahaan, Bandara Angkasa Pura, jadi gitu. Karena kalo bandara itu kan masuknya ke kita, tidak ke Lazisnu Kulonprogo. Nah kalau yang cabang itu mulai SMP ke bawah, itu fundraisingsnya....”¹¹⁵

¹¹⁴Wawancara dengan Ulin Nuha di Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2022.

¹¹⁵*Ibid.*

Selain itu, dalam penghimpunan zakat untuk kategori muzaki individu tidak terdapat batasan khusus. Sehingga, setiap warga D.I. Yogyakarta dapat membayar zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta, termasuk yang berdomisili di kabupaten/kota. Dari beberapa muzaki tersebut ada juga yang menyampaikan maksud khusus agar zakatnya disalurkan kepada salah seorang mustahik yang dipilihnya. Yang demikian, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta tidak dapat serta merta menyalurkan dana zakat tersebut kepada selain mustahik yang dimaksudkan oleh muzaki tersebut.

“...Menurut Ulin Nuha, ketika ada orang Bantul, orang Kulonprogo pengen zakat ke Lazisnu DIY kita persilahkan...”¹¹⁶

“...Menurut Abdullah, jadi semisal saya sebagai donatur di Lazisnu, saya memberikan donasi kepada Lazisnu dengan mustahik yang sudah jelas, misalnya kita kerjasama dengan LP Ma’arif, koordinasikan bahwa nanti kita minta data beberapa anak yang sekiranya membutuhkan bantuan tersebut...”¹¹⁷

Untuk perusahaan yang berskala nasional secara eksplisit juga menjadi target sumber penerimaan zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Hanya saja karena perusahaan tersebut memiliki pusat (Manajemen Pusat), sehingga dalam penghimpunannya PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta berkerjasama dengan NU Care-Lazisnu (Pengurus Pusat) untuk

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷Wawancara dengan Abullah di Yogyakarta, tanggal 04 Juli 2022.

berkomunikasi dengan pihak perusahaan tersebut. Namun hal tersebut dapat disesuaikan dengan bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam setiap perusahaan. Sebagai contoh, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta menerima dana zakat dari salah satu perusahaan berskala nasional seperti Alfamart. Sebagaimana menurut Ulin Nuha, "...kemudian kayak Alfamart itu masuknya ke Pusat dulu baru ke kita...".¹¹⁸

Tabel 8 Laporan Pengumpulan Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I.
Yogyakarta Semester 1 Tahun 2022

No	Bulan	Keterangan				
		Zakat Maal Perorangan	Zakat Maal Perorangan Via UPZ	Zakat Maal Badan	Zakat Fitrah	Zakat Fitrah Via UPZ
1	Januari	15.762.503	-	-	-	-
2	Februari	31.074.956	-	-	-	-
3	Maret	110.047.146	-	-	-	-
4	April	166.371.507	-	-	-	-
5	Mei	20.545.507	-	-	13.905.000	-
6	Juni	15.995.000	-	-	795.000	-
Total		359.796.619			14.700.000	

Sumber: diolah peneliti, 2022

¹¹⁸Wawancara dengan Ulin Nuha...., 2022.

Tabel 9 Laporan Muzaki PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta
Semester 1 Tahun 2022

No	Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Muzaki Individu	121	121	121	121	121	121
2	Muzaki Badan	5	5	5	5	5	5

Sumber: diolah peneliti, 2022

2. Penyaluran Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

Penyaluran dana zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu penyaluran zakat konsumtif dan penyaluran zakat produktif.¹¹⁹ Zakat konsumtif secara dasar ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Kebutuhan dasar mustahik menjadi prioritas pertama sebelum kemudian memberikan penyaluran secara produktif. Zakat konsumtif dapat berupa bantuan sembako, santunan berupa uang tunai, santunan pendidikan, ataupun pelayanan kesehatan. Sedangkan zakat produktif secara dasar disalurkan dalam upaya memberdayakan mustahik agar lebih berdaya. Zakat produktif dapat berupa modal usaha, barang perlengkapan usaha, dan sejenisnya yang dianggap sebagai modal pemberdayaan.¹²⁰

¹¹⁹Wawancara dengan Abdullah..., 2022.

¹²⁰Eus Intan Anovani, "Perbandingan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik", *Humanis*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, hlm. 420.

Alokasi penyaluran dana zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta ditujukan kepada delapan golongan penerima manfaat zakat. Yaitu, fakir, miskin, riqab, ghorim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Hanya saja terdapat satu golongan yaitu riqab (budak) yang sampai hari ini belum pernah menerima manfaat zakat.¹²¹ Dari delapan golongan tersebut, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta menentukan kategorisasi tentang kelayakan calon mustahik untuk menerima manfaat zakat. Hal tersebut dilakukan guna menghindari ketidak tepat sasaran penyaluran zakat.¹²² Terkait dengan golongan-golongan penerima manfaat dana zakat, berikut adalah gambaran umum beberapa golongan-golongan tersebut:

Tabel 10 Golongan Penerima Zakat

No	Golongan Penerima	Program		
		Pendidikan	Ekonomi	Kesehatan
1	Fakir	✓	✓	✓
2	Miskin	✓	✓	✓
3	Riqab			
4	Ghorim		✓	
5	Mualaf		✓	
6	Fisabilillah	✓	✓	
7	Ibnu Sabil	✓		✓
8	Amil			

Sumber: diolah peneliti, 2022.

¹²¹Wawancara dengan Ulin Nuha..., 2022.

¹²²*Ibid.*

Tabel 11 Laporan Penyaluran Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I.
Yogyakarta Triwulan 1 Tahun 2022

No	Keterangan	Januari	Februari	Maret
1	Zakat Untuk Fakir	-	-	-
2	Zakat Untuk Miskin	7.050.000	2.300.000	9.050.000
3	Zakat Untuk Amil	1.989.019	3.933.613	13.806.046
4	Zakat Untuk Muallaf	-	-	-
5	Zakat Untuk Riqab	-	-	-
6	Zakat Untuk Gharimin	1.000.000	-	1.500.000
7	Zakat Untuk Fisabilillah	5.900.000	1.000.000	11.461.400
8	Zakat Untuk Ibnu Sabul	500.000	500.000	500.000
9	Penyaluran Zakat Fitrah	-	-	-

Sumber: diolah peneliti, 2022

Tabel 12 Laporan Penyaluran Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I.
Yogyakarta Triwulan 2 Tahun 2022

No	Keterangan	April	Mei	Juni
1	Zakat Untuk Fakir	-	-	-
2	Zakat Untuk Miskin	20.125.000	12.250.000	-
3	Zakat Untuk Amil	3.900.000	4.476.263	586.952
4	Zakat Untuk Muallaf	-	-	-
5	Zakat Untuk Riqab	-	-	-
6	Zakat Untuk Gharimin	2.000.000	-	-

7	Zakat Untuk Fisabilillah	14.460.400	-	1.292.000
8	Zakat Untuk Ibnu Sabul	1.000.000	-	-
9	Penyaluran Zakat Fitrah	-	-	-

Sumber: diolah peneliti, 2022

Salah satu cara menghindari ketidak tepat sasaran dalam penyaluran dana zakat, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta berkoordinasi dengan Lazisnu Kab/Kota di bawah naungannya maupun LAZ lainnya. Adapun informasi yang didapat dari Lazisnu Kab/Kota tersebut dapat menjadi acuan dalam memilih calon mustahik yang tepat. Sehingga calon mustahik bukan merupakan orang yang mendapatkan manfaat zakat untuk kedua kalinya ataupun orang yang dianggap sudah “berkecukupan” juga mendapatkan manfaat zakat.

“...Menurut Ulin Nuha, kategorisasi mustahik yang menentukan kita, kita ada arahan dari BAZNAS, untuk koordinasi, harapannya, BAZNAS menyentuh orang A, biar tidak didapat dua kali,Untuk semua pengajuan di Lazisnu DIY, itu kita menggunakan jaringan-jaringan dari para kader. *Assesment*-nya kita menggunakan temen-temen ditingkat PC sampai dengan ditingkat MWC...”¹²³

¹²³*Ibid.*

Secara kebijakan, setiap calon mustahik diberikan kesempatan untuk mengajukan bantuan menfaat zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Terutama bagi mereka yang tidak terjangkau maupun tidak diketahui keberadaannya oleh PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta maupun PC dan MWC di bawahnya. PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta memberikan kesempatan kepada calon mustahik melalui layanan online maupun langsung dengan mengunjungi kantor lembaga. Prosedur penerimaan pengajuan dari calon mustahik dilakukan dengan cara *assesment* kepada calon mustahik berbasis data maupun survei lapangan, serta keputusan yang dikeluarkan oleh struktural pengurus.¹²⁴

“...Menurut Abdullah, jadi kita sebelum melakukan penyaluran secara umum saya sampaikan dulu untuk SOP-nya ya ketika ada pengajuan itu proposal atau pengajuan dari masyarakat kita terima dulu, kita himpun, kemudian kita periksa dulu dalam kurun waktu satu minggu, setelah satu minggu kita periksa, nanti akan istilanya kita rapatkan dengan manajemen yang lain, jika manajemen masih ingin pertimbangan mustahik, saya lakukan *assesment* ke mustahik tersebut, baik itu mengunjungi rumahnya atau melakukan kunjungan ke tempat usahanya...”¹²⁵

Oleh karena PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta berada di bawah naungan PW NU, secara tidak langsung penyaluran dana zakat lebih

¹²⁴Wawancara dengan Abdullah..., 2022.

¹²⁵*Ibid.*

banyak di alokasikan untuk warga NU. Hal tersebut bagian dari memperkuat internalisasi NU dikalangan masyarakat. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa warga non NU yang mendapat kemanfaatan zakat tersebut. Warga NU menjadi perhatian utama bagi PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta sebagaimana banyaknya muzaki datang dari warga NU itu sendiri.¹²⁶

Selain itu, dalam penyaluran dana zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta juga berkoordinasi dengan PC maupun MWC di bawahnya, mulai dari pemilihan calon mustahik hingga proses penyalurannya. Ketika akan mencari calon mustahik, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta mencari informasi dari PC maupun MWC tentang warga yang sedang membutuhkan manfaat dana zakat. Demikian dengan pelaksanaan penyalurannya, PC dan MWC akan menjadi kepanjangan tangan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam menyalurkan zakat. Adanya koordinasi dengan PC maupun MWC setidaknya memudahkan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam menggali informasi akurat tentang keberadaan mustahik maupun calon mustahik. Selain itu, jaringan tersebut membantu menutupi kekurangan sumber daya manusia yang ada di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Walaupun demikian, keberadaan jaringan tersebut dianggap

¹²⁶Wawancara dengan Ulin Nuha..., 2022.

memiliki pengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat.¹²⁷


Penyaluran dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dialokasikan melalui beberapa program yang disalurkan kepada para mustahik. Program tersebut diantaranya ada pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Walaupun demikian, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta juga mempunyai beberapa program lain, seperti ramadhan dan nusantara berqurban. Hanya saja, dua program terakhir disalurkan dari dana infaq sedekah dan DSKL (dana sosial kemanusiaan lainnya).¹²⁸ Melalui beberapa program tersebut, harapannya para mustahik yang menerima manfaat dana zakat mendapatkan pengaruh terhadap keberdayaannya baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.¹²⁹ Lebih lanjut, berikut adalah model penyaluran dana zakat berdasarkan program yang digiatkan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta.¹³⁰

¹²⁷Wawancara dengan Abdullah....., 2022.

¹²⁸Wawancara dengan Ulin Nuha....., 2022.

¹²⁹Wawancara dengan Abdullah....., 2022.

¹³⁰Booklet NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta....., hlm. 10-14.



Gambar 10 Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program
Sumber: diolah peneliti, 2022

Program pendidikan sebagaimana dimaksud adalah program PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta yang berkomitmen dalam mendorong sarana prasarana pendidikan menjadi layak, meningkatkan kualitas peserta didik, peningkatan tenaga pendidik yang transformatif dan memiliki kepedulian sosial. Terdapat beberapa bentuk aktualisasi dari program pendidikan diantaranya sebagai berikut:¹³¹

- 1) Santunan SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal)
- 2) Madrasah Diniyah Difabel

Beberapa bentuk dari program pendidikan di atas secara umum beberapa dialokasikan dari dana zakat. Bentuk tersebut adalah pemberdayaan dana zakat konsumtif kreatif melalui pemberian beasiswa

¹³¹Booklet PWNU Care-Lazisnu....., hlm. 10.

hingga subsidi kegiatan pengajian.¹³² Adapun santunan pendidikan diantaranya diberikan kepada pelajar/mahasiswa kurang mampu guna memenuhi beban biaya pendidikan. Santunan tersebut dapat berupa uang SPP/UKT maupun alat-alat perlengkapan sekolah. Melalui santunan ini harapannya mereka penerima manfaat dapat melangsungkan pendidikannya masing-masing.¹³³

c. Program Ekonomi

Program ekonomi sebagaimana dimaksud adalah program PWNU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta yang berfokus pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan mutu produk dan pemberian modal usaha dalam bentuk-bentuk bergulir. Terdapat beberapa bentuk aktualisasi dari program ekonomi PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta diantara sebagai berikut:¹³⁴

- 1) Pemberian modal usaha
- 2) Pengadaan perlengkapan usaha
- 3) Santunan uang tunai dan/atau sembako

Beberapa bentuk program ekonomi di atas beberapa dialokasikan dari dana zakat. Program ekonomi dimaksudkan sebagai model pemberdayaan zakat produktif melalui kegiatan ekonomi. Bentuk

¹³²Siti Rahmah, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”, *Alhadharah*, Vol. 18, No. 1, 2019.

¹³³Wawancara dengan Ulin Nuha..., 2022.

¹³⁴Booklet PW NU Care-Lazisnu..., hlm. 11.

program tersebut menjadi prioritas PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam memberdayakan dana zakat dalam bidang ekonomi. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik menjadi lebih layak dan tidak bergantung pada orang lain. Dengan kualitas hidup layak, harapannya mustahik dapat menjadi muzaki yang ikut berperan dalam membantu perekonomian para mustahik lainnya.¹³⁵

Adanya perhatian terhadap program ekonomi secara seksama memberikan konsekuensi terhadap kinerja PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta agar lebih baik. Upaya maksimalisasi sumber daya yang tersedia memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program tersebut. Kerjasama dengan berbagai pihak eksternal selain PC dan MWC setidaknya juga mendorong pelaksanaan program yang lebih efektif. Diakui bahwa minimnya sumber daya manusia di internal PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta juga menjadi kendala pelaksanaan program.¹³⁶

Beberapa bentuk program ekonomi yang tertera di atas, secara dasar adalah bentuk yang sudah direncanakan. Bentuk tersebut saat ini menjadi identitas tersendiri bagi PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam memberdayakan dana zakat di bidang ekonomi. Dengan adanya

¹³⁵Wawancara dengan Ulin Nuha..., 2022.

¹³⁶Wawancara dengan Abdullah..., 2022.

identitas secara tidak langsung menjadi eksistensi bagi PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Sehingga, ketika terdapat pengajuan maupun pelaksanaan program, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta menawarkan kepada calon mustahik terkait bentuk program yang ada. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa calon mustahik dapat mengajukan bentuk kegiatan ekonomi tersendiri yang dipandang mampu memberdayakannya.

Untuk bentuk program pemberdayaan ekonomi, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta sebelumnya akan melakukan peninjauan dan penawaran kepada calon mustahik atas beberapa bentuk usaha. Jika calon mustahik diketahui sudah memiliki usaha, maka akan diformulasikan sebagai bentuk pengembangan dengan memberikan perlengkapan tambahan usaha. Ataupun jika calon mustahik mempunyai kemampuan dalam suatu bidang tertentu selain kedua bentuk program tersebut, maka dapat diberikan bantuan perlengkapan usaha yang dibutuhkan calon mustahik untuk memberdayakan kemampuannya.¹³⁷

. “...Menurut Abdullah, walaupun nanti ada mustahik yang bergerak di bidang jasa, nanti menjahit atau yang lain-lain, ya kita berikan bantuan berupa alat usahanya, seperti itu, misalnya mesin jahit, ekonomi produktif dalam bentuk barang akan kita berikan dalam bentuk barang, sepertiya,

¹³⁷*Ibid.*

dengan cara seperti itu lebih efektif, lebih dapat meminimalisir disalahgunakan dari mustahiknya...”.¹³⁸

Pemberian bantuan berupa modal usaha maupun perlengkapan barang usaha juga meninjau dari kemampuan pendanaan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya mustahik yang harus diberdayakan melalui program ekonomi.¹³⁹ Sehingga, jika terdapat calon mustahik yang memerlukan modal usaha cukup besar, maka PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta hanya akan memberikan sebagaimana kemampuan dana yang tersedia.

“...Menurut Ulin Nuha, untuk bantuan modal, biasanya ngeh kita melihat dari seberapa toh kebutuhan dia, kalo dia memang dirasa butuh untuk harus dibantu kembali, ya kita bantu kembali, kalo kurang dananya ngeh itu, misal bapak butuhnya Rp. 10.000.000, alokasi kami Rp. 1.000.000, bapak mau mboten, karna adanya ini. Karna yang mengajukan ke kita itu se-D.I. Yogyakarta ya, dan bahkan dari luar D.I. Yogyakarta juga banyak, yang kita bantu semampu kami...”.¹⁴⁰

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹Wawancara dengan Ulin Nuha...., 2022.

¹⁴⁰*Ibid.*

d. Program Kesehatan

Beberapa bentuk program kesehatan di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dialokasikan dari dana zakat. Hal tersebut didasarkan pada keterbatasan penyaluran zakat yang hanya ditujukan untuk 8 asnaf. Program kesehatan secara dasar merupakan penyaluran dana zakat konsumtif. Bentuk program kesehatan sebagaimana dimaksud dapat berupa santunan biaya berobat, maupun biaya kesehatan lainnya.¹⁴¹


Melalui program kesehatan yang dialokasikan dari dana zakat, harapannya mustahik yang sedang sakit dan terkendala dalam biaya pengobatan dapat terbantu untuk melangsungkan pengobatan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, mustahik yang menerima manfaat harapannya dapat segera sembuh dari penyakitnya melalui metode pengobatan yang dilakukan. Harapan lainnya, ketika mustahik sembuh dari penyakit dapat melangsungkan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Lebih jauh, mustahik tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga ke depan dapat memberikan kebermanfaatan kepada orang lain.

“....Menurut Ulin Nuha, mungkin sekarang mereka menjadi mustahik di program kesehatan, jadi siapa tahu pada suatu ketika mereka juga akan menjadi seorang muzaki....”¹⁴²

¹⁴¹Wawancara dengan Abdullah..., 2022.

¹⁴²Wawancara dengan Ulin Nuha..., 2022.

3. Skema Penyaluran Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta



Gambar 11 Skema Penyaluran Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

Sumber: diolah peneliti, 2022

Skema penyaluran dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta setidaknya terdapat dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Penyaluran langsung dimaksudkan bahwa PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta secara praktik menyalurkan dana zakat kepada mustahik tanpa perantara pihak tertentu. Sedangkan secara tidak langsung dimaksudkan bahwa PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta secara praktik menyalurkan dana zakat kepada mustahik bekerjasama dengan pihak PC Lazisnu Kab/Kota. Metode kerjasama ini didasarkan pada hubungan koordinasi karena PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta menaungi beberapa cabang Lazisnu Kab/Kota.¹⁴³

¹⁴³*Ibid.*


Skema tersebut juga dilakukan dalam proses *assesment* calon mustahik. Secara mendasar PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta berkoordinasi dengan Lazisnu Kab/Kota jika menyalurkan dana zakat di daerah. Adapun Lazisnu Kab/Kota menaungi beberapa MWC di bawahnya, sehingga dapat melakukan koordinasi jika diperlukan untuk menyalurkan dana zakat dari PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Hanya saja, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta secara langsung tidak dapat berkoordinasi dengan MWC tanpa perantara Lazisnu Kab/Kota.¹⁴⁴

Ketika penyaluran dilakukan dengan skema kerjasama, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta akan menerima laporan dari Lazisnu Kab/Kota terkait penyaluran dana zakat. Untuk tahap berikutnya, ketika diperlukan peninjauan kembali, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta akan mengunjungi mustahik guna mengetahui perkembangan dari penyaluran dana zakat tersebut. Pola kerjasama tersebut saat ini dinilai cukup efektif dengan membagi peran dengan Lazisnu Kab/Kota. Sehingga, jika dapat dilakukan dengan skema kerjasama, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dapat melakukan kegiatan maupun penyaluran kepada mustahik lainnya.

¹⁴⁴*Ibid.*

C. Analisis Model Pemberdayaan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU

D.I. Yogyakarta



Gambar 12 Model Pemberdayaan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan gambar 12 di atas, dana zakat yang telah dihimpun kemudian disalurkan ke dalam dua kategori, yaitu konsumtif dan produktif. Sebelumnya, bentuk-bentuk penyaluran baik itu konsumtif maupun produktif adalah turunan dari program pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Adapun santunan SPP/UKT dan MD Difabel adalah bagian dari program pendidikan. Untuk santunan uang tunai, santunan sembako, bantuan modal usaha, dan pengadaan

perlengkapan usaha adalah bagian dari program ekonomi. Sedangkan untuk yang santunan kesehatan adalah bagian dari program kesehatan.

Secara umum, pembagian kategori penyaluran dibedakan berdasarkan bentuk penyaluran dana zakat dan penggunaan dana zakat. Penyaluran secara konsumtif diartikan sebagai kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan penyaluran secara produktif diartikan sebagai pemberian bantuan yang diperuntukan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang kepada mustahik.¹⁴⁵

Penyaluran dana zakat secara konsumtif selanjutnya terdiri atas konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Konsumtif tradisional adalah dana zakat yang dibeikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi mustahik, diantaranya yaitu santunan uang tunai, santunan sembako, dan santunan kesehatan. Penyaluran ini jika dikategorikan menurut program, termasuk program ekonomi dan kesehatan yang diperuntukan kepada mustahik fakir, miskin, ghorim, dan mualaf. Sedangkan konsumtif kreatif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, diantaranya yaitu santunan SPP/UKT dan MD difabel.¹⁴⁶

¹⁴⁵Wawancara dengan Abdullah..., 2022.

¹⁴⁶*Ibid.*

Penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional dinilai sebagai salah satu solusi atas permasalahan kebutuhan konsumsi mustahik. Dalam kelangsungan hidup, kebutuhan konsumsi (primer) menduduki hierarki pertama sebelum pemenuhan kebutuhan lainnya. Metode ini juga dinilai memiliki pengaruh langsung kepada mustahik dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun penyaluran yang dilakukan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dapat berupa uang tunai, sembako, maupun bantuan biaya berobat dan/atau transportasi kepada mustahik.¹⁴⁷

“...Menurut Abdullah, seperti misalnya ketika ada bantuan berupa paket sembako kepada lansia yang sangat membutuhkan itu ya, lansia sebatang kara lah istilahnya, ketika kita memberikan bantuan berupa paket sembako kepada mereka itu akan langsung kelihatan, “oh ini sangat berguna, bantuan ini sangat berpengaruh, sangat mampu memberikan bantuan kepada mustahik tersebut””¹⁴⁸

Adapun penyaluran dana zakat konsumtif kreatif yang diberikan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dapat berupa santunan SPP/UKT dan biaya MD Difabel. Penyaluran ini secara umum termasuk ke dalam program pendidikan yang diperuntukan kepada mustahik miskin, ibnu sabil dan fisabilillah. Melalui metode tersebut, para mustahik yang menerima manfaat dana zakat dapat terbantu dalam biaya pendidikan guna kelangsungan jenjang

¹⁴⁷*Ibid.*

¹⁴⁸*Ibid.*

pendidikannya dan diperuntukan kepada siswa maupun mahasiswa yang kondisi perekonomiannya tergolong tidak mampu untuk mengatasi permasalahan biaya pendidikan.¹⁴⁹

Demikian dengan bantuan MD difabel yang diperuntukan kepada para siswa difabel dengan latar belakang ekonomi keluarganya tergolong kurang mampu. Seperti misalnya terdapat salah satu TPQ LB Yayasan Spirit Dakwah yang menerima peserta didik difabel, di mana diantara para peserta didiknya dari keluarga kurang mampu sehingga pantas untuk diberikan bantuan berupa biaya pendidikan. Keberadaan MD difabel dipandang membantu keberadaan anak-anak difabel guna melangsungkan pendidikan di tingkat MD/TPQ.¹⁵⁰

Dalam penyaluran dana zakat konsumtif, di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta terdapat pula istilah mustahik terikat. Mustahik terikat diartikan sebagai mustahik yang ditunjuk langsung oleh muzaki melalui PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Penyaluran ini secara implisit mengharuskan dana zakat dari muzaki diberikan kepada mustahik yang telah ditunjuk oleh muzaki tersebut dengan persetujuan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Walaupun demikian, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta juga memiliki otoritas atau pertimbangan bahwa dana zakat tersebut pantas diberikan kepada mustahik yang ditunjuk muzaki. Salah satu pertimbangannya yaitu memastikan bahwa mustahik tersebut layak dengan

¹⁴⁹*Ibid.*

¹⁵⁰*Ibid.*

melakukan kunjungan secara langsung, maupun berkoordinasi dengan PC Lazisnu kab/kota.¹⁵¹

Selanjutnya, terdapat penyaluran dana zakat secara produktif yang diartikan sebagai penyaluran dana zakat untuk kegiatan produktif mustahik baik berupa uang tunai maupun barang. Penyaluran dana zakat secara produktif merupakan program jangka menengah-panjang yang dapat menjadi sumber perekonomian mustahik secara mandiri.¹⁵² Penyaluran ini secara umum diaktualisasikan dalam program ekonomi dan diperuntukan untuk mustahik fakir dan miskin.

Penyaluran dana zakat secara produktif di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta kemudian diaktualisasikan ke dalam beberapa bentuk program ekonomi. Diantaranya terdapat pemberian modal usaha dan pemberian perlengkapan usaha lainnya. Beberapa bentuk program tersebut ditujukan kepada mustahik sesuai dengan prosinya masing-masing. Dalam artian, terdapat bantuan usaha yang ditujukan untuk individu, dan terdapat bantuan usaha yang ditujukan untuk kelompok.¹⁵³

Pemberian bantuan modal usaha diberikan kepada mustahik yang secara potensial mampu untuk mengembangkan usaha ekonominya. Seperti misalnya bantuan modal usaha untuk warung sembako (warnusa) maupun

¹⁵¹Wawancara dengan Ulin Nuha..., 2022.

¹⁵²Imron Rosyadi dan Siti Khamidah, "Model Pemberdayaan Zakat Produktif Lazisnu Solo", *Tajdid*, Vol. 18, No. 1, Juni 2020, hlm. 30.

¹⁵³Wawancara dengan Ulin Nuha..., 2022.

usaha warung makan. Untuk prosedur pemberian modal usaha, calon mustahik setidaknya sudah memiliki gambaran tentang usaha yang akan dibangun. Pertimbangannya adalah menghindari risiko yang akan diterima jika calon mustahik benar-benar tidak mempunyai pandangan tentang sebuah usaha yang akan dialankan. Selanjutnya PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta meninjau lokasi usaha untuk memastikan bahwa usaha yang diajukan mustahik memiliki proyeksi baik. Jika tidak, mustahik akan diberikan masukan dan arahan tentang usaha yang tepat untuk jalankan.¹⁵⁴

Untuk pemberian bantuan berupa perlengkapan usaha diberikan kepada mustahik guna menunjang usaha yang sedang dijalankan. Perlengkapan tersebut digunakan sebagai pendukung untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan mustahik dalam mengembangkan usahanya. Seperti misalnya pengadaan estalase toko untuk keperluan penataan barang dagang. Untuk prosedurnya, mustahik mengajukan permohonan bantuan perlengkapan kepada PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan meninjau tempat usaha guna memastikan perlengkapan yang dibutuhkan mustahik dalam mengembangkan usahanya. Sehingga apapun bentuk penyalurannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahik, baik itu dalam bentuk uang tunai maupun barang.¹⁵⁵

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵*Ibid.*

Selain itu, apabila terdapat mustahik yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa menjahit, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta akan memberikan bantuan pengadaan alat menjahit. Kebutuhan-kebutuhan barang perlengkapan untuk mendukung produktifitas mustahik akan diberikan dalam bentuk barang. Penyaluran dalam bentuk barang dinilai lebih efektif, serta meminimalisir penyalahgunaan oleh mustahik. Penyaluran tersebut juga dinilai lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik jika dibandingkan diberikan dalam bentuk uang tunai.¹⁵⁶

Dalam penyaluran dana zakat, mustahik diberikan wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengadakan barang kebutuhan perlengkapan usahanya. Jikalau barang yang dibutuhkan mustahik tidak bisa disediakan langsung oleh pihak PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta, maka mustahik hanya akan diberikan bantuan dana guna membeli kebutuhan tersebut. Dari adanya pengajuan tersebut, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta akan meninjau ulang tempat usaha mustahik guna memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar dibelanjakan untuk kebutuhan perlengkapan usahanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana oleh mustahik.¹⁵⁷

¹⁵⁶Wawancara dengan Abdullah..., 2022.

¹⁵⁷*Ibid.*

1. Penyaluran Dana Zakat Konsumtif

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penyaluran dana zakat secara konsumtif diartikan sebagai kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Penyaluran secara konsumtif yang dilakukan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang kebutuhan konsumsi mustahik. Uang tunai maupun barang yang diberikan secara masa pemanfaatan terbilang singkat, yang hanya dapat dihabiskan dalam waktu hitungan hari, bahkan bisa habis dalam waktu satu hari.¹⁵⁸

Penyaluran dana zakat konsumtif dalam bentuk uang tunai maupun barang diberikan melalui program pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Dalam program pendidikan, diantaranya terdapat bantuan santunan SPP/UKT dan MD Difabel. Adapun program ekonomi diantaranya bantuan uang tunai dan sembako, sedangkan untuk kesehatan terdapat santunan kesehatan. Lebih lanjut, berikut beberapa penjelasan penyaluran dana zakat konsumtif PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta.

¹⁵⁸*Ibid.*

- a. Santunan SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal)

Santunan SPP dan UKT atau dapat juga disebut sebagai santunan pendidikan merupakan bantuan yang diberikan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta kepada pelajar/mahasiswa kurang mampu kategori miskin dan fisabilillah berupa uang tunai guna kebutuhan biaya sekolah atau kuliah. Selain itu, bantuan juga dapat berupa perlengkapan sekolah atau kuliah seperti seragam, alat tulis dan kebutuhan sejenisnya. Beberapa santunan pendidikan tersebut disalurkan dari dana zakat yang terhimpun di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta untuk alokasi program pendidikan.

Secara umum, dalam santunan pendidikan terdapat dua metode yang diterapkan. *Pertama*, santunan pendidikan yang sifatnya kontrak/terikat. Melalui metode ini, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta berperan sebagai perantara terikat yang hanya menyalurkan dana zakat untuk santunan pendidikan sebagaimana permintaan muzaki. Oleh karena terikat, dalam kondisi apapun PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta hanya dapat menyalurkan dana tersebut untuk mustahik yang ditunjuk muzaki.

Seperti misalnya terdapat salah satu muzaki yang menyalurkan dana zakat sejumlah sekian kepada PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta untuk disalurkan kepada mustahik A kurang mampu yang

sedang melangsungkan studi di salah satu sekolah/universitas di D.I. Yogyakarta. Jadi, secara tidak langsung dana zakat tersebut harus disalurkan kepada mutahik A tersebut. Adapun besaran dana maupun durasi penyaluran juga tergantung dari kesanggupan muzaki. Terdapat muzaki yang hanya sanggup menyalurkan dana zakat sebesar biaya sekolah mustahik selama 1 bulan, 6 bulan, dan terdapat pula muzaki yang sanggup menanggung biaya sekolah hingga mustahik tersebut selesai.¹⁵⁹

Dalam metode yang pertama ini, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta menyerahkan pilihan kepada calon mustahik untuk berzakat dengan sistem terikat. Muzaki berhak untuk memilih mustahik yang dianggap tepat untuk diberikan bantuan pendidikan walaupun hanya satu orang. Sehingga, tugas PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta hanya langsung menyalurkan dana zakat kepada mustahik penunjukan tanpa harus melakukan *assesment*. Hanya saja, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta tidak dapat menyalurkan kepada mustahik lainnya oleh karena permintaan khusus muzaki.

Kedua, santunan pendidikan yang sifatnya umum. Melalui metode ini, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta mempunyai wewenang penuh untuk menyalurkan dana zakat sebagai santunan pendidikan kepada mustahik berdasarkan data-data yang dimiliki. Santunan tersebut

¹⁵⁹*Ibid.*

nantinya dapat diberikan untuk membantu pelajar/mahasiswa kurang mampu guna membayar tanggungan SPP/UKT maupun diberikan dalam bentuk kebutuhan lainnya seperti seragam hingga alat tulis.¹⁶⁰

Santunan pendidikan ini dalam penyalurannya diberikan kepada para mustahik yang sudah terdata oleh PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta baik secara langsung maupun melalui PC dan MWC. Besaran dana yang disalurkan tergantung masing-masing kebutuhan pelajar/mahasiswa dalam membayar SPP/UKT, hal tersebut dikarenakan biaya pendidikan di setiap sekolah maupun kampus berbeda-beda. Namun, jika ketersediaan dana terbatas dan mustahiknya banyak, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta hanya akan memberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.¹⁶¹

Selain itu, terdapat pula calon mustahik yang mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan santunan pendidikan dengan mengirim berkas yang berisikan tentang identitas individu (KTP/KK), surat keterangan tidak mampu, surat keterangan aktif sebagai pelajar/mahasiswa, hingga surat keterangan tanggungan pendidikan. Adapun berkas pengajuan akan ditinjau melalui rapat manajemen sebelum dilakukan peninjauan lapangan. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan bahwa calon mustahik tersebut benar-benar membutuhkan santunan pendidikan dan

¹⁶⁰*Ibid.*

¹⁶¹*Ibid.*

layak menerima bantuan. Setelah itu, data-data yang dihimpun dalam peninjauan dipresentasikan di dalam rapat manajemen dan selanjutnya diputuskan oleh manajemen. Adapun putusan-putusan tersebut juga dilakukan melalui pertimbangan kemampuan anggaran dana yang tersedia.¹⁶²

Jika mengacu pada penyaluran santunan pendidikan tersebut di atas, secara umum sangat membantu penyelesaian masalah biaya pendidikan bagi mereka para pelajar/mahasiswa yang kurang mampu dan berkomitmen untuk melangsungkan pendidikan. Mengingat bahwa beban biaya pendidikan bagi sebagian pelajar/mahasiswa dapat menghambat kelangsungan bagi yang berkekurangan dalam segi ekonomi. Hanya saja karena tidak semua beban pendidikan dapat ditanggung oleh PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta sehingga menjadi proyeksi dalam keikutsertaan memberikan harapan pelajar/mahasiswa untuk melangsungkan pendidikan sebagaimana mestinya.

b. Madrasah Diniyah Difabel

Penyaluran dana zakat Madrasah Diniyah difabel diperuntukan bagi mereka para santri penyandang cacat. PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta berkerjasama dengan Yayasan Spirit Dakwah, yang juga berkerjasama dengan SLBN 1 Yogyakarta guna mewadahi para pelajar

¹⁶²Wawancara dengan Abdullah..., 2022.

difabilitas dalam melangsungkan pendidikan non formal. Melalui penyaluran ini, harapannya para pelajar difabilitas kurang mampu yang dinaungi Yayasan Spirit Dakwa dapat melangsungkan jenjang pendidikan non formal (Madrasah Diniyah).¹⁶³

Melalui kerjasama ini, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta menyalurkan dana zakat kepada para santri difabel yang dapat berupa biaya pendidikan maupun perlengkapan seperti alat tulis. Seperti misalnya pada bulan Mei 2022 PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta menyalurkan bingkisan berisikan alat tulis dan makanan kepada santri difabel. Selain dapat membantu, harapannya penyaluran tersebut dapat membuat para santri difabel dapat lebih bersemangat dalam melangsungkan pendidikan formal maupun non formal.¹⁶⁴

c. Santunan Uang Tunai dan Sembako

Santunan uang tunai dan sembako merupakan penyaluran dana zakat program ekonomi konsumtif yang diberikan kepada golongan fakir, miskin, muallaf, gharim, musafir maupun ibnu sabil. Secara umum santunan ini diperuntukan untuk masyarakat dhuafa, lansia, dan yatim piatu. Bentuk santunan ini berupa uang tunai maupun paket sembako, atau kedua-duanya. Dalam artian ada yang disalurkan hanya dalam uang tunai,

¹⁶³Wawancara dengan Ulin Nuha, 2022.

¹⁶⁴Wawancara dengan Abdullah, 2022.

seperti misalnya anak yatim piatu, dan ada yang disalurkan dalam paket sembako beserta uang tunai.¹⁶⁵

Besaran rupiah santunan cukup bervariasi, mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 500.000 tergantung kondisi mustahik. Biasanya untuk santunan ini PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta mengadakan semacam kegiatan seperti santunan anak yatim, santunan dhuafa hingga santunan lansia. Untuk jenis kegiatan tersebut besaran santunan disamaratakan. Jika santunan anak yatim biasanya hanya berupa uang tunai kisaran Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000. Sedangkan untuk santunan dhuafa maupun lansia biasanya terdiri atas paket sembako yang berisikan beras, gula, tepung, minyak goreng, teh atau kopi beserta uang tunai. Besaran rupiahnya rata-rata Rp. 250.000 untuk setiap mustahik, dalam artian paket sembako seharga Rp. 150.000 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.¹⁶⁶

Santunan uang tunai dan sembako yang disalurkan kepada para mustahik harapannya dapat membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, walaupun hanya jangka pendek (habis hitungan hari/minggu). Penyaluran ini secara langsung memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok para mustahik. Sebagaimana diketahui,

¹⁶⁵*Ibid.*

¹⁶⁶*Ibid.*

terdapat banyak mustahik kategori miskin yang sangat membutuhkan bantuan penyaluran ini di wilayah D.I. Yogyakarta.¹⁶⁷

Adapun pola penyalurannya, biasanya PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta berkoordinasi dan bekerjasama dengan PC/MWC hingga rating di bawah PWNU D.I. Yogyakarta. Jika PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta akan melakukan penyaluran, biasanya berkoordinasi terlebih dahulu untuk mencari informasi calon mustahik yang sekiranya membutuhkan dan layak untuk dibantu. Ditingkat PC/MWC biasanya mempunyai data langsung terkait mustahik-mustahik tersebut. Selanjutnya PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta bekerjasama untuk melakukan penyaluran melalui PC/MWC maupun rating-ratung di bawah PWNU D.I. Yogyakarta. Sehingga nanti mereka sebagai pihak ketiga yang akan menyalurkan santunan tersebut.¹⁶⁸

Hubungan koordinasi dan kerjasama tersebut secara umum sangat membantu PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam melakukan penyaluran. Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada, khususnya divisi penyaluran sangat tidak mencukupi untuk melakukan penyaluran kepada banyak mustahik. Selain itu, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dapat juga berkoordinasi untuk memberikan bantuan yang pemilihan mustahiknya ditentukan oleh

¹⁶⁷*Ibid.*

¹⁶⁸*Ibid.*

PC/MWC. Untuk laporannya, nanti pihak PC/MWC memberikan laporan yang dapat berupa dokumentasi maupun data lainnya untuk dijadikan sebagai laporan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta.¹⁶⁹

Selain itu, terdapat pula mustahik yang mengajukan diri untuk mendapatkan santunan dengan datang ke kantor PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Biasanya, yang datang itu seperti fakir, miskin, ibnu sabil, musafir dan muallaf. Kebanyakan dari mereka mengeluhkan tentang kondisinya yang kekurangan sehingga butuh bantuan walaupun hanya sekedar untuk makan misalnya. Kalo dari ibnu sabil maupun musafir, biasanya mengeluhkan masalah keperluan biaya untuk perjalanan pulang ke rumahnya, rata-rata di luar D.I. Yogyakarta.¹⁷⁰

Untuk beberapa pengajuan yang datang dari calon mustahik tersebut, jika sifatnya tidak mendesak, maka dilakukan peninjauan terlebih dahulu sebelum penyaluran. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa mereka benar-benar butuh dan layak untuk mendapatkan santunan. Terkadang, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta juga berkoordinasi dengan Lembaga Zakat di lingkungan D.I. Yogyakarta untuk memastikan bahwa mereka belum mendapatkan santunan dari Lembaga Zakat lainnya. Aktivitas tersebut dimaksudkan guna tidak terjadi pemberian santunan

¹⁶⁹*Ibid.*

¹⁷⁰*Ibid.*

kepada mustahik yang sama pada satu waktu. Demikian dengan calon mustahik dari ibnu sabil maupun musafir. Oleh karena mereka berdatangan dari luar daerah, khawatirnya mereka memanfaatkan beberapa Lembaga Zakat hanya untuk bertahan hidup di daerah lain dan bukan untuk keperluan perjalanan pulang ke rumahnya.¹⁷¹

Dari santunan-santunan yang disalurkan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta, secara tidak langsung membantu pemenuhan kebutuhan pokok para mustahik walaupun hanya jangka pendek. Namun, setidaknya dengan penyaluran tersebut, para mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang sangat penting dalam bertahan hidup. Hanya saja, tidak semua penyaluran memiliki pengaruh yang sama kepada para mustahik dikarenakan kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti misalnya, santunan uang tunai secara penuh kekuasaan diberikan kepada mustahik dengan diberikan pengarahan agar dibelanjakan untuk kebutuhan pokok lainnya.¹⁷²

d. Santunan Kesehatan

Penyaluran dana zakat melalui santunan kesehatan merupakan program aksidental PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Dalam artian, penyaluran dilakukan ketika terdapat mustahik yang membutuhkan bantuan dana kesehatan tanpa harus melakukan peninjauan

¹⁷¹Wawancara dengan Ulin Nuha, 2022.

¹⁷²Wawancara dengan Abdullah, 2022.

tertentu, seperti misalnya korban kecelakaan. Untuk kondisi tersebut, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta hanya langsung meninjau keadaan pasien kemudian memberikan bantuan dana guna keperluan biaya berobat.¹⁷³

Selain itu, santunan kesehatan juga dapat berupa uang tunai guna keperluan membeli obat misalnya. Biasanya pasien-pasien kurang mampu sudah memiliki BJPS kesehatan, sehingga untuk keperluan medis di Rumah Sakit sudah ditanggung BPJS. Hanya saja untuk keperluan membeli obat, biasanya dibebankan kepada pasien tersebut, oleh karenanya PWNU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta menaruh peran dalam pengadaan obat-obatan pasien.¹⁷⁴

Dari beberapa penyaluran dana zakat konsumtif di atas, secara umum adalah penyaluran yang hanya bersifat jangka pendek. Sehingga dapat pula menjadi permasalahan di kemudian hari ketika mustahik tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun, dikarenakan kemampuan dana zakat yang ada di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta terbilang terbatas, sehingga hanya mampu melakukan penyaluran yang demikian. Setidaknya permasalahan jangka pendek para mustahik dapat terselesaikan melalui penyaluran tersebut.

¹⁷³*Ibid.*

¹⁷⁴*Ibid.*

Lebih lanjut, keberadaan para mustahik di D.I. Yogyakarta terbilang banyak, sehingga memberikan pertimbangan khusus kepada PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta agar sebisa mungkin penyaluran dana zakat konsumtif diterima para mustahik yang membutuhkan. Apabila ingin menyalurkan kepada setiap mustahik yang lebih banyak, baik secara kuantitas maupun kualitas, secara tidak langsung kegiatan penghimpunan dana zakat juga ditingkatkan. Keterbatasan penyaluran terkadang dipengaruhi oleh kemampuan dana yang tersedia di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Oleh karenanya besaran penyaluran dapat tergantung pada besaran penghimpun dana.

2. Penyaluran Dana Zakat Produktif

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penyaluran dana zakat secara produktif diartikan sebagai pemberian bantuan yang diperuntukan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang kepada mustahik. Penyaluran secara produktif yang dilakukan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang. Uang tunai dapat digunakan sebagai modal usaha mustahik, sedangkan barang digunakan sebagai kebutuhan perlengkapan usaha mustahik.¹⁷⁵

¹⁷⁵*Ibid.*

Penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan modal usaha maupun barang perlengkapan usaha merupakan salah satu penyaluran zakat produktif. Sehingga, dalam penyalurannya membutuhkan proses yang tidak sesingkat penyaluran dana zakat konsumtif. Pemilihan calon mustahik hingga penggalian potensi kemampuan maupun keahlian calon mustahik membutuhkan suatu pertimbangan tertentu. Dari potensi yang dimiliki calon mustahik menjadi pertimbangan tentang bentuk apa yang akan disalurkan dan diberdayakan. Potensi tersebut dapat digali dengan melihat kemampuan internal calon mustahik, maupun dengan meninjau potensi lingkungan disekitarnya.¹⁷⁶

Penyaluran ini secara umum masuk ke dalam program ekonomi. Penyaluran ini ditujukan kepada mereka para mustahik miskin. Untuk penyaluran ekonomi produktif kebanyakan dialokasikan dari dana infaq, sedangkan dana zakat hanya dialokasikan untuk usaha-usaha yang tidak memerlukan biaya besar. Biasanya besaran rupiah yang disalurkan kisaran Rp. 500.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00. Besaran tersebut disesuaikan dengan dana yang tersedia di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Walaupun kecil, harapannya penyaluran ini dapat membantu para mustahik dalam mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Harapannya, para mustahik

¹⁷⁶*Ibid.*

tersebut dapat pula meningkatkan taraf ekonominya sehingga dapat bertransformasi menjadi muzaki.¹⁷⁷

Bantuan modal maupun perlengkapan usaha ini diberikan kepada mereka yang sedang membangun usaha atau pengembangan. Sebelum penyaluran, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta melakukan peninjauan terhadap calon mustahik tentang bagaimana usaha yang dijalankannya. Secara umum, dilakukan peninjauan tentang bentuk usaha, tempat usaha, perlengkapan usaha, hingga kondisi rumah dan keluarganya. Hal pertama yang ditinjau adalah apakah calon mustahik tersebut termasuk kategori miskin atau tidak. Selanjutnya, peninjauan tempat usahanya beserta bagaimana bentuk dan keadaannya. Setelah dilakukan peninjauan, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta akan memberikan saran tentang kebutuhan yang dapat dibantu dalam mengembangkan usahanya. Dapat berupa uang tunai maupun barang perlengkapan lainnya.¹⁷⁸

Untuk penyaluran ini, biasanya calon mustahik melakukan pengajuan berupa proposal. Isi dari pengajuan tersebut rata-rata sudah terdapat maksud atas kebutuhan yang dibutuhkan usahanya. PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta juga akan berperan dalam perencanaan usaha calon mustahik. Hanya saja tetap disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia. Penyaluran ini juga sifatnya tidak terus menerus atau dalam artian PW NU

¹⁷⁷Wawancara dengan Ulin Nuha, 2022.

¹⁷⁸Wawancara dengan Abdullah, 2022.

CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta tidak bertanggung jawab penuh atas keberhasilan usaha yang dibangun para mustahik. Sehingga, adapun pengaruh jangka panjang tidak serta merta menjadi tanggung jawab PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta atas keberhasilan usaha mustahik.

Lebih lanjut, beberapa penyaluran ini lebih dilakukan dengan memberikan bantuan perlengkapan daripada bantuan modal usaha. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari ketidak tepat sasaran dalam pembelanjaan bantuan dana. Oleh karenanya, penyaluran dalam bentuk barang perlengkapan dianggap lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan penyaluran dalam bentuk barang perlengkapan cukup membantu para mustahik agar tidak perlu belanja perlengkapan yang secara tidak langsung membutuhkan waktu lain. Seperti misalnya, ketika mustahik butuh banner maupun meja, mustahik tidak perlu repot-repot mencari barang tersebut karena sudah dibelanjakan oleh PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta.¹⁷⁹

Adapun proses *monitoring* yang dilakukan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam penyaluran ini, yaitu dapat dilakukan melalui komunikasi *online* maupun mengunjungi tempat usahanya. Namun kebanyakan para mustahik yang menerima bantuan penyaluran ini memberikan laporan maupun perkembangan melalui komunikasi *online*. Hal

¹⁷⁹*Ibid.*

tersebut dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang ada di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta khususnya divisi penyaluran. Selain itu, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta juga dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan PC/MWC dalam proses *monitoring* ini. Bentuk pelaporannya juga sudah disediakan oleh PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam sebuah format tersendiri. Namun, untuk penyaluran ini biasanya hanya berupa dokumentasi atau sejenisnya, karena sifatnya hanya penyaluran satu kali.¹⁸⁰

Penyaluran dalam bentuk bantuan modal maupun barang perlengkapan usaha secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap pembangunan usaha para mustahik. Keterbatasan alokasi dana zakat yang tersedia menjadi alasan utama PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta hanya memberikan bantuan yang sifatnya hanya satu kali penyaluran kepada satu mustahik yang sama. Namun, setidaknya dana zakat yang terhimpun dapat dimanfaatkan juga untuk program ekonomi produktif. Penyaluran ini setidaknya menjadi salah satu pendorong peningkatan ekonomi para mustahik. Berbeda dengan penyaluran zakat konsumtif yang hanya dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek.

¹⁸⁰*Ibid.*

D. Relevansi Model Pemberdayaan Dana Zakat dan Konsep Pemberdayaan

Dalam pemanfaatan dana zakat sebagai modal pemberdayaan mustahik kiranya perlu perencanaan strategi yang tepat guna menjadi berdaya. Jika mengacu pada konsep pemberdayaan, muatan pemberdayaan setidaknya berisikan aspek dan dimensi, yaitu aspek ekonomi atau kesejahteraan dan dimensi kekuasaan. Demikian bahwa muatan tersebut dapat menjadi tinjauan dalam menganalisis pemberdayaan yang diterapkan di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta.

Lebih lanjut, dalam tahapan analisis ini terdapat beberapa muatan tentang pemberdayaan sebagai tinjauan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta. Adapun muatan-muatan pemberdayaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸¹

Tabel 13 Muatan-Muatan Pemberdayaan

No	Dimensi Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Akses Kesejahteraan
1	<i>Power whitin</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi; 2. Kemampuan memiliki kesempatan ekonomi yang setara; 3. Kemampuan memiliki kesamaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan diri dan kebahagiaan; 2. Kemampuan memiliki kesejahteraan yang setara; 3. Kemampuan membuat keputusan individu maupun kolektif.

¹⁸¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat....*, hlm. 64-66.

		hak terhadap sumber daya di masyarakat.	
2	<i>Power to</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses terhadap tempat/layanan publik; 2. Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan mobilitas; 2. Keterampilan; 3. Akses pelayanan kesehatan; 4. Ketersediaan layanan kesejahteraan.
3	<i>Power over</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif; 2. Kontrol atas kepemilikan pribadi; 	Kontrol batasan konsumsi keluarga;
4	<i>Power with</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan relatif dari dominansi keluarga; 2. Terlibat dalam keputusan ekonomi keluarga. 	Kemampuan berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan publik.

Sumber: diolah peneliti, 2022

Dari beberapa muatan-muatan tersebut dapat menjadi tinjauan tentang model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta. Secara umum, model pemberdayaan dana zakat yang diterapkan adalah penyaluran dana zakat konsumtif dan penyaluran dana zakat produktif. Masing-masing dari penyaluran dapat dikorelasikan dengan muatan-muatan tersebut dalam mengetahui kesesuaian antara model pemberdayaan dan muatan-muatan pemberdayaan.

1. *Power within*

Dalam dimensi *power within* atau tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta melalui model pemberdayaan dana zakat berperan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi, pendidikan maupun kesejahteraan para mustahik. *Pertama*, dari muatan kontribusi ekonomi PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta memiliki program ekonomi yang meliputi santunan uang tunai atau sembako, bantuan modal usaha dan bantuan barang perlengkapan usaha yang ditujukan kepada para mustahik. Melalui program tersebut, para mustahik memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kedua, dari muatan memberikan kemampuan ekonomi yang setara PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta memiliki program ekonomi yang meliputi bantuan modal usaha dan bantuan barang perlengkapan usaha. Tidak hanya itu, selain ekonomi juga terdapat muatan pendidikan yang menjadi perhatian dalam memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi para mustahik. Melalui program ekonomi tersebut, bantuan modal usaha maupun bantuan barang perlengkapan usaha dapat menjadi sumber daya yang dapat meningkatkan penghasilan atau pendapatan mustahik. Sedangkan untuk pendidikan, melalui santunan SPP/UKT dan MD difabel memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada peserta didik yang terbantuan.

Ketiga, dari muatan memiliki kemampuan kesamaan hak terhadap sumber daya di masyarakat PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta secara khusus belum dapat memfasilitasi muatan tersebut. Hal tersebut secara umum bagian dari hak komunal dalam suatu masyarakat yang membutuhkan *effort* lebih dalam mewujudkannya. Muatan ini dapat tercapai salah satunya melalui program pemberdayaan desa misalnya. PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta secara khusus sudah memiliki program tersebut, hanya saja program tersebut dialokasikan dari dana infaq/sedekah, yaitu kampung nusantara.¹⁸²

Keempat, dari muatan-muatan akses kesejahteraan para mustahik baik itu kemampuan kepercayaan diri dan kebahagiaan, kemampuan memiliki kesejahteraan yang setara, dan kemampuan membuat keputusan individu maupun kolektif secara keseluruhan belum dapat terpenuhi oleh PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta. Hal tersebut dapat pemenuhannya membutuhkan identifikasi khusus maupun penilaian pasca pelaksanaan program kepada para mustahik. Sejauh ini, program pemberdayaan di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta dari dana zakat hanya berhenti pada proses penyaluran.

¹⁸²Wawancara dengan Ulin Nuha, 2022.

2. *Power to*

Dalam dimensi *power to* atau tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta melalui model pemberdayaan dana zakat berperan dalam memberikan akses terhadap tempat-tempat layanan publik bagi para mustahik. Tidak hanya itu, para mustahik juga diberikan pelayanan terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Melalui pendidikan, para mustahik pelajar diberikan bantuan SPP/UKT guna menempuh pendidikan. Untuk kesehatan, para mustahik diberikan layanan ambulance gratis untuk keperluan berobat di rumah sakit maupun tempat layanan kesehatan lainnya.

Untuk muatan aset-aset produktif, para mustahik diberikan bantuan barang perlengkapan usaha sebagai penunjang kebutuhan usahanya. Selain itu, bagi para mustahik yang memerlukan alat usaha juga dapat dibantu pengadaan sebagai alat produksi usaha. Melalui program tersebut, para mustahik berkesempatan untuk memenuhi aset-aset rumah tangga secara mandiri. Harapannya, dengan terpenuhinya aset-aset produktif maupun rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

3. *Power over*

Dalam dimensi *power over* atau tingkat kemampuan menghadapi hambatan, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta melalui program ekonomi produktif memberikan bantuan modal usaha maupun barang perlengkapan usaha guna menanggulangi hambatan-hambatan dalam

pemenuhan kebutuhan mustahik. Beberapa muatan pemberdayaan di dalamnya seperti kontrol atas pendapatan aktivitas produktif juga menjadi perhatian PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta dengan memberikan pengawasan berskala guna mengembangkan usaha para mustahik. Selain itu, untuk muatan kontrol atas kepemilikan pribadi secara umum diserahkan kepada mustahik.

4. *Power with*

Dalam dimensi *power with* atau tingkat kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas sepenuhnya belum menjadi perhatian khusus dalam penyaluran dana zakat. Peran pertama yang dilakukan PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dan penunjang para mustahik. Beberapa muatan pemberdayaan di dalamnya seperti kebebasan relatif dari dominasi keluarga sebagai bentuk kerjasama kolektif di kelompok masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada para mustahik. Kontrol tersebut diserahkan kepada para mustahik untuk saling berkerjasama dengan masyarakat di lingkungannya.

Untuk muatan terlibat dalam keputusan ekonomi keluarga juga diserahkan kepada para mustahik yang memperoleh bantuan ekonomi. Salah satu upaya agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan bantuan, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta lebih memilih memberikan bantuan dalam bentuk barang maupun paket sembako. Setidaknya barang maupun

paket sembako tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan mustahik.

Dari beberapa muatan-muatan pemberdayaan dan relevansinya dengan model pemberdayaan di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta secara umum dapat diidentifikasi sebagai model pemberdayaan yang memberdayakan. Tentang bagaimana penilaian tingkat keberdayaan perlu diadakan peninjauan kembali untuk mendapatkan nilai yang akurat. Beberapa hal tentang pemenuhan muatan pemberdayaan perlu juga dilakukan pengembangan dalam segi ekonomi maupun kesejahteraan para mustahik. Secara umum muatan pemberdayaan tersebut sebagai tolak ukur model pemberdayaan dalam melakukan pemberdayaan para mustahik melalui dana zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan bahwa model yang digunakan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta adalah model pemberdayaan ekonomi konsumtif dan ekonomi produktif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan dana zakat yang ada di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta secara umum adalah penyaluran dana zakat konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat konsumtif ditujukan kepada para mustahik miskin, muallaf, gharim, ibnu sabil, dan fisabilillah melalui santunan SPP/UKT, MD Difabel, santunan uang tunai dan/atau sembako, dan santunan kesehatan. Sedangkan penyaluran dana zakat produktif ditujukan kepada mustahik miskin melalui bantuan modal usaha dan/atau bantuan barang perlengkapan usaha guna menunjang usaha yang sedang dijalankan para mustahik. Melalui penyaluran-penyaluran tersebut, dana zakat yang terhimpun dapat diberdayakan untuk para mustahik dan memberikan manfaat secara langsung. Melalui model pemberdayaan tersebut, harapannya mustahik dapat terbantu memenuhi kebutuhan dasar dan terberdaya untuk meningkatkan perekonomiannya.

B. Saran

Sebagai bentuk pengembangan, model yang diterapkan dalam pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta harapannya selalu melakukan evaluasi dan proyeksi. Potensi dana zakat setidaknya dapat menjadi pendorong terbentuknya inovasi pemberdayaan yang lebih maksimal. Pemberdayaan dana zakat secara konsumtif maupun produktif harapannya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk inovatif yang berkesesuaian dan potensial bagi mustahik. Adapun hasil dari pemberdayaan dana zakat akan menjadi nilai tambah PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam meningkatkan kepercayaan publik untuk mengamanahkan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah., 2022, *Manager Pendistribusian dan Pendayagunaan PW NU Care-Lazisnu* D.I. Yogyakarta, 04 Juli 2022.
- Abdullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari., 1992, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar., 2004, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Khalifah. M, dkk., 2016, “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq”, *Al-Muzara’ah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Bogor: Departemen Ekonomi Syariah IPB bekerjasama dengan IAEI.
- Amar, Faozan., 2017, “Implementasi Filantropi Islam di Indonesia”, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2017, Jakarta: Universtias Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Amarodin, Moh., 2019, “Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)”, *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019, Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Anovani, Eus I., 2021, “Perbandingan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktfi dan Zakat Konsumtif Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik”, *Humanis: Jurnal Humanities, Management and Science Proceedings*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, Banten LPPM Universitas Pamulang.

- Ansori, Teguh., 2018, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”, *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dan Realitas*, Vol. 3, No. 1, Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo.
- Anwar, Achmad, S.H., 2016, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat”, *JEAM: Jurnal Ekonomi Akutansi dan Manajemen*, Vol. 15, No. 1, 2016, Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Bahjatulloh, QM., 2016, “Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga), *Inferensi*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10, No. 2, Desember 2016, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Bashori, Akmal., Jakfar, Akhmad., 2020, “Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal”, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 20, No.2, Wonosobo: Universitas Saind Al-Qur'an.
- Chaniago, Siti Aminah., 2016, “Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan”, *JHI: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
- Cholitin E. Ernawati., dkk., 1997, *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung: Yayasan Akita.
- Creswell, John W., 2017, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, alih bahasa Achmad Fawaid dan Rianayati K.P, judl terjemahan, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- DEKS Bank Indonesia., P3EI-FE UII., 2016, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Desmita., 2014, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dewan Pertimbangan BAZNAS., 2010, “SK DP-BAZNAS No. 001 Tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional”.
- Dewi N.W Sinda., 2019, “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Pendidikan Kampus Entrepreneur Penghafal Qur’an (KEPQ) Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Nurul Hayat Surabaya, *Tesis Magister*, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel.
- Faqih, A.S., 2019, “Model Pengembangan Zakat Produktif di Masjid Jami’ Al-Baitul Amien Jember Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2019, Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Fauzia, Amelia., 2016, *Filantorpi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing.
- Fikriyah, Khusnul., Ahmad Ajib R., 2017, “Evaluasi Model Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya”, *makalah* disampaikan pada Panel Forum Seminar Nasional Seri 7, diselenggarakan oleh DPPM UII, Yogyakarta, 22 November 2017.
- Firdaus, R., Nur, Mukhlis M., 2017, “Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh”.

Makalah disampaikan pada Panel Forum Universiti Sultan Zainal Abidin, diselenggarakan oleh Research Institute for Islamic Product and Malay Civilization (INSPIRE), Malaysia, 7-8 Oktober 2017.

Furqon, Ahmad., 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang Walisongo Press.

Furqoni, Hafas, dkk., 2018, “Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications”, *Iqtishadia: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 11, No. 2, 2018, Kudus: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.

Gaus, Ahmad., 2008, *Filantropi Dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Hadi, Solikhul., 2017, “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 2, Kudus: Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus.

Hadi, Sutrisno., 2015, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamim, Muhammad., Huda, Nailul., 2017, *Fathul Qarib Paling Lengkap Juz I*, Kediri: Santri Salaf Press.

Herwanto, Agustinus., 2018, “Analisis Kualitatif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Employee Retention di Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Human BAZNAS., “Sejumlah OPZ Raih BAZNAS Award 2020”, dikutip dari <https://baznas.go.id/>, html, pada Selasa, 28 September 2021, pukul 14:48 WIB.

Intan, D.N., Raditya Sukmana., 2019, “Model Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Sosial Madani Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Muslim

Melalui Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)”, *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 6, 2019, Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia, Australia Global Alumni dan PPIM UIN Jakarta, 2017.

Jawa Pos., “Potensi Dana Zakat Rp. 327,6 T, Realisasi Baru 71,4 T”, dikutip dari <https://www.jawapos.com/>, html, pada Jum’at, 24 September 2021, pukul 22:56 WIB.

Kasdi, Abdurrohman., 2016, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 9, No. 2, 2016, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Kementerian Sosial Republik Indonesia., “Pemberdayaan”, dikutip dari <https://bppps.kemensos.go.id/>, html, pada Senin, 07 Juni 2021, pukul 12:37 WIB.

Khanifa, N.K., 2018, “Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, Magelang: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Muhamadiyah Magelang.

Khasanah, Umrotul., 2010, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press.

Khatib, Suansar., 2018, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi”, *MIZANI: Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

- Khumaini, Sabik., Apriyanto, Anto., 2018, “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat”, *Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 2, Jakarta Timur: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, bekerjasama dengan Asosiasi Ekonomi Islam Jurusan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah (APSEI PTM),
- Khusna, Mubtadiatul., 2018, “Sejarah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY) Tahun 2006-2016, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kurniawan, Agung., Hudafi, Hamsah., 2021, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 1, Ngawi: Sekolah Tinggi Islam.
- LAZNAS Nurul Hayat., 2021, “Laporan Publik LAZNAS Nurul Hayat”, dikutip dari <https://nurulhayat.org/>, html, pada Selasa, 28 September 2021, pukul 15:11 WIB.
- Linge, Abdiansyah., 2015, “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”, *JPED: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 2, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Mas’udi, M.F., 2005, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Majid, Abdul., 2013, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mangunsuwito., 2011, *Kamus Saku Ilmiah Populer*, Edisi Terbaru, Jakarta: Widyatamma Pressindo.
- Mansur, Yusuf., 2012, *Boleh Gak Sih Ngarep*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Mardani., 2012, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muhammad, M.N., Nurlela., 2018, “Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh”, *El-Amwal: Jurnal Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018, Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mallikussaleh.
- Moleong, L.J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Hasyim., dkk., 2019, “Pemberdayaan Filantropi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah di Indonesia”, *Miqot, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 43, No. 2, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nasution, S., 2014, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet. 14, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nizar, Muhammad., 2016, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2016. Pasuruan: Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta.
- Noor, Munawar., 2011, “Pemberdayaan Masyarakat”, *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, Semarang: Universitas PGRI.
- Normalasari, D.I., Sukmana, Raditya., 2019, “Model Program Pemberdayaan Ekonomi Dompok Sosial Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Muslim Melalui Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)”, *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5, No. 6, Surabaya: Departemen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- NU Care-Lazisnu D.I.Yogyakarta, 2022, “Booklet NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta”, Yogyakarta.

- Pertiwi R. Sari., 2020, “Program Pemberdayaan Mustahik Pemuda Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan”, *Tesis Magister*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Pusarini, M. Dwi., 2015, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*)”, *Islamic Economis Journal*, Vol. 1. No. 1, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta, 2022., “Booklet PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta”, Yogyakarta, 2022.
- PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta, “Laporan Bulanan”, dikutip dari <https://jogja.nucare.id/>, html, pada Kamis, 23 September 2021, pukul 17:21 WIB.
- Raharjo, M. Dawam., 2015, *Arsitektur Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan.
- Ramadhanu, A., Tika, D., 2017, “Model Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH Pada Muallaf Suku Tengger”, *JESTT*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 4, No. 4, April 2017, Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Rahmah, Siti., 2019, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Banjarmasin: UIN Antasari.
- Rosyadi, Imron., Siti, Khatimah., 2020, “Model Pemberdayaan Zakat Produktif Lazismu Solo”, *Tajdida*, Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah, Vol. 18, No. 1, Juni 2020, Surakarta: Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saeful, Achmad., Sri Ramdhayani., 2020, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam”, *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3, Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani.

- Saripudin, Udin., 2017, “Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Studi Analisis di Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung)”, *Disertasi Doktor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
-, 2016, “Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi”, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Kudus: Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.
-, dkk., 2020, “The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model”, *Library Philosophy and Practice*, Nebraska: University of Nebraska Lincoln.
- Shidieqy, Muhammad H.A., 2003, *Mutiara Hadits 4*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Suma, Muhammad A., 2018, *Tafsir Ayat Ekonomi: Ayat, Terjemah, dan Tafsir*, Cet. 3, Jakarta: Amzah.
- Suprijono, Agus., 2011, *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryanto, Asep., 2018, “Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan *Microfinance* Syariah Dengan Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia”, *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2018, Salatiga: IAIN Salatiga.
- Suryadi, Andi., 2018, “Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, Banten: Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan (PKIK) UIN Sultan Maulana Hasanuddin.


- Syahril., dkk., 2019, “Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, Pamekasan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Tim BPP YIS., 2002, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendampingan Kelompok Swadaya*, Solo: BPP YIS.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII., 2013, *Al-Qur’an dan Tafsir (Edisi 2)*, Cet ke-10, Yogyakarta: UII Press.
- Tirto.id., “Mengetahui Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli”, dikutip dari <https://tirto.id/>, html, pada Minggu 02 Januari 2022 jam 19.50 WIB.
- Ulin Nuha, direktur PWNU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta, Yogyakarta, 23 Juni 2022.
- Ulza, Emaridial., Kurniawan, Herwin., 2018, “Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam”, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 2, No. 1, Juni 2018, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka..
- Umanailo, M. Chairul B., 2018, “Integration of Community Empowerment Models”, *Proceeding of Community Development*, Vol. 2. 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Uyun, Qurratul., 2015, “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, Madura: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura.

Widjajanti, Kesi., 2012, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2012, Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.

Wikipedia, “Model (Disambiguasi)”, dikutip dari <https://id.wikipedia.org/>, html, pada Senin, 07 Juni 2021, pukul 22:29 WIB.

Yunus, Saifuddin., Saudi, dkk., 2017, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Cet. 1, Banda Aceh: Bandar Publishing.

Zubaedi., 2013, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Wacana.



Lampiran-Lampiran

Lampiran II : Hasil Wawancara

Wawancara I

Narasumber : Ulin Nuha
Jabatan : Direktur PWNU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta
Waktu Pelaksanaan : Senin, 20 Juni 2022, pukul 11:16 s/d 12:00 WIB
Rabu, 23 Juni 2022, pukul 11:09 s/d 12:00 WIB
Kamis, 04 Agustus 2022, pukul 14:24 s/d 15:00 WIB

No	Indeks Pemberdayaan	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Power whitin</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana cara Lazisnu agar dapat memberikan kontribusi serta meningkatkan ekonomi kepada para mustahik?2. Apakah Lazisnu memiliki indikator standar ekonomi yang akan diwujudkan?3. Bagaimana cara Lazisnu dalam mengupayakan pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kalo program yang sudah jalan itu toko klontong, kayak toko klontong 26, warung klontong (sembako), ada angkringan, pengolahan pupuk kompos, pertanian itu ada pepaya, pengadaan gerobak bakso, kemudian ada juga ternak kambing, angkringan untuk difabel, warung makan, pengemukan ayam konsumsi. Kalo kesehatan itu pengadaan kursi roda, biaya berobat, layanan ambulance, layanan jenazah, itu kan kita punya 73 ambulance se-DIY, semua di bawah Lazisnu DIY. Jadi pengelolaan yang ada di tingkat di bawahnya Lazisnu itu kan ada namanya JPZIS sama UPZIS (Unit Penghimpun Zakat Infaq Sedekah). Lazisnu DIY ada 5 cabang yang punya pertanggungjawaban ke Lazisnu DIY itu cabang Sleman, Gunung Kidul, Kulonprogo, Bantul, dan Kota. Setelah itu, karna mereka ada di tingkat kabupaten/kota, maka Lazisnu itu juga ada ditingkat kecamatan yang

		<p>sumberdaya sekitar di lingkungan mustahik guna menunjang perekonomian mustahik?</p>	<p>biasa disebut dengan UPZIS. Ambulance, pengelolaan itu yang ngelola adalah tingkat UPZIS (kecamatan). Jadi pengelolaan, pendanaan, operasional, transport, itu ada ditingkat UPZIS nya. Yang ditingkat kabupaten sampai dengan tingkat UPZIS, mereka menggunakan satu legalitas yaitu Lazisnu DIY. Maka apapun yang mereka lakukan, maka itu nanti akan berkaitan dengan Lazisnu DIY, misalkan pembuatan SK, misalkan pembuatan rekening atas nama Yayasan itu nanti semua akan menggunakan Lazisnu DIY, karna NPWP cuma ada 1 dari Pusat. Kan kita menginduk Pusat, Cabang menginduk kita, UPZIS menginduk cabang, yang menghubungkan itu, jadi tidak ada yang terputus. Adapun pengelolaan, itu ditingkat masing-masing kecamatan, yang sudah jalan sampai tingkat kabupaten itu adalah Lazisnu Kulonprogo, kalo Lazisnu selain Kulonprogo, pengelolaan itu hanya ditingkat kecamatan.</p> <p>Tujuan utama dari program itu, berharap mereka yang sekarang menjadi mustahik, kedepan mereka akan menjadi seorang muzaki. Kita kan tidak tahu kapan mereka akan diposisi seperti itu. Mungkin sekarang mereka menjadi mustahik di program kesehatan, jadi siapa tahu pada suatu ketika mereka juga akan menjadi seorang muzaki.</p> <p>Yang kedua, tujuannya karena Lazisnu merupakan lembaga yang sah secara pemerintahan, maka ya tujuannya nanti kita bisa menampilkan semua bentuk kegiatan kita kepada <i>public</i>, sebagai bahan publikasi. Yang ketiga, ini merupakan bentuk dari kepercayaan para donatur, para muzaki kepada Lazisnu DIY. Maka ini perlu kita jaga dalam bentuk penyaluran yang transparan, penyaluran yang terbuka, dan laporan yang terpublis secara umum. Tujuan yang keempat, jika ini programnya pendidikan, semisal di sini contohnya adalah beasiswa, dengan harapan mereka-mereka yang dapat beasiswa ini terbantu secara biaya pendidikan. Karena banyak diantara kita yang</p>
--	--	--	---

			<p>warga NU itu dibilang cukup ya cukup, dibilang pas ya pas. Terus untuk pendidikan di sini juga kita ada penguatan infrastruktur. Tujuannya adalah adanya dana infaq, adanya dana DSKL ini untuk ikut turun dalam pengembangan infrastruktur gedung-gedung milik NU. Tujuan yang selanjutnya (5), terkait dengan pendidikan juga dengan adanya ZIS ini masyarakat umum itu ngerti dan faham bagaimana ASWAJA (Ahli Sunah wal Jamaa) ala Nahdiah. Jadi bagaimana konsep-konsep NU yang sudah ditanamkan oleh para <i>founding father</i>-nya NU yakni Mbah Hasyim Asyari. Jadi kita <i>men-support</i> da'i-da'i kita untuk syiar dakwah, karena di NU ini kan ada lembaga dakwah, kita <i>men-support</i> bisyarah mereka, <i>men-support</i> untuk podcast nya beliau, <i>men-support</i> untuk dari tim beliau yang menganjurkan S2, kan mereka juga butuh biaya, nah para da'i itu kan ada kalanya kekurangan, kita <i>support</i> dari ZIS kita. Kemudian untuk guru-guru dari pendidikan ini (program), kita <i>men-support</i> para guru-guru, terutama guru-guru Ma'arif, kita <i>support</i> dalam bentuk tunjangan, baik itu tunjangan guru, baik itu tunjangan infrastrukturnya, baik itu untuk beasiswa anak-anak TK. Kemudian untuk program ekonomi, yang secara kita bangun itu adalah Kampung Nusantara. Kampung Nusantara ini tujuannya adalah biar disatu kampung itu semua program Lazisnu, semua program dari Fatayat, Ansor, Banser bisa masuk di situ. Di situ nanti ada mulai dari program ekonomi, kesehatan, kebencanaan nanti semua ada di situ. Tadi malam kita sudah ketemu pak Lurah Wonokromo salah satu bidang dari Kraton, jadi akan membuat Kampung Nusantara nanti diinisiasi oleh Lazisnu DIY dan juga Bapeda. Kan dipilih ini dari beberapa wilayah yang ada di Jogja, dan yang paling kuat itu di wonokromo (Pleret). Dari mulai pertama Pondok ada di Jogja, di sana juga ada Masjid Patok Negero, di sana ciri khasnya juga masih kentel seperti Mlangi, dari</p>
--	--	--	--

			<p>Pondoknya. Satu kecamatan itu Pondoknya ada 24. Jadi memang ada satu wilayah akan kita boombardir programnya NU. Jadi kalau kita sampai dengan hari ini masih menyebar luas, maka di kepengurusan yang baru, 5 tahun ke depan itu ada satu proyek besar yaitu Kampung Nusantara. Nanti di situ akan tumbuh muzaki-muzaki baru, akan tumbuh para donatur-donatur baru yang akan nge-<i>push</i> semua program-programnya kampung tersebut. Di kampung itu juga ada program santri terampil, ada juga difabel berkarya.</p> <p>Untuk para penerima beasiswa itu selama ini ya, selama ini ada dua. Yang pertama, karna memang dia kita bantu, kemudian ya tidak ada kewajiban secara moral, ya mereka berkewajiban hanya mendoakan kami, ada juga yang mereka kita bantu, tapi ada tugas mereka untuk menjadi relawan, itu ada. Mereka-mereka yang murni hanya kita minta mendoakan kami ya diantaranya ya ada yang di pondok-pondok, santri tahfidz, ada yang di yayasan yang disitu kerja sama dengan Lazisnu. Di kita kan ada kerjasama dengan beberapa yayasan, yayasan tu punya anak-anak yang berhak mendapatkan beasiswa. Kemudian, karna sudah ada Mou dengan yayasan tersebut, kontrak berapa tahun, nah yayasan ini yayasan umum, tidak ada ikatan dengan NU atau Muhammadiyah, tapi dari beberapa donatur kami ini sudah punya hubungan dengan yayasan ini. Karena yayasan ini, ketika beliau (donatur) zakat ke lokasi ini tidak ada NPWP atau tidak sah untuk mengurangi harta wajib pajak, maka lewat Lazisnu DIY, kemudian disalurkan kepada lembaga ini. Nah, orang-orang yang masuk di yayasan ini, lembaga ini itu mereka tidak punya kewajiban langsung kepada kami untuk pengabdian, untuk relawan, untuk menjadi apapun, ya dia hanya punya kewajiban dengan yayasan dia.</p>
--	--	--	---

			<p>Kalo kambing itu per kelompok, Rp. 25.000.000 itu kayaknya 10 orang, kategori mustahik. Kalo yang angkringan itu kebanyakan individu, tapi kita menyalurkannya itu lewat Lazisnu cabang, jadi kita tidak langsung ke lapangan, tapi kita di orang yang pengajuan, diverifikasi oleh ranting, ranting diverifikasi oleh MWC, MWC oleh PC, PC kepada kami. Jadi ketika penyaluran pun kita menyaluran kepada PC, PC nanti menyalurkan kepada MWC, MWC nanti kepada ranting. Angkringan itu program dari wilayah, tapi menyalurkannya itu lewat PC, jadi tidak langsung kita berikat kepada orangnya “ini pak, kita kasih”, jadi kan tidak mau melangkahi masing-masing cabang, jadi cabang itu juga punya kegiatan, kami juga punya laporan. Untuk bantuan modal, biasanya ngeh kita melihat dari seberapa toh kebutuhan dia, kalo dia memang dirasa butuh untuk harus dibantu kembali, ya kita bantu kembali, kalo kurang dananya ngeh itu, misal bapak butuhnya Rp. 10.000.000, alokasi kami Rp. 1.000.000, bapak mau mboten, karna adanya ini. Karna yang mengajukan ke kita itu se-DIY ya, dan bahkan dari luar DIY juga banyak, yang kita bantu semampu kami. Kalo harus dibantu sampai dengan berhasil, itu nanti, kami nanti akan berat, karna kita ngurusin dana banyak, tapi kan tidak semua dana itu hanya untuk satu program, tidak satu orang, kalo satu orang dibebani sampai dengan sukses, nanti yang lain misalkan meri (iri), karna yang kita bantu, kita support, kita bina sesuai dengan yo SOP yang berlaku di Lazisnu, istilahnya ngeh SOP itu sampai sekarang kita kan masih terus mencari formula yang bagus, dari arahan-arahan dari pengurus, arahan-arahan dari ketua.</p> <p>2. Kalo mustahik itu, kita serahkan ke cabang, cabang kan biasanya punya data base, cabang itu kan punya MWC akan komunikasi dengan tingkat kecamatan, daerah mana saja yang membutuhkan. 8 kecuali</p>
--	--	--	--

			<p>yang ngak ada itu riqab, gharim itu masih ada, tapi ya setahun kadang 1-2. Gharim itu orang yang hutang karna jalan Allah, misalkan seperti guru ngaji yang dia punya hutang, karna guru ngaji itu kan setahun paling gajinya sarung 1, atau ngak ya muhdim-muhdim (pendoa) kalo doain orang ini paling Rp. 15.000, kadang cuma malah “matur suwun”, nah itu kan dia juga punya kebutuhan keluarga yang tidak sedikit. Jadi tidak mesti, juga orang yang memiliki hutang untuk bangun masjid itu kita masukan ke gharim. Setiap tahun itu ada 1-2.</p> <p>Kategorisasi mustahik yang menentukan kita, kita ada arahan dari BAZNAS, Kemenag itu kita laporan ke sana itu setiap program, setiap 6 bulan sekali, setahun sekali itu ada laporan. Untuk koordinasi, kita setiap pertemuan, event, program pemerintah, Lazisnu mesti diajak. Karna apa, karna Lazisnu itu merupakan Lembaga yang sudah diakui dimata hukum, maupun dimata pemerintahan, legal. Kalo dengan BAZNAS itu jaringannya bebas koordinasi karna BAZNAS itu kan punya pemerintah, harapannya, BAZNAS menyentuh orang A, biar tidak didapat dua kali. Contoh misalkan, dia di Bantul, rumahnya ini yang kebakaran, BAZNAS bantu atau dibuatkan angkringan, nah Lazisnu itu cari yang lain. BAZNAS itu sama kita jatuhnya koordinasi pentasyarufan. Kalo untuk penghimpunan, BAZNAS sudah fix dapat dari ASN, Kepolisian, pemerintahan semuanya masuk ke BAZNAS. Kalo dengan Kemenag karna kita legalitasnya kan di bawah Kemenag, setiap 2 tahun sekali itu harus melaporkan hasil audit eksternal, kalo melaporkan maka dibekukan izinnya. Nah kita itu mewakili 5 cabang, mewakili semua UPZIS yang ada dibawah, jadi yang diaudit kita. Lazisnu DIY selain diaudit untuk keuangan kan cabang-cabang itu lapor ke kita, setiap tahun sekali, setiap program, setiap 6 bulanan itu lapor ke kita semua, tapi hanya bentuk data.</p>
--	--	--	--

			<p>Kita dapat pelatihan dengan Bapedda apa BNPN, jadi ukuran kemiskinan versi pemerintah itu 2 anak 1 istri itu gajinya 2,5 juta disebut sebagai keluarga miskin. Jadi ada orang dengan gaji 2,5 juta dalam sebulan, maka dia berhak masuk kategori sebagai orang miskin. Kita menggunakan acuan itu....</p> <p>3. Kalo edukasi kepada mustahik ya tinggal mustahiknya di bidang apa mas, kalo mustahiknya di bidang jahit menjahit ngeh, kemarin itu kita pernah membantu penjahit di daerah Mlangi, yang kita bina di sana ya ada 3 warga, yang 1 itu penjahit, yang 1 itu usaha gorengan-gorengan, 1 lagi itu serabutan tapi dia itu lebih banyaknya itu jahit sprej. Nah, yang kita bina, yang kita ajarkan di sana itu cara menata keuangan, bagaimana nyimpen duit, bagaimana usaha dia agar bisa bertahan, kalo yang di ternah lele yang disampaikan oleh JPZIS kita di MSA, diantaranya cara membuat lokasi yang bagus, cara pengairan yang bagus, bangkan dari mulai terpalnya pun itu juga dipikirkan terpal yang memang kualitas bagus, besinya, pembuangan airnya, kemudian sampai pengaturan suhunya, dan akhirnya nanti kepada pas saat penjualannya, nanti diharapkan pas penjualannya itu dapat hasil terbaik, jadi edukasi disekitar itu. Kalo pengusaha klontong, warung klontong yang kita edukasi adalah penataan keuangan, bagaimana agar di sini itu rame, “wah di sini itu butuh banner mas”, kita bantu bannernya, “di sini butuh tambahan etalase”, ya udah nanti kita ada anggaran lagi, kita berikan etalase. Jadi sekiranya bantuan kita untuk arah mustahik itu masih kurang, maka itu bisa diajukan kembali jika memang layak, contohnya kurang etalase, ya udah kita ajukan etalase. Orang yang ke sini itu kebanyakan mereka sudah punya konsep dulu, jadi mereka kalo ke sini tidak punya konsep ngeh kita tidak bisa memberi, jadi ya mereka harus punya gambaran dulu dia mau apa, nah orang yang kita beri itu mesti mereka yang memang layak di semua</p>
--	--	--	--

			sisinya, kalo mereka tidak layak walaupun mereka masukan dari para pengurus ya kita tidak men-acc
2	<i>Power to</i>	Bagaimana cara Lazisnu agar mustahik mendapatkan akses tempat/layanan publik dan/atau kesempatan terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan dalam rumah tangga?	<p>Untuk semua pengajuan di Lazisnu DIY, itu kita menggunakan jaringan-jaringan dari para kader. <i>Assesment</i>-nya kita menggunakan temen-temen ditingkat PC sampai dengan ditingkat MWC, jadi ketika ada pengajuan di salah satu wilayah di Gunung Kidul, kita menginformasikan ke Lazisnu Gunung Kidul, nomor kontakunya ini, alamatnya di sini, usahanya ini, ini bener ngak kondisinya bener membutuhkan. Dari PC akan menghubungi pihak kecamatan setempat. Kecamatan akan menghubungi pihak kader NU ditingkat ranting. Dari situ informasinya nanti akan nyambung sampai kepada kami, jadi kami tidak sampai ke lapangan, cukup itu nanti diranahnya ranting yang akan menggali informasi detail yang di sana. Contoh baru saja kemarin juga ada warga daerah Gunung Kidul penjual <i>ice cream</i> dia membutuhkan bantuan, tapi ternyata kita sudah pernah bantu tahun berapa gitu, PC juga pernah bantu, dan dia aktif untuk mencari bantuan, BAZNAS juga pernah bantu. Karena kita sudah pernah bantu ke sana, orangnya juga sama, maka dari pihak ranting sampai dengan PC menyarankan tidak usah diberi. Dari kami hanya menerima masukan dan pesan dari bawah. Jadi kami tidak perlu langsung ke bawah sampai lokasi, keadaan orang-orangnya. Cukup dari tingkat-tingkat yang ada di ranting yang men-<i>assesment</i>. Terus kalau NU atau Muhammadiyahnya kita lebih kepada kader-kader kami atau warga kami yang ada di jaringan NU. Ya otomatis kalo dana dari para donatur-donatur yang senang tahlilan otomatis diberikan kepada orang yang juga senang tahlilan. Kita dapat donasi dari orang-orang non muslim itu banyak, non muslim itu banyak, bantu dalam bentuk barang, bantu bentuknya alat kamar mandi, bantu bentuknya semen, ya kami terima, dari gereja-gereja itu banyak masuk ke NU, dan kita berikan ke warga ya mereka yang nasionalis, bukan untuk bangun masjid, bukan, tapi untuk mungkin</p>

			<p>infrastruktur jalan. Jadi kami lebih kepada umum. Kalo sudah dari aliran yang tidak di, misalkan pemerintah juga sudah tidak srek, contoh misalkan aliran salafi, aliran-aliran yang sayap-sayap kiri, nah itu ya kita tidak sampai ke sana. Karena informasi kami kan dari tingkat bawah, yakni temen-temen NU di bawah, itu di Muhammadiyah juga akan sama seperti itu. Kalau kami bedanya, tidak harus Kartanu, informasi dari warga sekitarnya NU ya sudah nanti kita berikan.</p> <p>Sebenarnya yang punya andil besar terhadap sosial itu kan dinas sosial ya, ya bukan lembaga zakat. Kami mungut zakat itu kan memang dari salah satu perintah dalam al-Qur'an, karena kita hidup berdampingan dengan pemerintah maka kita didorong untuk memiliki visi misi, memiliki target, memiliki pencapaian, memiliki tolak ukur, dan sebagainya. Maka ya semua program kami tidak jauh dari zakat, infaq, sedekah, serta dari 4 program yang ada itu, kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Untuk yang lebih daripada itu biasanya kita serahkan kepada dinas sosial. Contoh ada orang ke sini dia mengeluh punya hutang Rp. 15.000.000, karena dia punya pinjaman di salah satu pinjaman online, nangis-nangis ke sini, ya kita ngak bisa apa-apa bu, Rp. 15.000.000 untuk ibu sendiri, kan ya ngak logis, dana Rp. 15.000.000 untuk satu orang, yang dia pinjam uang untuk kebutuhan dia. Kalau misalkan, ya maaf saja, kami juga butuh, ya kita juga butuh, kita punya anak istri, dia marketing salah satu perusahaan mobil, gajinya per bulan itu 3 juta lebih, 3,5 juta. Kalo dia bisa jual satu mobil, fee nya 2-4 juta, kebetulan karena mobilnya mobil baru dia belum dapat fee banyak, hutanglah ke online, punya hutang sampai belasan juta ke sini, ya itu kita kembali ke ini tadi, kita kembalikan ke pemerintah, intinya pemerintah kan punya regulasi, kalaun ada orang punya pinjaman online, ya ngak usah dibayar aja, karena tidak resmi. Jadi secara umumnya begitu.</p>
--	--	--	---

3	<i>Power over</i>	Bagaimana cara Lazisnu dalam memberikan kontrol atas pendapatan aktivitas produktif dan/atau kepemilikan rumah tangga mustahik?	<p>Untuk evaluasi dari semua mustahik diakhir-akhir tahun ini, di satu tahun terakhir ini kita mulai mengadakan evaluasi, tapi di tahun sebelumnya memang kita belum bisa sampai kepada tahapan evaluasi. Yang bisa kita lakukan itu adalah kunjungan ke sana (lokasi) 2 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, evaluasi kami hanya sebatas <i>ng-check</i>, ngontrol untuk pembukuan seperti misalkan ada <i>check list</i>, atau apa atau apa itu kami belum menyiapkan itu, cuma draft-draftnya dikepengurusan tahun ini itu sudah ada. Ya namanya kita membantu orang kan ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak berhasil. Kalau di sini untuk membantu pengembangan sebuah program, misalkan pertanian yang kita support dari Lazisnu, dan ada satu dua orang tim dari eksternal yang benar-bener mendampingi ini di Lazisnu belum ada. Karna yang bagus itu kan ada satu memang dia ahli, contoh dia ahli sudah 20 tahun ngopeni (ngelola) lele, kita punya program ekonomi pengembangan lele, nah dia bantu disitu, ngawal sampai jadi, ke depan harapannya seperti itu. Cuma, ini saya cerita aja yang di jaringan kita, jadi Lazisnu itu kan punya JPZIS, yang ada di daerah Bantul, yang satu lagi daerah Wonolelo itu kambing. Lazisnu itu kan punya JPZIS itu ada 10, JPZIS kami itu diantaranya ada perbankan, di perbankan tersebut namanya BPRMSA, nah BPRMSA itu karna dia juga mengelola dana ZIS, mereka juga butuh penyaluran, maka kami di Lazisnu DIY itu dijadikan fasilitator lah untuk mencarikan lokasi-lokasi binaannya Lazisnu, atau jaringannya Lazisnu DIY. Maka kita menunjuk 2 tempat yaitu JPZIS daerah Bantul dan JPZIS Wonolelo. Nah masing-masing JPZIS itu diberikan modal Rp. 5.000.000 itu modal free, dan Rp. 30.000.000 itu sistemnya dana bergulir (<i>qard al-hasan</i>) itu untuk pengembangan usaha lele, yang di Wonolelo itu usaha kambing. Nah 2 usaha ini dmentoring langsung oleh salah satu tim ahli milikna BPRMSA itu, itu di BPRMSA itu menggandeng salah satu orang</p>

			<p>yang ahli dibidang lele, karna dia sudah 20 tahun lebih ternak lele, dan dia berhasil. Sebulan itu minimal rugi itu Rp. 4.000.000 keuntungnya , kalo untung itu nyampe Rp. 15.000.000 itu per sekali panen. Nah di situ yang menurut kami itu bisa kita klaim sebagai milik kita, yakni Lazisnu DIY punya binaan, punya pembina yang sudah ahli, dan punya, pasca itu ada evaluasi, itu tidak langsung kami, tapi yang mengevaluasi itu adalah pihak eksternal lain, dan itu kita akui sebagai punya kita. Karna kita setiap 6 bulan sekali itu harus laporan , lapor penghimpunan, lapor penyaluran, lapor kas yang ada, intinya berarti kita ada. Tapi kalo kita sendiri SDM yang ada di kantor ini, kita belum ada, tapi jejaring-jejaring kita di bawah itu ada. Itu kerjasama dengan pihak eksternal.</p> <p>Tapi setiap tahun itu mesti ada mas program-program yang membutuhkan data-data mustahik itu, contoh misalkan kita mau ada event, lomba dengan BI mengangkat tema mustahik kita di bidang kambing, kita ya akhire mesti akan terus mengajak mereka kolaborasi lagi pengambilan video, pengambilan testimoni. Jadi yang pernah kita bantu itu akan selamanya terus kita repoti.</p>
4	<i>Power with</i>	<p>Bagaimana cara Lazisnu dalam memberikan kebebasan atas keputusan ekonomi baik di internal rumah tangga maupun di lingkungan sosial mustahik?</p>	
5	Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fundraishing</i>/penghimpunan dana. 2. Pola perekrutan anggota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudian di sini ada pembagian pak, jadi Lazisnu DIY itu untuk fundraising dia hanya bisa mengambil wilayah SMA, Perguruan Tinggi, Perusahaan, CV, CSR-CSR CV, Perusahaan, Hotel, kemudian

		<p>3. Kepengurusan.</p> <p>4. Alokasi zakat.</p>	<p>kayak Alfamart itu masuknya ke Pusat dulu baru ke kita. Nah kalau yang cabang itu mulai SMP ke bawah, itu fundraisingnya. Kemudian, aa apa, kotak infaq kotak infaq di masyarakat itu yang handel dari cabang, jadi bukan kami. Kalo mas pernah menemukan kotak koin NU, itu yang menghandel cabang. Lazisnu DIY tidak mengelola itu, Lazisnu DIY lebih mengelola pada CSR BI, Perusahaan, Bandara Angkasa Pura, jadi gitu. Karena kalo bandara itu kan masuknya ke kita, tidak ke Lazisnu Kulonprogo. Kayak yang di SGM itu masuknya ke kami bukan Lazisnu Kota, tentu kita tidak akan mengganggu mereka. Dan ketika kita penyaluran, kita mesti akan menyalurkan lewat temen-temen di situ (cabang), jadi Lazisnu DIY itu menyalurkannya itu akan koordinasi dengan cabang, jadi kami tidak akan ke lapangan pak, tim kami yang mas Abdul yang ke sini itu, dia hanya koordinasi aja, saya yang hubungan, “pak ini ada dana empat puluh satu juta dari BI, kita butuh untuk pembangunan sumur di Gunung Kidul, yang daerahnya ini”, aa dari pengajuan dari rekomendasi dari bawah ke atas, mereka mengajukan lokasi, kita ada info dana. “mas di Gunung Kidul ada lokasi mana yang menarik untuk kita ajukan, ini pak”, ya udah kita terjur ke lapangan, ngambil data, dokumentasi, kita buat di <i>public relation</i> setelah itu kita ajukan ke BI, cairlah empat puluh satu juta, cair lima puluh juta, cair berapa, kita sampaikan ke cabang, cabang yang mengeksekusi, mereka yang mencarikan tukang, mencarikan apa, nah sampai dengan LPJ-nya sudah kita siapkan draftnya. Jadi kita tidak ke lapangan, kecuali mungkin pas saat peninjauan beberapa kali, dan pas saat aa selesai semua dokumentasi. Termasuk tadi itu, <i>point</i>, kita Lazisnu DIY ini banyak kita dapatkan malah dari, dari online, itu kita <i>broadcast</i> pake influencer, seperti itu. Jadi yang Lazisnu Bantul ada orang-orang, <i>person</i>, pengusaha, ya sudah masuknya ke Bantul, bukan masuk kami gitu.</p>
--	--	--	--

			<p>Yang paling banyak itu malah zakat sih pak, zakat pak, mal pak, zakat mal. Karna ada hotel di jalan magelang, aa jalan kaliurang itu zakatnya setahun lima puluh juta, satu hotel, dan banyak sih hotel-hotel, karna dia dekat dengan NU terus dia zakatnya ke kami. Tapi ketika ada orang Bantul, orang Kulonprogo pengen zakat ke Lazisnu DIY kita persilahkan. Sebaliknya ketika kami, karna kami dapat nomor kontak yang tidak tahu dari mana, kita <i>follow up</i>, kita tawari untuk zakat infaq ke Lazisnu DIY, kebetulan dia orang Kulonprogo, dia orang Bantul, dan dia mau ke kita, mereka pun tidak akan melarang yang penting masuknya sesama Lazisnu, kan tinggal siapa yang mereka nyamani, gitu aja. Dan dari kami juga banyak sih yang “pak saya sudah ada koin, ada UPZIS di kampung saya sendiri, saya pindah ke kampung saya”, ya sudah ngak papa. Jadi kami untuk menawarkan ZIS itu lebih kepada anu sih pak, pencerahan ngeh, pencerahan. Contoh saja kami tu beberapa ada sih PNS di daerah Dlingo itu tanya ke admin, “bagus mana sih mas zakat saya diberikan ke warga daripada ke lembaga, saya tu PNS tapi istri anak keluarga itu lebih sering ke bawah, jadi ke kampung itu paling cuman pulang itu cuman malem tok, pagi saya sudah turun lagi ke bawah”, Dlingo ke bawah sini kan lumayan jauh ngeh pak. Saya sampaikan, tetep bagus diberikan ke warga pak ke sekitar, karna zakat njenengan itu kemanfaatannya diberikan kepada warga sekitar. Kalo di lembaga, itu cakupnya se-DIY, jadi tidak hanya diberikan untuk tonggo njenengan, tapi kita ratakan, daerah mana yang membutuhkan. Dan dia juga menyampaikan, “tetangga saya itu sudah pada makmur-makmur mas, ngeh mungkin tetangga agak jauh”, tetapi dia tuh tetep ke kami sampai hari ini, itu PNS, perseorangan. Perseorangan juga bisa.</p> <p>Ke depan begini, kami itu kan mengelola banyak zakat itu ada masanya sih pak ya, sebelum corona, corona, pasca corona. Sebelum</p>
--	--	--	--

			<p>corona sampai dengan corona itu masih aman-aman lah. Ada donatur-donatur yang besar-besar, tapi pada saatnya orang itu mungkin akan sakit, mungkin akan pensiun, nah orang-orang besar itu pada saatnya juga akan mereka pensiun. Sehingga di tahun ini, itu ada skema baru kami yaitu, akan masuk ke ritel, tapi yang terikat. Contoh, kita sedang mendekati beberapa ritel pemerintah yang beliau-beliau itu walaupun sudah ke BAZNAS tapi yang masih memiliki kelebihan-kelebihan lain, kita arahkan ke Lazisnu DIY dengan program beasiswa, per bulan Rp. 50.000 auto debit, Rp. 100.000 lah misalkan, jadi setahun berapa, Rp. 1.200.000. Nah, kalau ritel itu sejumlah 100 orang di lembaga-lembaga, perusahaan, PT DIY, maka itu sudah berapa nominalnya. Kami menyiasati karena pasca covid ini orang ada yang sehat ada yang meninggal, donatur kami yang bagaimana, maka kita harus strategi baru. Di online juga kita galakan terus, kita akan menambah unit untuk <i>public relations</i>-nya, dan staf akan kita kerjasamakan dengan KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) UIN Sunan Kalijaga, 4 orang akan ditempatkan di <i>public relations</i>, 3 orang di fundraising, 2 orang dibagian penyaluran, itu untuk menjalankan program dari pengurus untuk fundraising, yakni kita akan menggarap yang ranah ritel itu. Karna banyak orang yang sebenarnya pengen melek digital, tapi karna di Hpnya lebih banyak yang masuk lembaga lain maka kadang dia ambilnya lembaga lain gitu, makanya ini kita garap serius di situ. Terus kita juga presentasi offline ke beberapa lembaga.</p> <p>Penerimaan, ada yang rutin, ada yang berkala, ada yang kita dapatkan ya tidak mesti lah dari mana itu ada. Kalo yang rutin ya di kita itu paling 30-an juta, itu rutin, donatur tetap lah untuk kita yang mustahik penunjukkan tadi, ada yang 6 juta sekian, ada yang 9 juta-an, berarti ngak nyampe 30 mas, sekitar 20-an juta. Nah, kemudian ada donatur</p>
--	--	--	---

			<p>juga itu yang random, maksudnya itu kadang sekarang masuk, masuk lagi 2 bulan, masuk lagi yang kemarin nggak masuk, masuk lagi bulan berikutnya, terus begitu. Jadi di sini kan belum ada yang istilahnya donatur terikat, kaya njenenang tak minta tanda tangan pak per bulan njenengan sekian, jadi kayak orang angsur di bank itu, angsur bulan ini sekian, kita belum ada yang sampai seperti itu. Termasuk seperti hotel, kampus, perusahaan. Mereka ya kita biarkan, silakan, kalo mereka mau masuk ke kita bulan Ramadhan ya silakan, mau masuk ke kita bulan ini ya silakan. Nah, diranahnya pengurus itu nanti yang punya kebijakan, kewenangan, menjalin kerjasama, misalkan untuk vaksinasi, “ayo siapa yang ikut men support program vaksinasi A misalkan”, lembaga yang sah menerima dana itu siapa, Lazisnu, ACT, apa itu. Nah, karna Lazisnu itu lebih dominan, di mana-mana, maka dana masuk Lazisnu. Jadi seperti itu mas, jadi tidak kita paksa, jadi ya silakan. Tapi kan sekarang itu kan orang carinya yang amannya, karna sekarang juga tau kan isu-isu politik, isu-isu pemerintahan, orang misalkan milih, ke NU atau ke mana?, milih ke NU.</p> <p>Persaingan antara lembaga zakat, ya suaranya aja kelihatan rame, suaranya aja ada yang satu lembaga yang dia sampai punya berapa puluh anak-anak, itu kan sampean tahu sendiri. Kalo di Lazisnu itu biasa aja sih pak, saya nggak merasakan ada harus dapat sekian Miliar dalam satu tahun, nggak. Ditarget satu tahun 2,2 M, 1,9 M tahun 2021, kita sampai tembus 2,2 M, tahun ini ditarget 3,2 M, alhamdulillah ya sekarang sudah hampir 1 M, sampai bulan ke sekian, belum bulan ke 6. Jadi ini, kalo di sini saya tidak merasa dikejar-kejar, biasa aja. Ya hanya suara-suara di luar mungkin, suara nggak enak itu sudah biasa lah. Itu 2 M penerimaan, dari ZIS, targetnya tahun ini 3,2 M.</p> <p>2. Pola perekrutannya, kita lewat, dari kebutuhan lembaga dulu, lembaga butuhnya apa, yang skillnya seperti apa, kalau sudah, kemudian kita</p>
--	--	--	---

			<p>ajukan ke pengurus, setelah dari pengurus di acc, baru kita oprek atau kita carikan karyawan secara terbuka misalnya, lewat media sosial. Jadi yang kita dapatkan ya mereka yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Dan selama ini yang pernah magang, kemudian menjadi staff dari sekian tahun baru, baru berapa orang ngeh, kayaknya ngeh 3-4 orang. Jadi dia sudah pernah menjadi amil, kemudian berproses di sini, taulah di sini alurnya seperti apa, kemudian pas ada ujian seleksi, yang lolos ada banyak gitu. “Jadi saya sudah semester akhir tinggal ini” ya sudah, kemudian dari beberapa puluh yang daftar, tetep dia ya terbaik, ya sudah kita ambil. Jadi tidak mesti orang yang kemudia orang lama di sini menjadi amil, menjadi relawan, terus kemudian menjadi staf ya belum mesti.</p> <p>3. Kalau di lazisnu itu kan ada pengurus, ada pelaksana. Yang pelaksana yang di bawah ini (kantor) semua pelaksana harian. Kalau pengurus itu, beliau yang ini, kayak yang membidangi semua bidang, jadi bidang A-B-C-D itu. Nah kita di sinikan istilahnya manager, nah masing-masing manager itu nanti, pembuatan program, pembuatan aa, apapun nanti akan koordinasi dengan masing-masing kepala bidang di pengurus. Setiap satu minggu sekali itu nanti ada rapat pengurus dan anggotanya ditambah dengan kita, itu pembahasan masalah. Dan pengurus itu ya sewaktu-waktu datang ke sini, ngecek masing-masing bidang, ya sesuai dengan bidangnya lah. “tadi pagi yang dari anggota bidang penyaluran tadi ke sini”, beliau itu kan ketua driver ambulance se DIY, nanti pas dia habis ngantarkan keluarganya, aa kontrol, aa, nanti mampir ke sini bawa ambulance di depan. Nah nanti dari para koordinator bidang, anggota, pengurus, di atasnya masih ada ketua, wakil ketua, wakil ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, ada lagi ketua besar. Ketuanya itu yang membidangi, yang membawahilah semuanya, istilahnya ya pimpinan. Jadi ada step di atas kita itu ada</p>
--	--	--	---

			<p>1,2,3, masih ada step lagi. Jadi kita memang diawasinya itu memang bener-bener lumayan anu sih, lumayan <i>sepaneng</i> kadang-kadang. Saya pelaksananya. Kalau di kepengurusan itu saya masuk di anggota fundraising. Jadi yang merangkap, merangkap di pengurus dan di sini (pelaksana) ada itu ya hanya saya. Tapi saya ditunjuk sebagai anggota, bukan sebagai koordinator. Kalau fundraising itu ketua koordinatonya namanya pak Guntur, beliau pengusaha. Jadi ketua fundraising, di atasnya lagi masih ada lagi itu salah satu opo ngeh, yo beliau itu di anu, di pemerintahan sih. Di mana, di Bapeda apa ya. Terus di atasnya lagi masih ada ketua. Jadi tidak, kita tidak jalan sendiri, jadi semuanya itu harus, memang agak ribet ya, semuanya itu banyak. Jadi kalau pencairan atau pengajuan itu harus ngelewati lima tanda tangan. Kalau ditolak satu ya sudah mulai dari awal lagi. Buat program ini juga, juga agak susah. Sebenarnya ya ada alurnya, clear, cair, atau dieksekusi. Kita ada rapat tahunan, ada rapat lima tahunan, rapat tahunan itu, rapat bulanan itu rapat besar. Jadi semua ketua, wakil, pengurus. Jadi yang pertama dari rapat mingguan, mingguan itu hanya ada manajemen dan ketua bidang. Terus rapat satu bulanan, itu semua bidang, semua ketua, semua anggota dan semua karyawan, itu rapat besar, itu hari, setiap sebulan sekali. Terus setiap tahun nanti ada rapat, aa tahunan, jadi evaluasi kerja setahun, rencana kerja setahun berikutnya. Kalau lima tahun sekali itu namanya Rakerwil, itu rencana kerja lima tahunan. Nah kita punya, apa, punya program untuk kita sendiri, tapi kita juga, karna di provinsi, di wilayah, maka kita juga punya program Lazis se-DIY. Jadi tidak hanya kita sendiri aja yang kita pikirkan, jadi kita juga yang aa, ngurusi lima cabang se DIY, Kulonprogo, Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kota. Karna ini baru ada pengurus baru itu baru Maret, nah baru diresmikan itu di bulan Mei ini. Kalo gak Mei, Juni saya lupa. Dilantik itu kalo</p>
--	--	--	--

			<p>ngak salah Mei, 28 Mei di Pondok Wahid Hasyim. Jadi semua pengurus PWNU itu yang baru 2022-2027 itu diresmikan ditanggal itu. Jadi kita baru bergerak, ini masih fresh. Itu DIY, kalo di PC-PC itu biasanya setelah kita. Karna yang melantik PC (Pengurus Cabang) itu adalah PW, maka PC-nya sudah ada, resmi jalan nanti baru PW yang berganti kepengurusan. Nanti yang meng SK PW itu PB (Pengurus Besar), PBNU. Lazisnu itu sendiri kan kita ada 2 SK, SK dari PWNU karna kita di bawahnya PW, kalo Lazisnu itu ada 2 SK, 1 SK dari Lazisnu PP (Pengurus Pusat), karna NPWP kita sinkron, pembukaan aplikasi apapun nanti kita akan berhubungan dengan Lazisnu PP, jadi kita ada 2 SK, yang meng SK kan semua cabang, ketua sampai bawahannya semua dari PP semua. Itu yang meng SK adalah PP, rekomendasi Lazisnu DIY, dapat rekom, maka semua ketua cabang Lazisnu itu yang meng SK dari Pusat (PP). Istilahnya kan kepanjangan, JPZIS (Jaringan Penghimpun Zakat Infaq Sedekah) itu adalah tingkat wilayah, yaitu Lazisnu DIY. Karna kita itu pegang keuangan, jadi harus bisa dipertanggungjawaban.</p> <p>4. Zakat ndak boleh dialokasikan untuk kebencanaan. Kalo di laporan kami itu, zakat itu kan <i>by asnaf</i>, ada 8 asnaf, yang berjalan itu hanya 7, kalo infaq itu untuk program, program ya ada ekonomi, kesehatan, program kebencanaan, kemudian kalo di DSKL itu ada untuk Idul Adha, kemudian untuk ada lagi nanti yang untuk vaksinasi.</p> <p>Di Lazisnu itu banyak dari zakat mas, kalo untuk program itu ya kita sesuaikan, kalo kita mau bantu untuk program ekonomi lah, misalkan penggemukan lele, kambing, alokasi kita lebih banyak di zakat, maka karna zakat itu kan butuh satu penanggungjawab atau orang, contoh misalkan zakat untuk anak yatim, kan langsung ada namanya orang, zakat untuk aa, misalkan nih orang gharim, ada orangnya, zakat untuk fakir ada orangnya. Tapi kalo infaq dia luas, mau untuk apapun boleh,</p>
--	--	--	--

			<p>untuk program kebencanaan ya itu misalkan, untuk bangun shelter di sana, untuk beli perlengkapan, atribut, para pekerja di sana, bangun sumur. Kita kemarin pernah bangun selang pipa air di Merapi itu, itu dari atas sampai bawah, itu habis belasan juta itu, hampir 20-an juta, itu dari infaq juga, itu cuman 300 m tapi habis banyak juga, dan modelnya mereka itu ngunu kui (ya begitu), jadi selang itu kan ada berapa puluh selang di sana, ini selang si A, si B, ini si C, dan kita bantu selang di daerah sana ngeh lumayan itu sudah bagus.</p> <p>Dilaporkan saja surplus, kalo dananya sisa ngeh sisa, tidak diharuskan habis diwaktu itu. Contoh misalkan ini alokasinya untuk vaksin, ada ratusan juta untuk vaksin, dari tahap 1,2,3, booster, uangnya masih ada, lah vaksinasinya masih berlanjut, kalo kita habiskan dalam waktu itu, vaksin itu kan tidak satu hari selesai, nyampe berbulan-bulan, bahkan sampai hari ini vaksinasi booster kita masih jalan, lah diambilkan dari dana itu, artinya dana itu tidak harus selesai (dihabiskan) dalam satu bulan harus 0, kayak jargonnya salah satu masjid di Jogja itu ya gak bener, kalo tiba-tiba butuh mendadak, misalkan galang perahu untuk Indonesia misalkan gitu, kalo tidak ada kas tiba-tiba njalok-njalok kayak gitu ya kalo ada orang punya, pas semua orang tidak punya ka ya kasihan. Kami ya tetep transparan aja, sisanya sekian. Program kita kan banyak, ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang jangka panjangnya Kampung Nusantara itu, nah kan butuh banyak dana yang akan dibawa ke sana, maka tidak kita habiskan dalam waktu dekat. Jadi orang itu kalo bilang zakat itu harus di 0 kan ya saya setuju itu, kan kita staf kan butuh operasional, buat bulan depan, kita butuh media sosial, kita butuh pembayaran di situ, bayar awal top up apa, lah kalo di 0 kan bulan depan terus pakai uangnya siapa yang nalangi. Butuh operasional</p>
--	--	--	---

			<p>mobil misalkan, mobilnya rusak, kalo kasnya 0, terus uangnya siapa yang mau dipake.</p> <p>Zakat penunjukkan, ini saya zakat, ini si A kena musibah (sakit), tolong di bawa ke sana zakat saya. Terkait dengan teknis atau praktek pelaksanaannya di sini kita tidak bisa menjabarkan ya, tidak bisa menjabarkan langsung dalam laporan itu. Karena tidak, apa, kolom yang, di format yang dibuat oleh pengurus itu ya sebatas itu, adapun pelaksanaannya nanti kita prakteknya gitu. Jadi tidak semua praktek kemudian dimasukkan dalam narasi disitu, ndak. Tapi masing-masing program, masing-masing penyaluran, di sini punya, semua punya arsip filenya. Dana ini, program ini, arsipnya sendiri, dana ini, program ini, arsipnya sendiri. Itu tidak bisa dihindarkan, walaupun itu dari zakat tapi kalau dia tujuannya untuk yang ini, ini, kita ngak bisa hindari. Pada awalnya zakat itu kan untuk yang produktif ya, yang secara umumnya itu untuk produktif. Tapi, hal khusus ketika ini ditunjuk untuk orang-orang yang memang harapannya muzaki, ya kita tidak bisa mengalihkan itu. Kita hanya bisa menginformasikan bahwa zakat itu kegunaannya untuk program produktif, asnaf 8.</p> <p>Yang dari zakat secara umum, zakat itu lebih banyak untuk ekonomi mas, untuk ekonomi kemudian, ada juga di kita itu untuk pendidikan, untuk asnaf ibnu sabil sama fisabilillah. Kalo untuk ekonomi ya untuk para mustahik yang fakir, yang miskin, dan ini ada ghorim juga ada 1, dia udah lama itu, dia tiap bulan itu Rp. 500.000. Nah orang-orang ini itu bersumber dari muzaki yang memang dia udah ngeplot di awal, ada dua orang (muzaki) sudah lama membuat seperti kerjasama dengan kita bahwa ini setiap bulan, sekitar satu orang itu ada Rp. 11.000.000, orang kedua itu ada 2 juta lebih. Ini untuk seperti organisasi atau yayasan yang memang dia (muzaki) kenal. Contoh kalo di sini ada Yayasan Orbit Yogyakarta, ini itu pendidikan, dia di daerah jl.</p>
--	--	--	---

			<p>Kaliurang, karena yayasan ini mohon maaf tidak bisa mengeluarkan seperti kita notable, artinya bisa untuk mengurangi harta kena pajak, maka dana dimasukkan ke kita dulu, kemudian ditunjukkan ke yayasan ini. Di sini ada 3 orang kalo ngak salah, anak mahasiswa yang sudah terverifikasi oleh donatur, kemudian diarahkan ke sana, beasiswa untuk mahasiswa ini juga. Kemudian untuk pendidikan, di sini ada ini untuk mahasiswa, ini S2 juga. SDNU ini untuk siswa-siswa di SDNU yang di sana anak-anaknya kurang mampu, kan dari sekolahan kemudian nyari-nyari lembaga-lembaga yang bisa kerjasama, diantaranya ada Lazis. Nah karna Lazisnu tidak bisa berdiri sendiri, maka ada donatur, nah donatur itu langsung menunjukkan ke mana dananya, diarahkan ke sana, ke SDNU. SDNU artinya dananya dimasukkan ke sekolahan, digunakan untuk menutup biaya-biaya anak-anak yang, mohon maaf yang yatim, yang tidak mampu, dan dananya kurang itu anggarkan dari alokasi ini setiap bulannya, dan SDNU itu kan tidak hanya dengan kita, dengan lembaga-lembaga lain dia seperti ini juga. Terus ini, pondok Darur Hadhonah (Krapyak) ini juga pondok yatim, Aminun Najah (Patok Gunung Kidul) ini pondok yatim juga, Uswatun Khasanan ini anak kurang mampu mas, anak Tahfidz, YAD ini yayasan pendidikan, kalo badan wakaf untuk mahasiswa ini kerjasama dengan mahasiswa, kayak BEM.</p> <p>Jika kriteria, yang pertama alokasi, kemudian dari karakter ya, ketika program ini dari alokasi zakat sudah tidak ada, di infaq masih ada, maka kita ambil dari infaq. Jadi misalkan alokasi program ini, ekonomi, kan hampir-hampir mirip ya pak, yang ini sebenarnya masuk di zakat, akan tetapi program ini sangat menarik, sangat dibutuhkan masyarakat, maka kita ngambil dari infaq. Kemudian dari karakter, contoh di sini bantu anak yatim bulan Muharram, anak yatim ini kategori fakir ya, eh yatim masuk DSKL sekarang, nah ini diambilkan</p>
--	--	--	---

			<p>dari infaq, jadi kita ngikuti update terbaru dari aturan, dulu kan masuk ke zakat banyak yatim-yatim, tapi kemudian akhir-akhir beberapa ada yang kita masukan dari sumber infaq, karna yatim kan dulu kita anggap fakir, tapi sekarang DSKL. Zakat tu paling ke fakir sama miskin. Karna yatim itu kan masih ada bapak atau ada ibunya ya, tapi memang ini nanti diberikan untuk ibunya, maka kategori ini bisa masuk ke zakat (fakir zakat), tergantung nanti ini kira-kira yang masuk di mana.</p> <p>Kalo zakat ada alokasi gak untuk kesehatan?, sebisa mungkin kalo untuk program itu dari sumber infaq atau DSKL, tapi jika dirasa ini tidak ada alokasinya, orangnya masuk dalam kategori 8 asnaf, maka kita ambilkan dari sumber zakatnya. Kan kita bisa melihat, ini masuk program atau ini masuk asnaf, nah karna dilaporan kita mas, hampir-hampir mirip, kalo zakat ini kan ada dua ini mas, ada kiri sama kanan, kiri itu adalah laporan by program, yang kanan ini laporan by asnaf, jadi kalo kita mau main dua kaki bisa. Diakhir nanti, direkapan tahunan nanti bisa kebaca ini, ini zakat dari nama zakat by program, di sini zakat by asnaf. Artinya orang yang masuk program, dia juga harus masuk kategori 8 asnaf, infaq pun juga sama, tapi infaq lebih luas, DSKL sangat lebih luas lagi, keluasan DSKL ini kita bisa kriteriakan untuk menampung dana-dana dari non muslim, non muslim kan gak mungkin zakat, gak mungkin infaq, dia akan masukkan bantuan ke kita, kategorinya DSKL, dia itu masuk kategori DSKL. Nah hari ini, kita kan banyak dikritik, ya masukan dari beberapa lembaga, kan kita kerjasama dengan yayasan gereja itu, kita kontrak setahun, dan ini kita mau ngontrak lagi dengan Siloam (RS), dan ini besok jumat kita mau ke magelang itu mau membuka pintu kerjasama dengan Siloam untuk mendirikan Rumah Sakit NU, nah masuknya kemana, ya ke DSKL nanti. Kalo ke kami, dana-dana itu</p>
--	--	--	---

			<p>nanti dibelanjakan bentuk program, misalkan belanja semen, misalkan belanja apa, tidak diberikan untuk mesjid, “pak ini anu, dana ini dari donatur sana, yayasan gereja, tapi ini kita belanjakan bentuk barang, pak ini ada bantuan dari gereja, tapi bentuknya barang”, dan itu tidak dijadikan tempat yang utama, kalo masjid untuk bangunan kamar mandi, jadi ada spesifiknya lagi nanti.</p> <p>Batas limit nominal, ini, dari sini mas, di sini kan ada dapatnya kita berapa, untuk plottingnya berapa, ini kan yang mengeluarkan dari bagian keuangan, bagian fundraising, januari itu ada alokasi zakat mal sekian, infaqnya sekian. Zakat atau infaq yang sudah, kita kan share program-program, ada pendidikan, ekonomi, nah semua program yang di share, ketika sudah jatuh tempo masa waktu pencairan dana dari pihak kitabisa.com, kemudian direkap sama bagian fundraising, ini masuknya kesini, ini kesini, ini kesini. Nah dari alokasi-alokasi itulah yang kemudian dari bagian penyaluran memetakan, woh, di february ini saya akan menyalurkan dana acuannya di bulan januari, nominalnya sekian, itu maksimal sekian, jadi acuan kami dari bulan sebelumnya. Dan ini sudah dibagi dari bagian penyaluran, jadi tidak bisa lebih dari angka ini.</p>
--	--	--	--

Wawancara II

Narasumber : Abdullah, S.Sos.

Jabatan : Manager Pendistribusian dan Pendayagunaan PWNU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta

Waktu Pelaksanaan : Senin, 04 Juli 2022, pukul 11:21 s/d 12:30 WIB

No	Indeks Pemberdayaan	Pertanyaan	Jawaban
1	<i>Power whitin</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara Lazisnu agar dapat memberikan kontribusi serta meningkatkan ekonomi kepada para mustahik? 2. Seberapa berpengaruh cara tersebut terhadap perekonomian mustahik? 3. Bagaimana cara Lazisnu berperan dalam mewujudkan kesetaraan ekonomi yang layak bagi para mustahik? 4. Apakah Lazisnu memiliki indikator standar ekonomi 	<p>1. Itu di kami ada beberapa cara, diantaranya yaitu pemberian bantuan ekonomi secara produktif, terus ada juga bantuan ekonomi secara konsumtif. Artinya ketika kita memberikan bantuan ekonomi secara konsumtif, itu nanti kita akan memberikan bantuan secara langsung. Dalam arti nanti ketika bantuan itu diberikan, itu pasti akan habis dalam waktu yang sangat singkat. Seperti misalnya ketika kita memberikan bantuan seperti paket sembako gitu, kemudian dalam bidang ekonomi konsumtif ya, jadi ketika kita memberikan bantuan berupa paket sembako, itu hanya habis mungkin ngak hanya sampai 1 atau 2 minggu, mungkin satu hari bisa habis. Kemudian misalnya pemberian bantuan kayak misal ada program khitan massal, itu juga masuk ekonomi konsumtif. Dalam artian, masa penggunaan dari bantuan tersebut tidak dalam durasi yang panjang. Kemudian kalo ekonomi produktif itu juga salah satu program dari kami yaitu ada beberapa program, mungkin juga sudah dijelaskan sama pak Ulil ngeh kemarin, ada beberapa program seperti misalnya peternakan kambing. Jadi kita kerjasama dengan CSR dari Bank Indonesia juga, kerjasama dengan Fakultas FEBI UIN DIY untuk memberikan sedikit suntikan dana untuk program ekonomi produktif kambing. Terus di tahun 2020-2021 itu juga ada program pemberdayaan misalnya seperti angkringan 26, kita berikan bantuan berupa seperti gerobak lah</p>

		<p>yang akan diwujudkan?</p> <p>5. Bagaimana cara Lazisnu dalam mengupayakan pemanfaatan sumberdaya sekitar di lingkungan mustahik guna menunjang perekonomian mustahik?</p>	<p>untuk jualan mustahiknya, itu kalo kita berikan kan, masa penggunaan dari barang tersebut tidak habis dalam waktu singkat, artinya masih bisa diberdayakan dalam beberapa tahun. Terus kemudian ada juga budidaya lele dalam ember, sempat kita programkan juga di tahun 2021, tapi masalahnya di kami karna memang keterbatasan SDM di lapangan, sehingga dalam proses penyaluran tersebut, kan ada beberapa SOP yang harus dilalui. Jadi misalnya ketika sudah penyaluran harus ada pemantauan, kemudian ada juga nanti pendampingan kepada mustahik, evaluasi juga, masalahnya ketika SDM tidak mencukupi nanti ketika melakukan seperti misalnya penyaluran dan pendampingan sampai evaluasi itu tidak akan cukup. Sehingga ada beberapa mustahik yang ya “nakal” gitu, ketika sudah dikasih bantuan berupa gerobak misalnya, dalam waktu jeda 1-2 bulan itu sudah kita cek ke sana gerobaknya sudah ngak ada, gerobaknya sudah dijual, itu yang jadi permasalahan di kami, seperti itu. Program pemberdayaan yang memang harus melibatkan <i>stakeholder</i> yang sangat banyak, seperti misalnya ketika penyaluran harus bersinergi dengan PC kabupaten/kota, kemudian juga dengan lembaga-lembaga NU yang lainnya. Karna memang kalo dari Lazisnu sendiri akan bergerak gitu, akan sangat kekurangan SDM, sehingga perlu bantuan dari PCNU atau lembaga NU yang lainnya.</p> <p>2. Kalo dari sisi ekonomi konsumtif ya itu sangat berpengaruh, karna memang biasanya kita berikan bantuan itu orang-orang yang sangat membutuhkan, jadi langsung kelihatan. Kalo dari ekonomi produktif itu sangat sulit untuk kita menentukan apakah sudah berpengaruh atau belum. Misalnya seperti tadi itu gerobak itu, dalam artian ini berguna atau berpengaruh ngak sih dengan</p>
--	--	--	--

			<p>kesejahteraan mustahik itu, berguna atau tidak dalam menunjang kegiatan ekonomi dari mustahik tersebut, itu sangat sulit untuk menentukan apakah bantuan tersebut berpengaruh atau tidak. Tetapi kalo kita melihat di program ekonomi konsumtif, itu kita lihat pasti sangat berpengaruh. Seperti misalnya ketika ada bantuan berupa paket sembako kepada lansia yang sangat membutuhkan itu ya, lansia sebatang kara lah istilahnya, kebanyakan itu kan di Gunung Kidul, kemudian di Kulonprogo banyak. Ketika kita memberikan bantuan berupa paket sembako kepada mereka itu akan langsung kelihatan, “oh ini sangat berguna, bantuan ini sangat berpengaruh, sangat mampu memberikan bantuan kepada mustahik tersebut”. Jadi ketika lansia misalnya sudah ditinggal oleh suaminya, sudah ditinggal meninggal, terus ditinggal anaknya merantau, di rumah ngak ada siapa-siapa, hanya ada tetangganya, itu juga ngak bisa selalu mengandalkan tetangganya. Tapi ketika kita berikan bantuan, berikan sembako itu langsung memberikan manfaat kepada mustahik tersebut. Jadi kita lihat sisi berpengaruhnya dari situ sih mas. Terus ada juga ketika kita memberikan bantuan kepada warga di DIY yang semisal kurang mampu dalam artian ketika mereka menghadapi masalah seperti mereka dalam keadaan sakit, tapi mau ke rumah sakit tidak punya biaya, ke cek kesehatan, ke puskesmas tidak punya biaya kita bantu dalam bentuk bantuan dana, atau nanti kita bisa bantu dalam misalnya dalam jasa pengantaran melalui ambulance, karna kita kan juga ambulan di beberapa kabupaten, jadi begitu ada warga yang tinggal di plosok atau sangat jauh dari perkotaan atau jauh dari rumah sakit, itu bisa kita bantu dengan adanya ambulance dari NU tersebut. Terus kemudian ketika ngak punya biaya, kita</p>
--	--	--	---

			<p>perbantukan dengan lembaga-lembaga yang nantinya bisa mensupply kekurangan biaya tersebut, walaupun nantinya kita akan bantu melalui dana yang kita anggarkan. Misalnya ada warga yang punya penyakit, dalam arti penyakit berat seperti kanker atau yang lain-lain itu kita donasikan melalui beberapa platform seperti misalnya di media sosial, kemudian kita kerjasama dengan kita bisa dalam menghimpun dananya. Begitu kita ada warganya sakit perlu dana kita bantu dengan anggaran yang kita punya terus kemudian kita bantu dalam untuk memberi donasi untuk warga tersebut.</p> <p>3. Kalo cara dari kami mungkin, hampir sama seperti yang pertama tadi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Jadi kita buat program pemberdayaan yang istilahnya nanti mampu diaplikasikan di masyarakat, tidak semuanya kita setarakan nanti programnya, dengan angkringan 26 semua tida. Tapi nanti kita lihat dulu potensi lokalnya bagaimana, kemampuan dari mustahiknya itu bagaimana. Semisal, mustahiknya mampu menjual angkringan gitu, menjual dagangan di angkringan, ta kita berikan bantuan berupa gerobak. Tapi ketika dia mampu, kemampuannya di bidang jasa, misalnya menjahit atau membuat usaha kuliner seperti catering dan lain-lain, itu juga akan kita bantu. Jadi ngak kita setarakan programnya, tapi kita sesuaikan dengan kemampuannya. Nah, harapannya dengan program tersebut juga nanti ekonominya dari para mustahik tersebut juga mampu meningkat. Artinya juga ya dari yang menenga ke bawah insyaallah jadi nanti bisa menjadi menengah ke atas. Kalo di kami istilahnya, ngak selamanya jadi mustahik, tapi ketika kita bantu mustahik tersebut harapannya nanti menjadi muzaki, jadi ngak selamanya menjadi mustahik.</p>
--	--	--	--

			<p>4. Kemudian untuk indikator-indikator dari standar ekonomi, memang sangat menentukan indikator ekonomi tersebut. Kalo secara umum mungkin indikator kesejahteraan ya, karna memang beberapa orang bahkan di pemerintahan itu juga menampilkan indikator ini juga berbeda-beda. Ada yang sudah dianggap sejahtera ketika “rumahnya bagus”, juga kemudian sudah dianggap sejahtera ketika ubin lantainya sudah pakai keramik, atap genten dan lain-lain. Tetapi ketika kita terjun ke masyarakat kemudian kita tanyakan masyarakat, misalnya ke Gunung Kidul, “pak indikator sampean dikatakan sejahtera, dikatakan ekonominya bagus itu gimana?”, “ya cukup, cukup sandang, cukup papan gitu aja suda cukup”. Nah di sini kami juga bingung menentukan indikator kesejahteraan masyarakat itu seperti apa. Tapi, kalo secara umum, secara umum di kami itu melihatnya ketika masyarakat itu sudah mampu mandiri, mampu memberdayakan dirinya sendiri, kemudian tidak bergantung pada orang lain, dan harapannya ketika mustahik tersebut mampu memberikan manfaat kepada orang lain itu, saya kira indikatornya di situ. Jadi mereka sudah mampu secara kehidupan mandiri, mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari itu sudah dapat dikatakan sebagai yang menjadi tolak ukur lah bagi masyarakat bahwa mereka sudah dapat dikatakan sejahtera. Karena memang, walaupun ketika ada seseorang yang tinggalnya di plosok, kemudian rumahnya ngak layak huni, terus makanan cuma itu aja, pakaiannya juga itu-itu aja, tapi ketika kita tanyakan ke masyarakat “apakah sampean sudah sejahtera?”, ya mereka ada yang bilang ya sejahtera ada yang belum. Karna memang pemahaman masyarakat dalam menerima kondisi kan</p>
--	--	--	--

			<p>secara umum beda-beda, ada yang dengan kondisi demikian sudah cukup, ada juga yang merasa kurang, seperti itu.</p> <p>5. Jadi kita sebelum melakukan penyaluran secara umum saya sampaikan dulu untuk SOP-nya ya ketika ada pengajuan itu proposal atau pengajuan dari masyarakat kita terima dulu, kita himpun, kemudian kita periksa dulu dalam kurun waktu satu minggu, setelah satu minggu kita periksa, nanti akan istilanya kita rapatkan dengan manajemen yang lain apakah proposal tersebut di ACC atau ditolak. Nah ketika sudah ada keputusan kita akan menghubungi dari mustahik tersebut, kalo proposal tersebut di ACC atau ditolak. Jika manajemen masih ingin pertimbangan mustahik, calon mustahik tersebut, saya lakukan <i>assesment</i> ke mustahik tersebut, baik itu mengunjungi rumahnya atau melakukan kunjungan ke tempat usahanya. Kita lihat kemampuannya di mana, terus kita liat potensi lokalnya di sekiranya, di lingkungan warga itu bagaimana, kira-kira yang mendukung apa. Semisal contoh hidupnya di kota terus kemudian di dekat kampus dia punya usaha rumah makan. Kita lihat apakah dengan linkungan kampus itu sudah dapat menunjang kegiatan ekonomi dalam artian nanti ketika buka warung, apakah nanti akan laku atau tidak itu kita periksa juga. Semisal nanti di daerah plosok usahanya ternak kambing atau ternak ayam ngeh, kita liat juga potensi lokalnya, lingkungannya mendukung atau tidak seperti itu. Kita lihat sumber daya yang ada, kalo tidak mendukung ya proposal ya diajukan akan kita tolak seperti itu. Ketika sudah melakukan <i>assessment, assesment</i> ke lapangan, kemudian pengambilan dokumentasi, kemudian pengambilan data-data dari calon mustahiknya seperti pendapatannya per bulan berapa, kemudian pengeluarannya</p>
--	--	--	---

			<p>berapa, terus tanggungan di keluarga itu ada berapa jiwa. Misal anak, istri, atau orang tua masih menjadi tanggungannya itu juga kita masukan ke dalam datanya. Nah ketika sudah <i>assesment</i>, kemudian kita rapatkan lagi dengan tim manajemen, kira-kira anggaran yang sesuai yang akan diberikan oleh mustahik itu berapa, seperti itu. Terus ketika sudah ditentukan anggarannya, kita lakukan penyaluran ke mustahik tersebut, itu apabila nanti mustahiknya mustahik ekonomi produktif. Setelah melakukan penyaluran akan kita buat kesepakatan bahwasannya nanti ketika ekonomi produktif tersebut sudah kita beri bantuan otomatis kan juga perlu laporan berupa nanti perkembangan dari usahanya seperti apa, jadi untuk pemantauan di kita. Nah prosesnya dalam laporan tersebut kita kerjasamakan dengan PCNU Kota atau Kabupaten di DIY, jadi ngak dari tim manajemen terjun langsung, tetapi kita bersinergi minta tolong kepada PC dan MWC seperti itu biasanya.</p>
2	<i>Power to</i>	<p>Bagaimana cara Lazisnu agar mustahik mendapatkan akses tempat/layanan publik dan/atau kesempatan terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan dalam rumah tangga?</p>	<p>Kalo caranya mungkin yang sepengetahuan saya ya, misalnya ketika ada calon mustahik yang membutuhkan akses pendidikan, karena kita juga ya mempunyai lembaga pendidikan di bawah naungan PWNU seperti LP Ma'arif itu lembaga pendidikan. Itu kita koordinasi dengan beberapa pengurus LP Ma'arif, jadi ketika ada beberapa warga yang anaknya mungkin kurang mampu dalam keuangan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu akan kita perbantukan. Misalnya kita berikan beasiswa berapa ratus ribu per bulan untuk anak tersebut, terus kemudian ada juga yang dari muzaki yang dari donaturnya, itu memberikan donasi tersebut sudah jelas (beasiswa), mustahiknya siapa sudah jelas, kalo di kita namanya mustahik terikat. Jadi semisal saya sebagai donatur di Lazisnu, saya memberikan donasi kepada Lazisnu dengan mustahik</p>

			<p>yang sudah jelas, misalnya kita kerjasama dengan LP Ma'arif, koordinasikan bahwa nanti kita minta data beberapa anak yang sekiranya membutuhkan bantuan tersebut. Nah dari pihak Lazisnu hanya sebagai perantara untuk menghubungkan LP Ma'arif dengan para donatur. Jadi mungkin donaturnya hanya mampu memberikan bantuan beasiswa kepada 1-2 anak, nah kita juga ngak memaksakan, semampunya dari donatur nanti memberikan berapa itu akan kita koordinasikan dengan LP Ma'arif, seperti itu. Terus kemudian untuk seperti yang lain dicontohnya akses ke layanan kesehatan ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa, mungkin yang bisa kita lakukan saat ini memberikan layanan berupa ambulance mas ngeh. Jadi karena memang potensi besar di kami, kita memiliki ambulance sejumlah 72 kalo ngak salah se-DIY, jadi itu kita maksimalkan potensinya, kita optimalkan dalam rangka untuk memberikan akses kepada masyarakat kelayanan kesehatan. Seperti misalnya ngak mampu biaya transport dari Gunung Kidul ke RS Sardjito, itu nanti akan kita bantu. Kalo di layanan kesehatan yang lain akan kita kembangkan lagi seperti misalnya BPJS kesehatan, kita kemarin juga masih mengadakan pertemuan dulu dengan BPJS terkait dengan apa namanya, kuota yang masih bisa dipergunakan untuk warga DIY, kuotanya berapa, kita tanyakan, apabila nanti itu kita masih mempunyai kuota, nanti kita pergunakan, berikan kepada masyarakat DIY yang kurang mampu. Kalo BPJS kemarin di Kulonprogo ada beberapa warganya yang sudah diberikan akses BPJS.</p> <p>Kalo di pendidikan lagi misalnya, TPQ LB, itu TPQ yang diperuntukan untuk anak-anak yang dalam "difabel", kita kerjasama dengan Yayasan Spirit Dakwah, kita kerjasama dengan mereka, jadi ketika kita melihat di DIY itu masih banyak TPQ-TPQ yang</p>
--	--	--	---

			<p>santinya itu santri biasa, jadi bukan TPQ yang inklusif. Jadi ketika ada anak difabel masuk ke TPQ tersebut, itu rasanya, mungkin ada rasa minder dari anak tersebut ataupun dari orang tuanya. Jadi di Yayasan TPQ LB itu saya kira sangat bagus untuk memberikan akses pendidikan khususnya pendidikan al-Qur'an kepada anak-anak difabel, jadi anak-anak yang mungkin tidak bisa baca tulis al-Qur'an, kemudian takut untuk pergi ke TPQ yang umum kita berikan wadah berupa TPQ yang khusus untuk anak-anak difabel. Jadi ngak semua kita lakukan sendiri, dari Lazisnu juga bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain.</p> <p>Kalo ambulance tadi kerjasama dengan Badan Koordinasi Ambulance se-DIY, biasanya kita sebut BKA ya. Kalo ambulance, itu sebagian besar kepemilikan atas nama MWC, rata-rata kan pembelian ambulance tersebut didapatkan dari koin NU, yang biasanya setiap minggu atau setiap hari itu yang diambil dari warga, terus dikumpulkan, dibelikan ambulance. Tetapi dari MWC juga memberikan laporan kepada Lazisnu bahwasannya meraka membeli ambulance tersebut dan dipergunakan untuk memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat, seperti itu.</p>
3	<i>Power over</i>	<p>Bagaimana cara Lazisnu dalam memberikan kontrol atas pendapatan aktivitas produktif dan/atau kepemilikan rumah tangga mustahik?</p>	<p>Kalo kontrolnya, dari Lazisnu jadi kita tidak bisa, istilahnya terjun langsung ke lapangan mendatangi mustahik satu-satu itu, bisa mungkin, karna memang keterbatasan SDM, bisa mungkin saya mengunjungi satu bulan satu mustahik, satu minggu satu mustahik, dua minggu satu mustahik, atau berapa itu bisa. Tapi lebih efektifnya karna memang banyaknya agenda yang harus dikerjakan seperti membuat laporan kemudian memberikan penyaluran dll, sehingga dari tim manajemen pun juga nanti pengelolaan ketika melakukan kontrol atau pendampingan kepada mustahiknya. Nah untuk kontrolnya kita masih istilahnya koordinasi, kerjasama dengan</p>

			<p>lembaga NU yang sekiranya nanti mampu membantu kita dalam melakukan kontrol tersebut. Seperti ketika kita mungkin kalo ada lembaga yang kurang mampu nanti bisa kita kontrol via online, seperti itu. Jadi kita minta datanya, perkembangannya seperti apa, pengeluaran dan pemasukan perbulan itu seperti apa, terus kita minta dokumentasi terkini dari tempat usahanya seperti apa, lalu mereka kirimkan laporan singkat seperti itu. Karena memang beberapa masyarakat juga terutama masyarakat yang awam ya, itu kalo kita minta memberikan laporan secara rinci, itu mereka ngak bisa, karena mungkin ya karena faktor pendidikan juga, karena “masyarakat yang gptek”, jadi kurang mampu memahami format laporan yang rinci. Jadi kita minta laporan secara sederhana saja, kemudian mereka kirimkan melalui Whatsapp dalam bentuk pdf, itu ketika kita minta langsung kepada mustahiknya secara online melalui whatsapp. Tapi ketika kita minta kerjasama dengan lembaga NU seperti misalnya PC atau nanti ke turunannya seperti MWC, kita minta koordinasi kepada mereka untuk mengunjungi langsung ke tempat mustahiknya atau ke rumahnya bagaimana kondisinya, seperti apa perkembangannya, lalu kita minta mereka untuk membuat laporan yang lebih rinci karena memang kalo di lembaga NU juga SDM nya juga insyaallah, jadi untuk memberikan laporan secara rinci itu nanti bisa lebih efektif. Nah ketika sudah melakukan kunjungan, diharapkan langsung memberikan laporan kepada Lazisnu, jadi lebih efektif ketika nanti semisal di masing-masing MWC ada 5 mustahik kita kerahkan SDM dari MWC, kemudian dari ranting mungkin langsung terjun ke mustahiknya untuk melihat bagaimana perkembangan mustahiknya, seperti itu.</p>
4	<i>Power with</i>	Bagaimana cara Lazisnu dalam memberikan	Kalo kebebasan, kita berikan kebebasan sepenuhnya kepada mustahik, salam artian penggunaan dari dana tersebut tidak keluar

		kebebasan atas keputusan ekonomi baik di internal rumah tangga maupun di lingkungan sosial mustahik?	dari ketentuan-ketentuan yang sudah kita buat dengan mustahik. Seperti misalnya, dana ini hanya boleh digunakan untuk kebutuhan usahanya, tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Seumpama kita berikan bantuan Rp. 1.000.000, itu kalo bisa mereka gunakan untuk modal usahanya, untuk modal membeli barang dagangan atau yang lain, tidak boleh dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya Rp. 1.000.000 langsung diberikan untuk belanja bulanan, itu ngak boleh, ya masih kita berikan kebebasan, nanti Rp. 1.000.000 terserah mau beli apa, kemudian yang penting itu nanti tetep dalam ranah tetep kebutuhan dari usahanya tersebut, seperti itu. Kecuali kalo nanti kita berikan bantuan hanya untuk konsumtif, jadi begitu kalo kebebasan mengelola/mengatur keputusan ekonomi dari mustahiknya itu kita berikan kebebasan, nanti dikelola seperti apa nanti kita berikan kebebasan kepada mustahik.
5	Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Proyeksi 2. Kendala-Kendala 3. Pertimbangan pemberian bantuan antara uang tunai dan barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi yang dilakukan untuk beberapa program ngeh, untuk evaluasi dan proyeksinya ke depan dari beberapa rumusan temen-temen kemarin itu memang kita perlu melakukan pelatihan dulu di internal kita dalam menyeleksi calon mustahik, dalam memberikan, istilahnya memberikan pelatihan dulu ke internal cara-cara memilih mustahik itu seperti apa. Karena ada beberapa SDM di PC dan MWC itu memberikan rekomendasi kepada kami, “ada warganya yang seperti ini seperti ini, tapi kita lihat kondisinya rill ternyata dia itu tidak terlalu membutuhkan seperti itu”. Jadi kita latih dulu, kita berikan istilahnya <i>capacity building</i>, yang pertama bagaimana cara memilih mustahik yang tepat, itu yang pertama. Kemudian juga memberikan edukasi kepada, istilahnya sama <i>capacity building</i> kepada internal kita bagaimana nanti melakukan pendampingan kepada mustahik,

			<p>kemudian bagaimana nanti ketika membuat laporan kepada mustahik, seperti itu. Harapan yang pertama kita edukasi mereka, jadi kalo di internal sudah jalan nanti kita lihat di lapangan itu seperti apa. Kalo masih ada kendala, kita rumuskan lagi evaluasi calon mustahik seperti apa. Karna kan beberapa warga akan berbeda masanya, mungkin di masa saat ini kebanyakan ingin pulih dari kondisi corona, kemudian ingin buka usaha yang baru, dimulai dari 0. Jadi kita lihat dulu nanti seperti apa program pemberdayaan yang sesuai dengan mereka. Kalo dari yang kemarin-kemarin itu, ada beberapa yang suda memiliki usaha, jadi tinggal kita bantu kembangkan saja. Jadi kita lihat mereka kondisinya seperti apa, dan kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Harapannya, dengan membuat evaluasi dari program-program kemarin itu juga akan memberikan gambaran program-program yang akan datang. Jadi intinya itu dulu, memberikan peningkatan pengetahuan itu dulu.</p> <p>2. Problem itu sebenarnya sudah problem lama ya, karna memang perkembangan dari Lazisnu juga sedikit demi sedikit juga berkembang, wong manajemen ini baru dibentuk beberapa tahun juga, karna sebelumnya kita andalkan kepada relawan dan lain-lain, terus kemudian dibentuk manajemen 5 orang ini, terus ada kepengurusan baru kemarin, harapannya nanti kita tambah SDM, nah otomatis nanti ketika nambah SDM, nanti kita tambah penghimpunannya, karena memang kan selama ini untuk memberikan bisyarah kepada sumber daya yang ada di kantor sekarang, ini hanya mampu memberikan bisyarah kepada 7 karyawan. Nah harapannya nanti bisa kita tambah juga beberapa staf di bawah naungan manajemen untuk mampu memberikan, istilahnya membantu lah pekerjaan mereka dalam tugas-</p>
--	--	--	--

			<p>tugasnya supaya lebih efektif, seperti itu. Dari pengurus mengusulkan, kalo mau menambah SDM maka harus nambah juga penghimpunannya, nah itu yang nanti kita genjot di tahun-tahun yang akan mendatang. Kalau dari SDM, kita juga masih, istilahnya kalo sekarang memaksimalkan SDM di luar Lazisnu ngeh, kerjasama dengan, ya seperti itu tadi, MWC, kemudian PC. Kalau problem yang paling utama ya itu mungkin SDM di kita yang masih kurang, kemudian saya kira juga edukasi peningkatan kapasitas di di internal (pelaksana) juga masih kurang, pelaksana dalam artian, di PC maupun MWC. Tapi itu ngak semua, karena memang ada beberapa PC dan MWC yang sudah mampu secara mandiri itu ada juga, ada juga misal itu di Gunung Kidul manajemennya baru terbentuk kemarin, jadi dalam proses administrasi kemudian pengeloan juga masih banyak kita dukung, sementara di Kulonprogo sudah mampu berdiri secara mandiri, ngak terlalu banyak kita dukung. Ya mungkin sinergis saja, saling melengkapi, misalnya PC mana yang perlu bantuan dalam sisi pengetahuan dan lain-lain, itu biasanya kita agendakan rapat berapa bulan sekali untuk saling sharing. “Woh nanti kurang ini, kamu harusnya gini”, dari situ itu nanti kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri dan mampu mengevaluasi program yang akan di lakukan dan supaya lebih mandiri saja itu. Jadi ngak kita selalu, jadi ketika kita minta laporan gini-gini ini, tapi mereka ngak bisa membuat laporan standarnya apa ngak bisa, jadi perlu kita adakan secara rutin untuk kumpul antar PC, MWC untuk sharing-sharing gitu aja.</p> <p>3. Kalo itu ada, jadi kita lihat kelompoknya dulu, apakah dia, tapi rata-rata kalo di kita itu memang memberikan seringnya anu, apa namanya dalam bentuk barang, jadi meminimalisir nanti</p>
--	--	--	--

			<p>disalahgunakan kalo uang kan, kalo di kami karna beberapa pengalaman di kami juga, itu sangat mungkin, besar kemungkinannya untuk disalahgunakan, dikasih Rp. 1.000.000 langsung dibelanjakan apa itu. Walaupun memang kalo di kita, kita berikan barang ada juga kemungkinan seperti itu, tapi lebih kecil kemungkinannya. Mungkin memang ngak semua orang ketika barang tersebut dijual, ngak semua orang akan membelikan itu (barang), jadi kita lihat kemungkinan terkecilnya, lebih banyak yang barang. Kalau nanti ada mustahik yang bergerak di bidang jasa, nanti menjahit atau yang lain-lain, ya kita berikan bantuan berupa alat usahanya, seperti itu, misalnya mesin jahit, adapun yang lain-lain itu. Ekonomi produktif dalam bentuk barang akan kita berikan dalam bentuk barang. Sepertinya, dengan cara seperti itu lebih efektif, lebih dapat meminimalisir disalahgunakan dari mustahiknya.</p>
--	--	--	---

Dokumentasi




Koin NU

الجمعة الاستاذة الاندوسية



Wawancara dengan Bpk. Abdullah, S.Sos., selaku Dividi Pendistribusian dan
Pendayagunaan PWNu Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta





Wawancara dengan Bpk. Ulin Nuha., selaku direktur PWNU Care-Lazisnu D.I.

Yogyakarta

الجمهورية الإسلامية اندونيسية



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 5/Perpus/IAIPM/X/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Afri Sultoni
 Nomor Induk Mahasiswa : 18913055
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, S.E., M.E
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

**MODAL PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT DI PWNU CARE-LAZISNU D.I.
YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **2 % (dua persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 4 Oktober 2022

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Identitas

Nama	:	Muhammad Afri Sultoni
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sukowarno, 15 Mei 1996
Alamat	:	Degolan, RT/RT 001/003, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta
Nomor Telephone	:	081390460512
Email	:	Muhammadafri54@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Sekolah Dasar	:	SDN Sukowarno Kec. Sukakarya, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan
SMP	:	SMP N 2 Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan
SMA/Sederajat	:	MA Sabilul Hasanah, Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
Perguruan Tinggi (SI)	:	Program Studi Ekonomi Islam Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

**MODEL PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT DI PW NU CARE – LAZISNU D.I.
YOGYAKARTA**

Muhammad Afri Sultoni
Dr. Siti Achiria, S.E., M.M
Universitas Islam Indonesia
(muhammadafri54@gmail.com siti.achiria@uii.ac.id)

ABSTRACT

Zakat fund empowerment models as a design for zakat fund distribution has an active role in the utilization of zakat fund by mustahiq. An empowerment model that is in line with the current needs will have a better impact. Several distribution concepts implemented by PW NU CARE - LAZISNU of Yogyakarta Special Region are considered as a form of zakat fund empowerment for the benefit of mustahiq. However, the need for update and innovation of the distribution concept is undeniable. This study analyzes the model of zakat fund empowerment at PW NU CARE – LAZISNU in Yogyakarta. The analysis can be used as a tool to develop the distribution concept as needed. The purpose of this study is to analyze how the model of zakat fund empowerment at PW NU CARE – LAZISNU of Yogyakarta Special Region. The results of this study indicate that the model of zakat fund empowerment at PW NU CARE - LAZISNU of Yogyakarta Special Region generally consists of consumptive and productive zakat fund distributions. The distributions of consumptive zakat funds are aimed for the needy, mualaf, gharim, ibn sabil, and fi sabilillah through tuition fee, funds for the disabled, cash and/or necessities, and health benefits. Meanwhile, the distribution of productive zakat funds is for the poor through business capital aid and/or business equipment aid to support the business developed by mustahiq. Through these distribution concepts, the collected zakat funds can be empowered for mustahiq and provide direct benefits.

Keywords: Model, Empowerment, Zakat Fund

E. Pendahuluan

Pemberdayaan dana zakat menjadi pembahasan yang berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kondisi perekonomian yang tidak stabil hingga mengakibatkan krisis ekonomi. Era reformasi menjadi semangat kuat munculnya gerakan pembaruan dan legislasi undang-undang zakat antara tahun 1999 dan 2004. Gerakan ini diinisiasi oleh para aktivis muslim modern atau muslim revivalis guna mengawal pembaruan legislasi dan undang-undang dalam pengelolaan zakat. Semangat inilah yang mendorong dikeluarkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, No. 38 Tahun 1999. Kementerian Agama dalam hal ini, juga memainkan peranan penting dalam pelembagaan zakat dengan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 581 (1999), Keputusan Menteri No. 373 (2003) tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.¹⁸³

Model pemberdayaan dana zakat menjadi tren di berbagai lembaga-lembaga pengelola zakat dan dianggap relevan dalam menjawab persoalan ekonomi utamanya di Indonesia. Secara dasar, pemberdayaan adalah upaya memanfaatkan sumber daya/potensi/kemampuan yang ada melalui sebuah instrumen guna mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai.¹⁸⁴ Demikian PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta sebagai lembaga zakat melakukan pemberdayaan dana zakat guna mewujudkan kesejahteraan mustahik.¹⁸⁵ Dana zakat sebagai salah satu sumber daya tentunya dapat diberdayakan secara maksimal, mengingat tentang potensi dana zakat yang mengalami pertumbuhan secara signifikan.¹⁸⁶

¹⁸³Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, cet I, 2016), hlm. 225-231.

¹⁸⁴Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 114.

¹⁸⁵Mubtadiatul Khusna, "Sejarah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY) Tahun 2006-2016 M", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018, hlm. 2.

¹⁸⁶Jawa Pos, "Potensi Dana Zakat Rp. 327,6 T, Realisasi Baru 71,4 T", dikutip dari <https://www.jawapos.com/nasional/06/04/2021/potensi-dana-zakat-rp-3276-t-realisisi-baru-rp-714-t/>, diakses pada Jum'at, 24 September 2021, jam 22.56 WIB.

Akan menjadi perhatian dan percontohan apabila sebuah LAZ memiliki model pemberdayaan dana zakat yang inovatif. Berdasarkan data observasi peneliti, secara konseptual maupun kebijakan struktural yang dilakukan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta terkait model pemberdayaan dana zakat tidak memiliki permasalahan yang *principle* dengan tujuan lembaga. Sekalipun demikian, beberapa permasalahan teknis menjadi pembahasan cukup serius guna memberikan dampak efektifitas dalam penyaluran dana zakat. Diakui bahwa terdapat permasalahan komunikasi dengan pihak kerjasama sehingga menghambat proses penyaluran dana zakat.¹⁸⁷ Pada dasarnya, masalah teknis menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan model pemberdayaan dana zakat. Oleh karenanya setiap masalah yang menghambat dalam proses pemberdayaan harus mendapatkan prioritas pembahasan guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Perihal tersebut, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta perlu memiliki suatu model pemberdayaan dalam memberdayakan dana zakat untuk para mustahik. Tentang bagaimana terberdayanya dana zakat juga dipengaruhi oleh bagaimana model pemberdayaan dana zakat. Penelitian ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta. Adapun hasil analisis tersebut dapat menjadi deskripsi tentang model pemberdayaan yang ada di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

4. Model

Secara umum, model diartikan sebagai sebuah kerangka konseptual yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Secara bahasa, model diartikan sebagai barang atau benda sesungguhnya¹⁸⁸, seperti “*globe*” yang merupakan model

¹⁸⁷Observasi serangkaian kegiatan pemberdayaan dana zakat di Lazisnu DIY, 02 November 2021.

¹⁸⁸Mangunsuwito, *Kamus Saku Ilmiah Populer*, Edisi Terbaru, (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), hlm. 336.

dari bumi.¹⁸⁹ Menurut Agus Suprijono (2011), model adalah landasan praktek dari hasil sebuah teori atau konsep yang dirancang berdasarkan tinjauan terhadap implementasi dan aplikasinya pada pelaksanaan kegiatan.¹⁹⁰ Selain itu, model juga bermakna rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep.¹⁹¹

5. Zakat

Secara etimologi, zakat itu bisa ditil dari kata زكى (zakā), yang kalau dirangkaikan kalimat, yaitu زكا الشيء يزكو (sesuatu itu bertambah dan tumbuh), atau bisa pula زكا الزرع (tanaman itu tumbuh).¹⁹² Sedangkan secara terminologi fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan dalam Islam untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya (muzakki).¹⁹³ Demikian dengan pengertian zakat menurut syara' bahwa:

إِسْمٌ لِمَالٍ مَّخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَّخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

(zakat adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu, dan diberikan pada golongan tertentu).¹⁹⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

“Dirikanlah salat, keluarkan zakat dan rukuklah bersama mereka yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah. 2:43).¹⁹⁵

¹⁸⁹Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 13.

¹⁹⁰Agus Suprijono, *Cooperative Learning teori dan Aplikasi PAIKEM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 45.

¹⁹¹Wikipedia, “Model (Disambiguasi)”, dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/model_\(disambiguasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/model_(disambiguasi)), diakses pada Senin tanggal 07 Juni 2021 jam 22.29 WIB.

¹⁹²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 7

¹⁹³Umrotul Khasanah, *Majanemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 34.

¹⁹⁴Syekh Al-Allamah Muhammad, *Fath Al Qarib Al Mujib*, alih bahasa Muhammad Hamid & Nailul Huda, *Fathul Qarib Paling Lengkap Juz I*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm. 534.

¹⁹⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir (Edisi 2)*, (Yogyakarta: UII Press, cet-10, 2013), hlm. 11.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Dari Ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan (untuk menunaikan) zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri)”. (Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 1413).¹⁹⁶

Adapun yang berhak dalam menerima zakat disebut mustahik..¹⁹⁷ Mengenai ketentuan ini, diterangkan dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 tentang mustahik zakat sebagai berikut:¹⁹⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah”. (QS. At-Taubah. 9:60).

6. Konsep Pemberdayaan

Dalam diskursus ilmu sosial, munculnya konsep pemberdayaan berangkat dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.¹⁹⁹ Terdapat beberapa argumentasi definitif tentang pemberdayaan, mengutip pendapat Jim Ife bahwa pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan secara personal serta berpartisipasi dalam upaya

¹⁹⁶Abdullah Muhammad bi Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992).

¹⁹⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB I Ketentuan Umum, hlm.

3.

¹⁹⁸Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*...., hlm. 346.

¹⁹⁹Zubaedi, Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Wacana, 2013), hlm. 162.

mempengaruhi kehidupan kelompoknya.²⁰⁰ Dalam prosesnya, pemberdayaan adalah penguatan sumber daya untuk menjadi berdayaguna, dengan mendorong agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan tertentu. Pemberdayaan kemudian dapat dikatakan sebagai proses, karena pemberdayaan mencakup serangkaian kegiatan untuk memperkuat dayaguna dari sumber daya yang tersedia.²⁰¹

Terdapat pula konsep pemberdayaan yang meliputi tiga aspek utama, diantaranya adalah pengembangan, penguatan potensi, dan kemandirian.²⁰² Dalam upaya pengembangan terdapat beberapa indikator pencapaian dari pemberdayaan. Sebagaimana menurut Schuler, Hashemi dan Riley disebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan.²⁰³ Pencapaian ini terdiri dari dua (2) aspek yang dikaitkan dengan empat (4) dimensi kekuasaan. Aspek-aspek dan dimensi-dimensi tersebut dituangkan dalam tabel 3.2 berikut ini.²⁰⁴

Tabel 1 Indikator Pemberdayaan

No	Dimensi Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Akses Kesejahteraan
1	<i>Power within</i>	4. Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi; 5. Kemampuan memiliki kesempatan ekonomi yang setara; 6. Kemampuan memiliki kesamaan	4. Kepercayaan diri dan kebahagiaan; 5. Kemampuan memiliki kesejahteraan yang setara; 6. Kemampuan membuat keputusan individu maupun kolektif.

²⁰⁰Tirto.id., “Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli”, dikutip dari <https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>, diakses pada Minggu 02 Januari 2022 jam 19.50 WIB.

²⁰¹Saifuddin Yunus, dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Cet. 1 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 3.

²⁰²Achmad Saeful dan Sri Ramdhayani, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam”, *Syar’ie*, Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 4.

²⁰³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), hlm. 63.

²⁰⁴*Ibid*, hlm. 64-66.

		hak terhadap sumber daya di masyarakat.	
2	<i>Power to</i>	3. Akses terhadap tempat/layanan publik; 4. Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga.	5. Kebebasan mobilitas; 6. Keterampilan; 7. Akses pelayanan kesehatan; 8. Ketersediaan layanan kesejahteraan.
3	<i>Power over</i>	3. Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif; 4. Kontrol atas kepemilikan pribadi;	2. Kontrol batasan konsumsi keluarga;
4	<i>Power with</i>	3. Kebebasan relatif dari dominansi keluarga; 4. Terlibat dalam keputusan ekonomi keluarga.	2. Kemampuan berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan publik.

Sumber: diolah peneliti, 2022

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dipilih untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian secara jelas dalam bentuk deskripsi. Pola berpikir dalam penelitian ini adalah induktif, di mana mengkaji dan menelusuri satu demi satu sumber data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk kemudian dikomparasikan menjadi satu kesimpulan.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.²⁰⁵ Tempat atau lokasi penelitian ini adalah PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini setidaknya terdiri atas tiga informan. Diantaranya adalah pengurus

²⁰⁵Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, edisi revisi, 2007), hlm. 6.

Lazisnu D.I Yogyakarta yang terdiri atas direktur dan manajemen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode wawancara dan dokumentasi kualitatif.²⁰⁶ Secara teknis, peneliti akan menetapkan model wawancara bebas terpimpin, dalam artian menggabungkan antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin.²⁰⁷

H. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4. Profil PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta

PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang bernaung langsung di bawah wewenang Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I. Yogyakarta sebagai perwakilan wilayah dari Pengurus Pusat NU Care-Lazisnu. PWNU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta bergerak dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendaagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), termasuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).²⁰⁸

Lembaga ini secara umum merupakan kepengurusan setingkat Wilayah atau Provinsi, setingkat di bawahnya adalah perwakilan cabang yaitu tingkat kabupaten/kota yang dikenal dengan istilah Pengurus Cabang, misal PC NU Care-Lazisnu Kab. Bantul, PC NU Care-Lazisnu Kota Yogyakarta, dan kabupaten-kabupaten se-D.I. Yogyakarta. Setingkat di bawah PC adalah MWC (Majelis Wakil Cabang) yaitu setingkat kecamatan, dan biasanya menyatu langsung dengan kepengurusan MWC NU di tingkat kecamatan dimaksud. NU Care-Lazisnu DIY memiliki 5 pengurus cabang di seluruh wilayah DIY, yaitu (1) PC NU Care-Lazisnu Kulon Progo, (2) PC NU Care-Lazisnu Sleman, (3) PC NU Care-Lazisnu Bantul,


²⁰⁶John W. Creswell, *Research: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, alih bahasa Achmad Fawaid dan Rianayati K.P, judul terjemahan, Cet, 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 254.

²⁰⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 284.

²⁰⁸Booklet NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta”, *NU Care-Lazisnu D.I Yogyakarta*, 2022, hlm. 3.

(4) PC NU Care Lazisnu Kota Yogyakarta, dan (5) PC NU Care-Lzaisnu Gunung Kidul.²⁰⁹

5. Model Pemberdayaan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta



Gambar 1 Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program
Sumber: diolah peneliti, 2022

Dalam Penyaluran dana zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu penyaluran zakat konsumtif dan penyaluran zakat produktif.²¹⁰ Zakat konsumtif secara dasar ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Kebutuhan dasar mustahik menjadi prioritas pertama sebelum kemudian memberikan penyaluran secara produktif. Zakat konsumtif dapat berupa bantuan sembako, santunan berupa uang tunai, santunan pendidikan, ataupun pelayanan kesehatan. Sedangkan zakat produktif secara dasar disalurkan dalam upaya memberdayakan mustahik agar lebih berdaya. Zakat produktif dapat berupa modal usaha, barang perlengkapan usaha, dan sejenisnya yang dianggap sebagai modal pemberdayaan.²¹¹


Alokasi penyaluran dana zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta ditujukan kepada delapan golongan penerima manfaat zakat. Yaitu, fakir, miskin,

²⁰⁹*Ibid*, hlm. 3.

²¹⁰Wawancara dengan Abdullah di Yogyakarta, tanggal 04 Juli 2022.


²¹¹Eus Intan Anovani, "Perbandingan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik", *Humanis*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, hlm. 420.

riqab, ghorim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Hanya saja terdapat satu golongan yaitu riqab (budak) yang sampai hari ini belum pernah menerima manfaat zakat.²¹²



Gambar 2 Skema Penyaluran Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta
Sumber: diolah peneliti, 2022

6. Analisis Model Pemberdayaan Dana Zakat PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta



Gambar 3 Model Pemberdayaan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta
Sumber: diolah peneliti, 2022

a. Penyaluran Dana Zakat Konsumtif

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penyaluran dana zakat secara konsumtif diartikan sebagai kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk

²¹²Wawancara dengan Ulin Nuha di Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2022.

menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Penyaluran secara konsumtif yang dilakukan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang kebutuhan konsumsi mustahik. Uang tunai maupun barang yang diberikan secara masa pemanfaatan terbilang singkat, yang hanya dapat dihabiskan dalam waktu hitungan hari, bahkan bisa habis dalam waktu satu hari.²¹³

1) Santunan SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal)

Santunan SPP dan UKT atau dapat juga disebut sebagai santunan pendidikan merupakan bantuan yang diberikan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta kepada pelajar/mahasiswa kurang mampu kategori miskin dan fisabilillah berupa uang tunai guna kebutuhan biaya sekolah atau kuliah. Selain itu, bantuan juga dapat berupa perlengkapan sekolah atau kuliah seperti seragam, alat tulis dan kebutuhan sejenisnya. Secara umum, dalam santunan pendidikan terdapat dua metode yang diterapkan. *Pertama*, santunan pendidikan yang sifatnya kontrak/terikat. *Kedua*, santunan pendidikan yang sifatnya umum.²¹⁴

2) Madrasah Diniyah Difabel

Penyaluran dana zakat Madrasah Diniyah difabel diperuntukan bagi mereka para santri penyandang cacat. PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta berkerjasama dengan Yayasan Spirit Dakwah, yang juga berkerjasama dengan SLBN 1 Yogyakarta guna mewadahi para pelajar difabilitas dalam melangsungkan pendidikan non formal. Melalui penyaluran ini, harapannya para pelajar difabilitas kurang mampu yang

²¹³Wawancara dengan Abdullah..., 2022.

²¹⁴*Ibid.*

dinaungi Yayasan Spirit Dakwa dapat melangsungkan jenjang pendidikan non formal (Madrasah Diniyah).²¹⁵

3) Santunan Uang Tunai dan Sembako

Santunan uang tunai dan sembako merupakan penyaluran dana zakat program ekonomi konsumtif yang diberikan kepada golongan fakir, miskin, muallaf, gharim, musafir maupun ibnu sabil.²¹⁶ Besaran rupiah santunan cukup bervariasi, mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 500.000 tergantung kondisi mustahik. Biasanya untuk santunan ini PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta mengadakan semacam kegiatan seperti santunan anak yatim, santunan dhuafa hingga santunan lansia. Untuk jenis kegiatan tersebut besaran santunan disamaratakan. Jika santunan anak yatim biasanya hanya berupa uang tunai kisaran Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000. Sedangkan untuk santunan dhuafa maupun lansia biasanya terdiri atas paket sembako yang berisikan beras, gula, tepung, minyak goreng, teh atau kopi beserta uang tunai. Besaran rupiahnya rata-rata Rp. 250.000 untuk setiap mustahik, dalam artian paket sembako seharga Rp. 150.000 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.²¹⁷

4) Santunan Kesehatan

Penyaluran dana zakat melalui santunan kesehatan merupakan program aksidental PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Dalam artian, penyaluran dilakukan ketika terdapat mustahik yang membutuhkan bantuan dana kesehatan tanpa harus melakukan peninjauan tertentu, seperti misalnya korban kecelakaan. Untuk kondisi tersebut, PW NU CARE -

²¹⁵Wawancara dengan Ulin Nuha..., 2022.

²¹⁶Wawancara dengan Abdullah..., 2022.

²¹⁷*Ibid.*

LAZISNU D.I. Yogyakarta hanya langsung meninjau keadaan pasien kemudian memberikan bantuan dana guna keperluan biaya berobat.²¹⁸

c. Penyaluran Dana Zakat Produktif

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penyaluran dana zakat secara produktif diartikan sebagai pemberian bantuan yang diperuntukan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang kepada mustahik. Penyaluran secara produktif yang dilakukan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang. Uang tunai dapat digunakan sebagai modal usaha mustahik, sedangkan barang digunakan sebagai kebutuhan perlengkapan usaha mustahik.²¹⁹

Penyaluran ini secara umum masuk ke dalam program ekonomi. Penyaluran ini ditujukan kepada mereka para mustahik miskin. Untuk penyaluran ekonomi produktif kebanyakan dialokasikan dari dana infaq, sedangkan dana zakat hanya dialokasikan untuk usaha-usaha yang tidak memerlukan biaya besar. Biasanya besaran rupiah yang disalurkan kisaran Rp. 500.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00. Besaran tersebut disesuaikan dengan dana yang tersedia di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta. Walaupun kecil, harapannya penyaluran ini dapat membantu para mustahik dalam mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Harapannya, para mustahik tersebut dapat pula meningkatkan taraf ekonominya sehingga dapat bertransformasi menjadi muzaki.²²⁰

Bantuan modal maupun perlengkapan usaha ini diberikan kepada mereka yang sedang membangun usaha atau pengembangan. Sebelum penyaluran, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta melakukan peninjauan terhadap calon mustahik tentang bagaimana usaha yang dijalankannya. Selanjutnya,

²¹⁸*Ibid.*

²¹⁹*Ibid.*

²²⁰Wawancara dengan Ulin Nuha, 2022.

peninjauan tempat usahanya beserta bagaimana bentuk dan keadaannya. Setelah dilakukan peninjauan, PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta akan memberikan saran tentang kebutuhan yang dapat dibantu dalam mengembangkan usahanya. Dapat berupa uang tunai maupun barang perlengkapan lainnya.²²¹

4. Relevansi Model Pemberdayaan Dana Zakat dan Konsep Pemberdayaan

a. *Power within*

Dalam dimensi *power within* atau tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta melalui model pemberdayaan dana zakat berperan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi, pendidikan maupun kesejahteraan para mustahik. *Pertama*, dari muatan kontribusi ekonomi PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta memiliki program ekonomi yang meliputi santunan uang tunai atau sembako, bantuan modal usaha dan bantuan barang perlengkapan usaha yang ditujukan kepada para mustahik. Melalui program tersebut, para mustahik memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kedua, dari muatan memberikan kemampuan ekonomi yang setara PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta memiliki program ekonomi yang meliputi bantuan modal usaha dan bantuan barang perlengkapan usaha. Tidak hanya itu, selain ekonomi juga terdapat muatan pendidikan yang menjadi perhatian dalam memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi para mustahik. Melalui program ekonomi tersebut, bantuan modal usaha maupun bantuan barang perlengkapan usaha dapat menjadi sumber daya yang dapat meningkatkan penghasilan atau pendapatan mustahik. Sedangkan untuk pendidikan, melalui

²²¹Wawancara dengan Abdullah, 2022.

santunan SPP/UKT dan MD difabel memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada peserta didik yang terbantuan.

Ketiga, dari muatan memiliki kemampuan kesamaan hak terhadap sumber daya di masyarakat PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta secara khusus belum dapat memfasilitasi muatan tersebut. Hal tersebut secara umum bagian dari hak komunal dalam suatu masyarakat yang membutuhkan *effort* lebih dalam mewujudkannya. Muatan ini dapat tercapai salah satunya melalui program pemberdayaan desa misalnya. PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta secara khusus sudah memiliki program tersebut, hanya saja program tersebut dialokasikan dari dana infaq/sedekah, yaitu kampung nusantara.²²²

Keempat, dari muatan-muatan akses kesejahteraan para mustahik baik itu kemampuan kepercayaan diri dan kebahagiaan, kemampuan memiliki kesejahteraan yang setara, dan kemampuan membuat keputusan individu maupun kolektif secara keseluruhan belum dapat terpenuhi oleh PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta. Hal tersebut dapat pemenuhannya membutuhkan identifikasi khusus maupun penilaian pasca pelaksanaan program kepada para mustahik. Sejauh ini, program pemberdayaan di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta dari dana zakat hanay berhenti pada proses penyaluran.

b. *Power to*

Dalam dimensi *power to* atau tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta melalui model pemberdayaan dana zakat berperan dalam memberikan akses terhadap tempat-tempat layanan publik bari para mustahik. Tidak hanya itu, para mustahik juga diberikan pelayanan terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Melalui pendidikan, para mustahik pelajar diberikan bantuan SPP/UKT guna menempuh

²²²Wawancara dengan Ulin Nuha, 2022.

pendidikan. Untuk kesehatan, para mustahik diberikan layanan ambulance gratis untuk keperluan berobat di rumah sakit maupun tempat layanan kesehatan lainnya.

Untuk muatan aset-aset produktif, para mustahik diberikan bantuan barang perlengkapan usaha sebagai penunjang kebutuhan usahanya. Selain itu, bagi para mustahik yang memerlukan alat usaha juga dapat dibantu pengadaan sebagai alat produksi usaha. Melalui program tersebut, para mustahik berkesempatan untuk memenuhi aset-aset rumah tangga secara mandiri. Harapannya, dengan terpenuhinya aset-aset produktif maupun rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

c. *Power over*

Dalam dimensi *power over* atau tingkat kemampuan menghadapi hambatan, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta melalui program ekonomi produktif memberikat bantuan modal usaha maupun barang perlengkapan usaha guna menanggulangi hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhan mustahik. Beberapa muatan pemberdayaan di dalamnya seperti kontrol atas pendapatan aktivitas produktif juga menjadi perhatian PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta dengan memberikan pengawasan berskala guna mengembangkan usaha para mustahik. Selain itu, untuk muatan kontrol atas kepemilikan pribadi secara umum diserahkan kepada mustahik.

d. *Power with*

Dalam dimensi *power with* atau tingkat kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas sepenuhnya belum menjadi perhatian khusus dalam penyaluran dana zakat. Peran pertama yang dilakukan PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dan penunjang para mustahik. Beberapa muatan pemberdayaan di dalamnya seperti kebebasan relatif dari dominasi keluarga sebagai bentuk kerjasama kolektif di kelompok masyarakat

sepenuhnya diserahkan kepada para mustahik. Kontrol tersebut diserahkan kepada para mustahik untuk saling berkerjasama dengan masyarakat di lingkungannya.

Untuk muatan terlibat dalam keputusan ekonomi keluarga juga diserahkan kepada para mustahik yang memperoleh bantuan ekonomi. Salah satu upaya agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan bantuan, PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta lebih memilih memberikan bantuan dalam bentuk barang maupun paket sembako. Setidaknya barang maupun paket sembako tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan mustahik.

Dari beberapa muatan-muatan pemberdayaan dan relevansinya dengan model pemberdayaan di PW NU CARE – LAZISNU D.I. Yogyakarta secara umum dapat diidentifikasi sebagai model pemberdayaan yang memberdayakan. Tentang bagaimana penilaian tingkat keberdayaan perlu diadakan peninjauan kembali untuk mendapatkan nilai yang akurat. Beberapa hal tentang pemenuhan muatan pemberdayaan perlu juga dilakukan pengembangan dalam segi ekonomi maupun kesejahteraan para mustahik. Secara umum muatan pemberdayaan tersebut sebagai tolak ukur model pemberdayaan dalam melakukan pemberdayaan para mustahik melalui dana zakat.

I. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan model pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan bahwa model yang digunakan PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta adalah model pemberdayaan ekonomi konsumtif dan ekonomi produktif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan dana zakat yang ada di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta secara umum adalah penyaluran dana zakat konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat konsumtif ditujukan kepada para mustahik miskin, muallaf, gharim, ibnu sabil, dan fisabilillah melalui santunan SPP/UKT, MD Difabel, santunan uang tunai dan/atau sembako, dan santunan kesehatan. Sedangkan penyaluran dana zakat

produktif ditujukan kepada mustahik miskin melalui bantuan modal usaha dan/atau bantuan barang perlengkapan usaha guna menunjang usaha yang sedang dijalankan para mustahik. Melalui penyaluran-penyalurkan tersebut, dana zakat yang terhimpun dapat diberdayakan untuk para mustahik dan memberikan manfaat secara langsung. Melalui model pemberdayaan tersebut, harapannya mustahik dapat terbantu memenuhi kebutuhan dasar dan terberdaya untuk meningkatkan perekonomiannya. Sebagai bentuk pengembangan, model yang diterapkan dalam pemberdayaan dana zakat di PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta harapannya selalu melakukan evaluasi dan proyeksi. Potensi dana zakat setidaknya dapat menjadi pendorong terbentuknya inovasi pemberdayaan yang lebih maksimal. Pemberdayaan dana zakat secara konsumtif maupun produktif harapannya dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk inovatif yang berkesesuaian dan potensial bagi mustahik. Adapun hasil dari pemberdayaan dana zakat akan menjadi nilai tambah PW NU CARE - LAZISNU D.I. Yogyakarta dalam meningkatkan kepercayaan publik untuk mengamanahkan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah., 2022, *Manager Pendistribusian dan Pendayagunaan PW NU Care-Lazisnu D.I.* Yogyakarta, 04 Juli 2022.
- Abdullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari., 1992, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar., 2004, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anovani, Eus I., 2021, “Perbandingan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik”, *Humanis: Jurnal Humanities*,

Management and Science Proceedings, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, Banten LPPM Universitas Pamulang.

Creswell, John W., 2017, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, alih bahasa Achmad Fawaid dan Rianayati K.P, judl terjemahan, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzia, Amelia., 2016, *Filantorpi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing.

Hadi, Sutrisno., 2015, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jawa Pos., “Potensi Dana Zakat Rp. 327,6 T, Realisasi Baru 71,4 T”, dikutip dari <https://www.jawapos.com/>, html, pada Jum’at, 24 September 2021, pukul 22:56 WIB.

Khasanah, Umrotul., 2010, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press.

Khusna, Mubtadiatul., 2018, “Sejarah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY) Tahun 2006-2016, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mas’udi, M.F., 2005, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka.

Mangunsuwito., 2011, *Kamus Saku Ilmiah Populer*, Edisi Terbaru, Jakarta: Widyatamma Pressindo.

Moleong, L.J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta, 2022., “Booklet PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta”, Yogyakarta, 2022.

PW NU Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta, “Laporan Bulanan”, dikutip dari <https://jogja.nucare.id/>, html, pada Kamis, 23 September 2021, pukul 17:21 WIB.

- Saeful, Achmad., Sri Ramdhayani., 2020, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam”, *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3, Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani.
- Suprijono, Agus., 2011, *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI., 2013, *Al-Qur'an dan Tafsir (Edisi 2)*, Cet ke-10, Yogyakarta: UII Press.
- Tirto.id., “Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli”, dikutip dari <https://tirto.id/>, html, pada Minggu 02 Januari 2022 jam 19.50 WIB.
- Ulin Nuha, direktur PWNu Care-Lazisnu D.I. Yogyakarta, Yogyakarta, 23 Juni 2022.
- Wikipedia, “Model (Disambiguasi)”, dikutip dari <https://id.wikipedia.org/>, html, pada Senin, 07 Juni 2021, pukul 22:29 WIB.
- Zubaedi., 2013, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Wacana.